



SALINAN

**PUTUSAN  
NOMOR 279/PHPU.WAKO-XXIII/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2024, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Boy Markus Dawir**  
Alamat : Jl.Sungai Hanyaan No.4 Entrop RT/RW 03/010, Entrop,  
Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura
2. Nama : **Dipo Wibowo**  
Alamat : BTN Kotaraja Blok E-67 Gang Anggrek RT/RW 04/02,  
Waimhorok, Distrik Abepura, Kota Jayapura

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2024, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 095/ADV.UJE/XII/2024 bertanggal 12 Desember 2024 dan Surat Kuasa Khusus Nomor 097/ADV.UJE/I/2025 bertanggal 23 Januari 2024 memberi kuasa kepada H. Achmad Jaenuri, Lc., M.H., Isnain Yeubun, S.H., M.H., dan Jeannet B.O. Weismann, S.Th., kesemuanya para advokat, konsultan hukum dan asisten advokat/paralegal pada Kantor Hukum **H.ACHMAD JAENURI, LC.MH dan REKAN**, beralamat di Jalan Dipenogoro No. 75 Gurabesi - Kota Jayapura, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**;

terhadap:

- I. **Komisi Pemilihan Umum** Kota Jayapura, beralamat di Jalan Baru Pantai Enggros-Youtefa Kel.Asano Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 024/PY.02.1-SUK/9171/2025 bertanggal 12 Januari 2025 memberi kuasa kepada Unoto Dwi Yulianto, S.H., M.H., Raden Liani Afrianty, S.H., KM. Ibnu Shina Z, S.H., M.H., Fajar Maulana Y, S.H., M.H., Ridwan Nurrohim, S.H., M.H., Wahyuddin, S.H., M.Kn., Muhammad Sigit Ismail, S.H., M.H., Firman Nurhakim, S.H., M.H., Yopta Eka Saputra T, S.H., M.H., dan Andriansyah Abdilah, S.H., kesemuanya para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor **Hamid Dwi Hudaya “HDH” Law Office** beralamat di Jl. Eka Dasa No. 3, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, 12870, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.**
1. Nama : **Abisai Rollo**  
 Alamat : Perum Bucend Kotaraja, RT.005, RW.001, Kel. Vim, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Papua.
  2. Nama : **H. Rustan Saru**  
 Alamat : BTN Wemony Blok K-180 Kamkey, RT.002/RW.010, Kel. Awiyo, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Papua
- Pasangan Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2024, Nomor Urut 4;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 3 Januari 2025 memberi kuasa kepada Muh. Sattu Pali, S.H., M.H., Irwan, S.H., M.H., Derek Loupatty, S.H., Daniel Febrian K. Herpas, S.H., M.H., Brodus, S.H., Ahmad Suherman, S.H., M.H., Totok Prasetyanto, S.H., Daniel Tonapa Masiku, S.H., Vinsensius H Ranteallo, S.H., M.H., Alberthus, S.H., Guntur Setiawan, S.H., Mukmin, S.H., Viola Meiryan Azza, S.H., M.H., Linceria Lestari Manalu, S.H., Rusdi, S.H., Dodi Boy Fena Loza, S.H., M.H., Riska Nindya Intani, S.H., dan Dicky Bastian Putra, S.H., kesemuanyan para advokat/pengacara yang tergabung dalam **Tim Advokasi Hukum Pilkada Serentak Tahun 2024 DPP Partai GOLKAR** beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]**
- Membaca permohonan Pemohon;
  - Mendengar keterangan Pemohon;
  - Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Jayapura;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kota Jayapura.

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 13 Desember 2024, yang diterima di Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 pukul 21.32 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 283/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 13 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 13 Desember 2024 diterima Mahkamah pada tanggal 17 Desember 2024 pukul 11.53 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 279/PHPU.WAKO-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### **I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

- a. Bahwa Berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 4 Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura tahun 2024.
- c. Bahwa terjadi pelanggaran pemilu dalam Pilkada Kota Jayapura secara Terstruktur, Masih dan Sistematis.
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan calon.

## II. Kedudukan Hukum Pemohon

- a. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan. “ Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota”
- b. Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Waliota Periode Tahun 2024-2030 berdasarkan Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor 457 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 tanggal 11 Desember 2024 (Bukti P-1); dan kemudian mendapatkan No. Urut 3 berdasarkan Keputusan KPU Nomor 277 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Bukti P-2)
- c. Pemohon Keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 457 tahun 2024 tentang penetapan Hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walokota Kota Jayapura tahun 2024 tertanggal 11 Desember 2024 ( Bukti P-3) yang menetapkan peroleh suara sebagai berikut :

No	Rincian	Perolehan Suara
	DR.Frans Pekey dan DR. H.Mansur,M.Si	26.105
	Jony Banua Rouw dan H.M.Darwis Massi,SE	68.922
	Boy Markus Dawir, SP dan Ir.Dipo Wibowo	28.019
	Abisai Rollo,SH.MH dan DR.H.Rustan Sarru,MM	72.351

- d. Berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 7 ayat (1) huruf a PMK Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah

diubah dengan PMK Nomor 1 Tahun 2017, ada ketentuan yang mengatur prosentase tertentu jumlah penduduk dan perbedaan perolehan suara, jika Pemohon mengajukan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura.

- e. Bahwa ada selisih suara antara Pemohon dengan Pihak yang dinyatakan sebagai pasangan dengan perolehan suara terbanyak. Namun juga, banyak fakta yang tak terbantahkan, adanya pelanggaran bersifat kecurangan yang sangat fundamental di dalam keseluruhan proses Pilkada, tidak hanya dalam proses pemungutan dan penghitungan suara. Adapun rangkaian tindakan diantaranya berupa: Termohon melakukan pelanggaran dan pembiaran atas tugas & kewajibannya sebagai penyelenggara pilkada sehingga terlanggarnya asas pilkada jujur, adil dan demokratis.
- f. Bahwa dalam praktik pemeriksaan sengketa hasil Pilkada di MK, telah terjadi pergeseran pendekatan dalam penerapan ambang batas pengajuan permohonan di MK. Pada awalnya tahun 2015, MK menerapkan persyaratan ambang batas terhadap seluruh perkara tanpa terkecuali. Namun kini, penerapan ambang batas tersebut dapat dikesampingkan ketika MK menemukan permasalahan khusus berupa kecurangan yang bersifat fundamental yang tidak memungkinkan digunakannya ambang batas untuk memeriksa permohonan. Dalam berbagai putusannya, MK secara jelas menyatakan akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan mengenai ambang batas tersebut secara kasuistis, sebagaimana berikut :

<p>Sengketa Hasil Pilkada Kota Jayapura Pokok Permohonan</p>	
<p>Pelanggaran Pra Pencoblosan</p> <p>Surat permohonan ke Bawaslu</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bukti P - 004</li> <li>2. Bukti P - 005</li> <li>3. Bukti P - 006</li> <li>4. Bukti P - 007 - P-014</li> </ol>	<p>Permasalahan yg terjadi ( Rincian ):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya penggunaan APBN yang digunakan untuk mendukung program visi misi paslon 02, seperti             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rehab Rumah (Dana PUPR - APBN)</li> <li>b. Bantuan Sosial</li> </ol> </li> <li>2. Laporan keberatan yang diajukan ke Bawaslu - Gakumdu tidak direspon. No surat .....</li> </ol>

<p>Pelanggaran Secara Terstruktur, Sistimatis dan Masif ( TSM)</p> <p>Bukti P- 015- P-028</p>	<p>Dibeberapa TPS berdasarkan laporan dan pemantauan saksi di TPS ditemukan beberapa kejanggalan dan pelanggaran yang bersifat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mobilisasi Massa</li> <li>2. Pembelian Undangan dari KPPS yang dilakukan secara masif dibeberapa TPS</li> <li>3. Titipan kertas suara berbayar yang diindikasi dari Paslon 02</li> <li>4. Money Politik baik kepada warga juga diberlakukan kepada KPPS sebagai bagian dari tim sukses</li> </ol>
	<p>Adanya beberapa surat keberatan yang diajukan saksi ditingkat distrik yang tidak direspon oleh PPS dan surat keberatan dilakukan pembiaran tanpa di tandatangani dan masuk dalam list pelanggaran oleh Bawaslu Kota.</p>

- g. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 457 tahun 2024 Tentang Penetapan hasil pemilihan Walikota dan wakil walikota kota Jayapura tahun 2024 tertanggal 11 Desember 2024.

### III. Tenggang waktu pengajuan permohonan

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 6 Tahun 2020, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kota Jayapura.
2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 457 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan wakil Walikota Tahun 2024 ditetapkan pada tanggal 11 Desember 2024, yang jatuh pada hari Rabus, oleh karenanya permohonan dapat diajukan 3 hari kerja sejak

ditetapkan sebagaimana PMKRI No. 6 Tahun 2020, jatuh pada hari Rabu, Kamis, Jumat 13 Desember 2024 jam 23.59 WIT.

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan yang diajukan Pemohon ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

#### **IV. POKOK PERMOHONAN**

##### **PELANGGARAN KECURANGAN YANG LUAR BIASA.**

Adapun rincian dugaan kecurangan yang luar biasa berupa Pelanggaran Pemilu yang terjadi di hampir seluruh wilayah Kota Jayapura yaitu sebagai berikut:

##### **A. PELANGGARAN/KECURANGAN PRA PEMUNGUTAN SUARA.**

1. Bahwa pemohon keberatan atas Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura tahun 2024 yang telah diumumkan oleh termohon dalam Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor 457 Tahun 2024 tentang **Penetapan Hasil** Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2024, tanggal 11 Desember 2024, dikarenakan telah terjadi banyak kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan secara terang-terangan dan terpublikasi luas melalui media sosial oleh Pasangan Calon nomor dua baik pada tahapan kampanye, penghitungan sampai dengan tahapan rekapitulasi perhitungan suara di tiap tingkatan.
2. Bahwa pemohon keberatan atas tindakan Paslon dua, yang selama masa kampanye memberikan bantuan bahan bangunan dan uang senilai Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) (**Bukti P-4**) kepada warga kota Jayapura di lima distrik di Kota Jayapura sesuai daftar penerima bantuan (**Bukti P-5**). terekspos media secara luas (**Bukti P-6**),
3. Bahwa pemohon keberatan karena dalam menjanjikan dan atau memberi bahan bangunan dan uang selama masa kampanye, Paslon dua menggunakan Program Kerja Pemerintah yaitu Program Bantuan Stimulan Pembangunan Swadaya (BSPS) dari Satker Perumahan Kementerian PUPR (**Bukti P-7**). Yang telah diakui secara langsung oleh paslon dua pada debat publik ketiga tanggal 15 November 2024 di Jayapura (**Bukti P-8**)
4. Bahwa pemohon keberatan karena paslon dua mengklaim bahwa program pemerintah BSPS adalah program pribadinya. Sehingga

menciptakan opini bahwa paslon dua mampu mengatur APBN untuk kepentingan pribadinya. (**Bukti P-9**)

5. Bahwa pemohon keberatan karena dalam proses menjanjikan dan atau memberi bantuan BSPS paslon dua dibantu oleh ASN (**Bukti P-10**)
6. Bahwa pemohon keberatan karena laporan pelanggaran tentang menjanjikan dan atau memberi materi dan uang (**Bukti P-11**) yang dilakukan paslon dua kepada Bawaslu Kota Jayapura pada tanggal 18 November 2024 (**Bukti P-12**), tidak direspon oleh Bawaslu Kota Jayapura. pemohon menanyakan status laporan kepada Bawaslu Kota Jayapura dan dijawab belum bisa merespon dengan alasan sibuk).
7. Bahwa pemohon keberatan karena laporan yang sama kepada Bawaslu RI pada tanggal 23 November 2024 (**Bukti P-13** telah diterbitkan surat oleh Bawaslu RI yang memerintahkan Bawaslu Provinsi Papua dan Bawaslu Kota Jayapura untuk menindak lanjuti laporan tersebut, namun tetap tidak direspon oleh Bawaslu Kota Jayapura. (**Bukti P-14**)
8. Bahwa pemohon keberatan karena Bawaslu kota tidak merespon laporan pelanggaran yang terstruktur sistematis dan masif, dimana seharusnya bila laporan ini diproses ada ancaman diskualifikasi bagi paslon 02.

#### **B. PELANGGARAN/KECURANGAN SAAT PEMUNGUTAN SUARA.**

1. Bahwa adanya pergerakan Massa di beberapa TPS seperti di Distrik Abepura, kelurahan Asano, Distrik Hedam Kelurahan Heram TPS 11, Distrik Jayapura Selatan Kelurahan Ardipura TPS 17, TPS 24, Distrik Jayapura Utara Kelurahan Gurabesi TPS 003, TPS 28, Kelurahan Imbi TPS 12, 13, Kelurahan Angkasa TPS 008, Kelurahan Imbi TPS 17, Kampung Nafri 3 TPS. (**Bukti P-15-20**)
2. Bahwa adanya Penawaran DP kepada KPPS untuk memenangkan paslon 02, setelah menang maka akan diselesaikan pembayaran. (**R. Bukti P-021**)
3. Bahwa adanya penggelembungan suara di beberapa TPS yang diperankan langsung oleh KPPS salah satu sebagai persandingan di TPS 18 Ardipura (**V. Bukti P 022**)
4. Bahwa adanya Pendistribusian Kertas Undangan warga yang dimonopoli oleh tim Paslon 02 yang mengakaibatkan warga sesuai DPT tidak

mendapatkan undangan atau tidak terdistribusi ke warga sesuai DPT di TPS bersangkutan. ( **Bukti P- 023**)

5. Adapun Hasil Rekapitulasi suara yang menjadi Keputusan KPU terlampir dalam tabel ini

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	DR.Frans Pekey dan DR. H.Mansur,M.Si	26.105
2	Jony Banua Rouw dan H.M.Darwis Massi,SE	68.922
3	Boy Markus Dawir, SP dan Ir.Dipo Wibowo	28.019
4	Abisai Rollo,SH.MH dan DR.H.Rustan Sarru,MM	72.351
	Total Suara Sah	195.357
	Jumlah Suara Tidak Sah	5.751
	Jumlah Suara Sah + Suara Tidak Sah	201.148

6. Berdasarkan tabel diatas Pemohon berada di Peringkat ketiga dengan perolehan suara sebanyak 28.019 suara, dan selisih perolehan suara dari Paslon 02 adalah sejumlah 40.903 suara.

Bahwa selisih suara di atas antara Pemohon dengan Pihak yang dinyatakan sebagai pasangan dengan perolehan suara kedua terbanyak (Nomor Urut 02) didapatkan dari begitu banyak pelanggaran yang sangat mendasar. Hal ini tidak terbantahkan dan pelanggaran tersebut bersifat kecurangan yang sangat fundamental, baik di dalam keseluruhan proses Pilkada maupun khususnya di dalam proses pemungutan dan penghitungan suara. Pada pelanggaran dimaksud, Pemohon dan Pihak Terkait menjadi bagian tak terpisahkan satu dan lainnya. Adapun kualifikasi tindakannya, yaitu berupa: Termohon melakukan pelanggaran secara Terstruktur, Sistimatis dan Masif yang meliputi penyalagunaan kewenangan, struktur, birokrasi dan program pemerintahan, politik uang, dan penyalahgunaan penggunaan fasilitas pemerintahan. Kesemua kecurangan bersifat fundamental tersebut serta memiliki signifikansi dalam memengaruhi perolehan suara.

7. Bahwa hal serupa juga dilakukan oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota tidak sepenuhnya menjalankan Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 0266/K.BAWASLU/PM.00.00/04/2020 perihal Pencegahan Tindakan Pelanggaran. Pada surat dimaksud ada

kewajiban untuk melakukan pencegahan, kordinasi dan optimalisasi pengawasan, baik terhadap politik uang maupun pergantian pejabat dan penyalahgunaan wewenang terhadap program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, baik di daerah sendiri maupun di daerah lain. Bahwa kecurangan yang sangat luar biasa dilakukan oleh Pihak Terkait dalam Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura 2024, selain Termohon & Pengawas Penyelenggaran Pilkada yang melakukan pelanggaran dan pembiaran atas tugas & kewajibannya sebagai penyelenggara pilkada. Kesemuanya menyebabkan dilanggarnya asas pilkada jujur, adil dan demokratis.

8. Bahwa pola dan struktur kecurangan yang terjadi sebagai bahan kajian untuk menjadi putusan Diskualifikasi Pasangan Calon 02 oleh MK Oleh karena itu, berpijak pada kecurangan yang sangat fundamental di Pilkada Walikota dan Wakil Walikota kota Jayapura tahun 2024 jauh lebih dahsyat maka Pihak Terkait harus di diskualifikasi.

Bahwa dengan diskualifikasinya Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon, penetapan perolehan suara hasil pemilihan walikota dan wakil walikota jayapura 2024 yang harus dilakukan oleh Termohon sebagai berikut

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	DR.Frans Pekey dan DR. H.Mansur,M.Si	26.105
2.	Jony Banua Rouw dan H.M.Darwis Massi,SE	Didiskualifikasi
3	Boy Markus Dawir, SP dan Ir.Dipo Wibowo	28.019
4	Abisai Rollo,SH.MH dan DR.H.Rustan Sarru,MM	72.351

### **C. KETIDAKNETRALAN PENYELENGGARA PEMILUKADA.**

1. Bahwa ada berbagai tindak kecurangan yang bersifat fundamental dimana perbuatan tersebut memengaruhi pemilih dan juga dengan membangun citra diri calon. Kesemua itu punya kaitan secara langsung atau tidak langsung pada peningkatan perolehan suara pada proses pemungutan suara. Tindakan kecurangan tersebut adalah kejahatan dalam pilkada yang secara langsung mencederai marwah demokrasi dan melanggar asas pemilihan, yaitu asas: umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Adapun perbuatan Termohon yang dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran, Pemanfaatan bantuan dana proyek pemerintah yang

dikelola, sehingga terlanggarnya asas pilkada jujur, adil dan demokratis. Misalnya, indikasi kuat dilakukannya manipulasi DPTb dan mobilisasi digunakannya DPTb. Selain itu juga, terjadi ketidaknetralan atas berbagai pelanggaran yang dilakukan Pihak Terkait ketika terjadi penyalahgunaan struktur dan birokrasi serta program pemerintah Daerah

Bahwa hal tersebut di atas diyakini, dilakukan Termohon – KPU Kota Jayapura maupun Bawaslu Kota Jayapura. Kesemua itu dibiarkan terjadi tanpa ada upaya penegakan hukumnya. Bahkan, patut dicurigai ada kerjasama diantara Termohon terhadap penyelenggara Pilkada Kota Jayapura, Pihak Terkait & Bawaslu Kota Jayapura, atas semua tindakan Paslon 02 sejak 8 bulan sebelum dan sesudah ditetapkan sebagai pasangan calon. Itu sebabnya Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura diwarnai dengan kecurangan.

2. Bahwa Termohon dan Bawaslu Kota Jayapura adalah representasi Negara yang memiliki kewajiban secara aktif untuk memenuhi dan bertanggungjawab (Obligation and responsibility) atas hak politik pemilih atau warga negara di Kota Jayapura. Ada hal penting tidak dilakukan Termohon dalam menjalankan kewajiban hukumnya atas berbagai tindakan yang telah mengarah pada melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 jo. Pasal 89 ayat (2) Peraturan KPU No. 9 Tahun 2020 tentang Pencalonan Pilkada (Perubahan Keempat). Ada berbagai kecurangan yang dilakukan secara luar biasa dan sangat mengkuatirkan bagi proses demokrasi karena mencakup wilayah :

1. Distrik Jayapura Utara dengan 66.543 pemilih
2. Distrik Jayapura Selatan dengan 70.883 pemilih
3. Distrik Abepura dengan 88.454
4. Distrik Heram dengan 47.397
5. Distrik Muaratami dengan 9.906

Adapun tindak pelanggaran dimaksud dapat diidentifikasi seperti tersebut dibawah ini, yaitu sebagai berikut:

1. Indikasi Manipulasi DPT (Daftar Pemilih Tetap) dan Mobilisasi Warga ke TPS yang bukan DPTnya
2. Penggunaan anggaran APBN dari Kementrian PUPR seperti Bedah Rumah, Pelayanan Kesehatan, Bantuan Sosial dll

3. Politik uang dana Tim Pemenangan melalui pemberian uang secara langsung kepada warga pemilih, Penyelenggara, Pembelian undangan;
- 
3. Seluruh tindakan seperti tersebut di atas dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran berbagai pasal di dalam UU Pemilu dan mempunyai dampak yang secara langsung maupun tidak langsung pada signifikansi perolehan suara dan berujung pada kepentingan pemenang Paslon 02 yang diduga keras melakukan pelanggaran. Disisi lainnya, pelanggaran dimaksud juga membawa konsekuensi hukum bagi pihak yang melakukan pelanggaran, yaitu: dapat dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon paslon Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU Kota Jayapura. Adapun rincian pasal-pasal dimaksud adalah sebagai berikut:
    - a. Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada: Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.
    - b. Pasal 73 ayat (1) UU Pilkada: Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.
    - c. Pasal 73 ayat (4) UU Pilkada: Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:
      - a. Mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
      - b. Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
      - c. Mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu

Bila Pasal 71 ayat (3) seperti tersebut di atas diuraikan unsur-unsurnya maka dapat dikemukakan rinciannya, yaitu sebagai berikut:

- Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota
- Menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan (Pemerintah Daerah Baik Provinsi Maupun Kab/Kota)
- Adanya Keputusan yang dituangkan dalam APBD baik satuan 1, satuan 2, satuan 3 atau satuan 4
- Adanya Perintah tertulis maupun lisan dari Pejabat Struktural baik Satker maupun dinas baik di tingkat Provinsi atau tingkat Kab/kota
- Menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan. Hal ini dapat dilihat dan dibuktikan bila di dalam kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan tersebut didapatkan penampilan Citra diri dari Calon dan/atau pasangan Calon, yakni berupa:
  - ✓ Keberadaan calon;
  - ✓ Tulisan yang mengarah ke calon;
  - ✓ Pernyataan yang mengarah ke calon; atau Foto/gambar yang mengarah ke calon.
- Di daerah sendiri maupun di daerah lain Baik dalam lingkup Provinsi bagi Pemilihan Gubernur, maupun lingkup Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati/Walikota

4. Bahwa adapun rincian dugaan kecurangan yang luar biasa berupa Pelanggaran Pemilu yang terjadi di hampir seluruh wilayah Kota Jayapura, yaitu sebagai berikut:

#### **4.1. Ketidaknetralan termohon Berkaitan dengan Jumlah Pemilih tambahan Meningkat.**

Terjadi pelanggaran pilkada berupa mobilisasi massa di sejumlah Kelurahan dan Kampung di Kota Jayapura. Jumlah pemilih tambahan (DPTb) dalam Pilkot Jayapura adalah 296.954 Sementara pemilih yang hadir di Tempat Pemungutan Suara (TPS) partisipasi warga dengan rentang pemilih rendah/TPS 5 % - 40% ada sekitar 157 TPS dari 575 TPS dan DPTb yang over, dimana artinya DPT meninggal pun digunakan dalam pengguna hak suara

untuk mencoblos sekitar 84 TPS. Ini artinya, Pemilih yang menggunakan KTP elektronik atau Surat Keterangan KPPS mencapai lebih 2,5% dari jumlah pemilih. Kenaikan jumlah pemilih diatas 2,5% berpotensi terjadi pelanggaran dalam bentuk mobilisasi massa. Mobilisasi massa secara berkeliling ke TPS dilakukan oleh saksi-saksi yang melaporkan bahwa dirinya telah melakukan itu disejumlah TPS dan oleh Saksi di TPS melihat secara langsung mobilisasi warga bermobil mobil dan juga orang yang sama di TPS berbeda. Pelanggaran ini dilakukan secara sengaja untuk menguntungkan Pasangan Calon 02. Berdasarkan informasi dari saksi-saksi dan tabel dibawah dapat dilihat di 5 Distrik di Kota Jayapura yang dengan jumlah pemilih diatas 2,5% dari pemilih yang hadir. Fakta ini menguatkan adanya dugaan terjadi pelanggaran mobilisasi massa dengan menggunakan KTP elektronik. Bahwa Pasal 9 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 terkait Pemungutan dan Penghitungan Suara sudah memberikan ketentuan secara tegas. Pemilih yang menggunakan E-KTP namun Tidak Terdaftar di dalam DPT, hanya dapat menggunakan Hak Memilih di TPS yang berada di RT/RW atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el atau Surat Keterangan. Pada faktanya, KPPS hanya mengecek E-KTP berdasarkan Kabupaten/Kota bukan berdasarkan RT/RW yang tercantum di dalam E-KTP.

Data selengkapnya akan diberikan dalam lampiran Tabel yang menjadi bagian Tidak Terpisah dari Permohonan ini. Bahwa Bawaslu terhadap tingginya Jumlah DPTb dalam satu TPS, sudah merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang di 575 TPS dengan mendiskualifikasi Paslon 02 untuk tidak diikuti dalam Pilkada ulang 2025. Tempat Pemungutan Suara. Tapi jumlah masih sangat sedikit bila terjadi masivitas pemilih tambahan di wilayah tersebut di atas. Salah satu penyebabnya, KPPS memberikan kesempatan kepada Pemilih yang menggunakan hak memilih Tidak Terdaftar di TPS sesuai dengan RT/RW yang tercantum di dalam EKTP. Dasar Pemungutan Suara Ulang ini tercantum di dalam Pasal 112 UU Pilkada yakni:

## Pasal 112

(1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

(2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
- d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
- e. LEBIH DARI SEORANG PEMILIH YANG TIDAK TERDAFTAR SEBAGAI PEMILIH, MENDAPAT KESEMPATAN MEMBERIKAN SUARA PADA TPS.

Adapun rincian berupa mekanisme dan prosedur Pemilih yang menggunakan hak memilihnya sudah diatur secara Tegas di dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020.

Adapun pasal-pasal dimaksud mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Mekanisme dan Prosedur Pemilih yang Terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Hal ini dimaksud diatur di dalam Pasal dibawah ini:

## Pasal 7

- 1) Pemilih yang terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a memberikan suaranya di TPS tempat Pemilih terdaftar dalam DPT.

- 2) Dalam memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih menyerahkan formulir Model C. Pemberitahuan KWK dan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan kepada KPPS.
- 3) Dalam hal Pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat menyerahkan formulir Model C. Pemberitahuan-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemilih wajib menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan.
- 4) Mekanisme dan Prosedur Pemilih yang Terdaftar dalam DPT suatu TPS tetapi harus menggunakan Hak pilih di TPS lainnya (Pindah Memilih (DPPH)). Ketentuan yang mengaturnya adalah seperti tersebut dalam Pasal dibawah ini:

#### Pasal 8

- 1) Pemilih yang terdaftar dalam DPPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan Pemilih yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di provinsi dan/atau kabupaten/kota yang sedang menyelenggarakan Pemilihan dalam satu wilayah
- 2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;
  - b. menjalani rawat inap di rumah sakit, puskesmas atau klinik yang mempunyai fasilitas layanan rawat inap dan keluarga yang mendampingi;
    - Penyandang disabilitas yang berada di panti sosial/panti rehabilitasi;
    - Menjalani rehabilitasi narkoba
    - menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan;
    - tugas belajar;
    - pindah domisili; dan/atau
    - tertimpa bencana alam
- 3) Dalam hal Pemilih memberikan suara di TPS lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih melapor kepada PPS asal untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK dengan menunjukkan bukti identitas yang sah dan/atau bukti telah terdaftar sebagai Pemilih di TPS asal dan

melaporkan pada PPS tujuan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara

- 4) Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemilih dapat melapor kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara
- 5) PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota meneliti kebenaran identitas Pemilih yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) pada DPT atau laman KPU.
- 6) Apabila Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdaftar dalam DPT, PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menandai dan mencatat pindah memilih pada kolom keterangan formulir DPT dan menerbitkan surat keterangan pindah memilih dengan menggunakan formulir Model A.5-KWK dengan ketentuan lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan dan lembar kedua sebagai arsip PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- 7) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diberi informasi waktu dan tempat Pemungutan Suara oleh PPS
- 8) Dalam hal Pemilih tidak sempat melaporkan diri kepada PPS tempat Pemilih akan memberikan suaranya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tetapi yang bersangkutan telah memiliki formulir Model A.5-KWK dari PPS asal atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara pada hari Pemungutan Suara di TPS tujuan.
- 9) KPU/KIP Kabupaten/Kota atau PPS mengatur keseimbangan jumlah Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan suara di TPS dalam wilayah kerja PPS dengan mempertimbangkan ketersediaan Surat Suara di masing-masing TPS.
- 10) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh anggota KPSS Kelima pada formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK
- 11) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberi kesempatan untuk memberikan suara di TPS mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat

Mekanisme dan Prosedur Pemilih yang tidak terdaftar di dalam DPT namun memiliki KTP-el menggunakan hak memilihnya di 22 TPS sesuai RT/RW yang tercantum di dalam E-KTP. Adapun Pasal yang mengatur hal ini seperti tersebut dibawah ini:

#### Pasal 9

- a. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan:
- menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara; dan
  - Didaftar pada DPTb ke dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.
  - Hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di TPS yang berada di Rukun Tetangga/Rukun Warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTPel atau Surat Keterangan.
  - Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya Pemungutan Suara di TPS

Dalam, proses penetapan Daftar Pemilih Tetap yang baik akan melalui rangkaian panjang dimulai dari pembentukan Petugas Pencocokan dan Penelitian (Coklit) yang berasal dari Ketua RT/RW, Petugas Coklit mendatangi satu persatu warga untuk di data sebagai Pemilih yang kemudian ditetapkan di dalam Daftar Pemilih Tetap.

- 1) Bahwa lemahnya pemahaman Petugas KPPS terhadap Peraturan KPU menyebabkan oknum-oknum Pasangan Calon 02 dan Timnya di lapangannya telah memobilisasi Pemilih untuk memilih di TPS tapi tidak sesuai RT/RW E-KTP. Hal ini sudah melanggar Pasal 112 huruf e UU Pilkada sehingga harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang. Namun sebelum dilakukan Pemungutan Suara Ulang harus terlebih dahulu dilakukan crosscheck antara DPTb dengan Daftar Hadir Pemilih yang ada, untuk memastikan Pemilih yang tercantum dalam DPTb bukanlah Pemilih Terdaftar di TPS sesuai RT/RW yang tercantum di dalam E-KTP.
- 2) Bbaha pemilih yang menggunakan DPTb di seluruh kecamatan di Kota Jayapura jumlahnya begitu banyak dikarenakan KPPS memberikan

- ruang kesempatan kepada pemilih untuk menggunakan hak memilih di TPS walau tidak sesuai dengan RT//RW yang tercantum di dalam e-KTP.
- 3) Bahwa banyaknya undangan yang tidak terdistribusi ke warga sesuai DPT di wilayah RT/RW nya, dan dimanfaatkan oleh penyelenggara pemilu untuk dilakukan jual beli undangan kepada Paslon 02.
  - 4) Banyaknya DPTb di 5 Distrik di Kota Jayapura juga dapat ditunjukkan dalam tabel berikut, antara Lain

**Tabel Partisipasi rendah dan Over dari DPT**

Distrik	Sangat rendah 5 - 20 %	Rendah 20 - 40 %	Lebih dari Jumlah DPT 99 - 117 %
Muaratami	0	3 TPS	5 TPS
Heram	5 TPS	52 TPS	4 TPS
Abepura	2 TPS	43 TPS	26 TPS
Japsel	0 TPS	23 TPS	28 TPS
Japut	2 TPS	27 TPS	21 PS

- 5) Seluruh fakta di atas menegaskan bahwa jumlah persentase pemilih seperti tabel tersebut berada pada angka di atas 2,5% atau rerata sekitar 4-5%; dan bahkan ada yang di atas 8%. Fakta ini menegaskan bahwa ada indikasi kecurangan yang tak terbantahkan dalam konteks peningkatan jumlah Pemilih Tambahan.
- 6) Ada begitu banyak Pemilih Ganda (DPTb) dimana para Pemilih Menggunakan KTP luar Kota Jayapura (**Bukti P. 026**). Di Kota Jayapura terdapat mobilisasi pemilih yang dilakukan secara massif dari satu TPS ke TPS lainnya. Salah satu TPS pun terdapat temuan adanya Pemilih Ganda dan Pemilih yang menggunakan KTP yang Bukan KTP Kota Jayapura. Dugaan Kecurangan ini ditemukan di:

#### **D. PENGGUNAAN POLITIK UANG (MONEY POLITIC)**

Money Politics (Serangan Fajar, Uang, Pembelian Undangan, Fee kepada KPPS dll) ( **Bukti P. 022 - P-026**) serta Bukti Video (Bukti VP-031) Dugaan money politics ini juga dilakukan secara massif, menggunakan dana tim pemenangan. Program pemberian sejumlah uang.

#### **F. INDIKASI PROBLEM NETRALITAS BAWASLU (Bukti P-028)**

Bahwa ada indikasi kuat ketidaknetralan penyelenggara Pilkada dalam proses pilkada di Kota Jayapura. Salah satu indikasinya, ditolakannya hampir

semua Laporan ke Bawaslu distrik dan Bawaslu Kota, sebelum memenuhi upaya prosedural yang harusnya dilakukan, misalnya: meminta keterangan para saksi lebih dulu tapi acapkali langsung memutuskan bahwa Laporan tidak diterima.

Penolakan dari pihak bawaslu terkait pengajuan keberatan 3 PPS di Kelurahan Yobe, Kota Baru, Wahno yang belum melakukan rekapitulasi perhitungan suara, dan dilakukan pemindahan isi kotak suara kedalam Kontainer melanggar Pasal 7 PKPU 18/2024 Ayat 3.

Ada yang perlu diperhatikan berkaitan dengan tata cara dan mekanisme proses penanganan pelanggaran yang bersifat tertutup dan kajian pun bersifat Rahasia sebagaimana Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2017 dan telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020. Peraturan dimaksud membuat Publik dan Pelapor absolutisme ketidaknetralan faktual terjadi. Publik dan Pelapor hanya mendapatkan status Laporan A-17 yang berbentuk Tabel 1 halaman. Hal lain yang juga penting dikemukakan, Publik dan Pelapor tidak bisa mengetahui apa pertimbangan dari dihentikannya Laporan Pelapor. Selain itu, tidak ada mekanisme Banding/Keberatan atas Laporan yang dihentikan itu. Hal ini tentu merugikan Pemohon sebagai Pencari Keadilan. Padahal mekanisme Banding/Keberatan tersebut dimungkinkan menurut Pasal 22B dan Pasal 134 UU Pilkada yang mengatakan Bawaslu RI sebagai Penanggung Jawab Akhir Pilkada dan Bawaslu RI berwenang menerima dan memeriksa Laporan Pelanggaran yang dilaporkan.

Bahwa ada fakta, publik tidak dapat mengakses Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Papua dan Kota Jayapura dan Jajarannya dalam bentuk form A Pengawasan. Padahal, publik seharusnya diberitahukan mengenai Laporan Hasil Pengawasan Day by Day (laporan pengawasan setiap harinya). Jika saja, Bawaslu Kota Jayapura dan jajarannya mengawasi dengan baik maka laporan dan fakta pelanggaran yang ditemukan oleh Pemohon dipastikan juga akan ditemukan oleh Bawaslu Kota Jayapura dan Jajarannya karena dengan menggunakan mekanisme penelusuran sampai dengan Jajaran Pengawas TPS, bukti banyaknya pelanggaran akan mudah didapatkan.

Pemohon yakin dan percaya, Mahkamah Konstitusi akan terus menghidupkan harapan bagi tegaknya demokrasi melalui proses Pemilihan Kepala daerah, khususnya, pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura. Mahkamah diharapkan tidak memberikan toleransi atas pelanggaran asas-asas pemilu, khususnya, asas jujur dan adil. Karena hal tersebut masuk dalam kualifikasi sebagai pelanggaran yang sangat fundamental. Pemohon juga percaya, Mahkamah akan tetap memegang asas “ tidak ada satupun orang yang boleh mendapatkan manfaat atau keuntungan atas kecurangan yang dilakukannya sendiri maupun dilakukannya oleh orang lain, dan begitu juga sebaliknya tidak ada satupun orang yang boleh dirugikan atas perbuatannya orang lain”. Kejahatan tetaplah kejahatan, yang telah mengoyak-ngoyak demokrasi, dengan semua modus operandi yang membungkus niat jahat, untuk mengelabui. Namun kami tetap percaya kebenaran akan datang pada waktunya yang tepat, untuk memberi keadilan bagi negeri

## **V. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut,

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan Tidak Sah dan Batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jayapura Nomor: 457 Tahun 2024 Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2024 tertanggal 11 Desember 2024.
3. Menyatakan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Nomor Urut 02 Sdr. Jony Banua Rouw, SE dan H. Muh. Darwis Massi, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kecurangan, pelanggaran dan penyalahgunaan kewenangan sehingga dikenakan sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura.
4. Mengabulkan permohonan pemohon dan memerintahkan Kepada:
  - a. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jayapura Tengah untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh Kota Jayapura dengan tidak mengikutsertakan Pasangan Nomor Urut 02 sdr. Jony Banua Rouw, SE dan H. Muh. Darwis Massi, SE.
  - b. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang dengan menetapkan 3 (Tiga)

Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura periode 2024-2029 sebagai berikut:

Nomor Urut 1 : DR. Frans Pekey dan DR. H.Mansur, M.Si

Nomor Urut 3 : Boy Markus Dawir dan Ir. Dipo Wibowo

Nomor Urut 4 : Abisai Rollo,SH.MH dan DR.IR. H.Rusatan Sarru, MM

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex Aequo et bono).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti elektronik yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-83, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor 275 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2024.
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor 275 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2024.
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor 457 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura Tahun 2024, yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, pukul 06.22 WIT.
4. Bukti P-4 : Foto surat pernyataan penerima bantuan senilai Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
5. Bukti P-5 : Fotokopi Daftar Penerima Bantuan Rehab Paslon 2 di 5 Distrik di Kota Jayapura.
6. Bukti P-6 : Video media sosial publikasi bantuan oleh paslon dua video dari sosial media Tik Tok, ucapan terima kasih dari pendukung kepada Paslon 02 ang telah memberikan bantuan BSPS.
7. Bukti P-7 : Foto Penyerahan Bantuan dengan logo Kementrian PUPR.
8. Bukti P-8 : Video Pengakuan Paslon 2 dalam debat ketiga bahwa timnya yang mendata penerima manfaat program BSPS dan dibagikan kepada masyarakat.
9. Bukti P-9 : Tangkapan layar pernyataan Paslon 2 mengklaim Program BSPS sebagai hasil kerja Paslon 2.

10. Bukti P-10 : Video keterlibatan ASN.
11. Bukti P-11 : Video penyerahan bantuan oleh Paslon 02 kepada warga di bagian akhir video terlihat tim sukses membagikan alat peraga kampanye berupa baliho bergambar Paslon 2.
12. Bukti P-12 : Fotokopi Laporan kepada Bawaslu Kota Jayapura Nomor: 004/LP&PW/Kota/33.01/XI/2024, tanggal 18 November 2024.
13. Bukti P-13 : Fotokopi Laporan kepada Bawaslu RI Nomor: 003/PL&PW/RI/OO.OO/XI/2024, tanggal 23 November 2024.
14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Pelimpahan Laporan dari Bawaslu RI.
15. Bukti P-15 : Video mobilisasi warga dari TPS ke TPS lainnya.
16. Bukti P-16 : Video Mobilisasi massa menggunakan undangan.
17. Bukti P-17 : Video pencoblosan berulang dari TPS ke TPS lainnya.
18. Bukti P-18 : Video mobilisasi massa.
19. Bukti P-19 : Foto mobilisasi massa dan pemilih di bawah umur.
20. Bukti P-20 : Foto Pencoblosan berulang, daftar hadir tidak sesuai dgn yg melakukan pencoblosan, surat keberatan tidak direspon PPD.
21. Bukti P-21 : Foto pelanggaran KPPS berupa *money politic* untuk memenangkan paslon 04.
22. Bukti P-22 : Foto berita media penggelembungan suara di ingkat pleno distrik.
23. Bukti P-23 : Video pendistribusian undangan oleh Tim Sukses Paslon 2 ke warga yg telah disiapkan untuk dimobilisasi ke TPS.
24. Bukti P-24 : Foto Pelanggaran KPPS Panitia mencoblos dirumah.
25. Bukti P-25 : Foto pembelian undangan - pemberian fresh money kepada warga yg mencoblos.
26. Bukti P-26 : Video kesaksian salah satu KPPS yang menerima janji dari Paslon 02 untuk memenangkan Paslon 2.
27. Bukti P-27 : Foto partisipasi warga memilih di bawah 20%.
28. Bukti P-28 : Foto demonstrasi warga atas penggelembungan suara di Distrik Jayapura Selatan.
29. Bukti P-29 : Foto penggunaan dana APBN sebagai pengambilan simpati pemilih melalui Bantuan Rumah Ibadah.
30. Bukti P-30 : Video penggunaan dana APBN sebagai pengambilan simpati pemilih melalui Bantuan Lampu Jalan.

31. Bukti P-31 : Video penggunaan dana APBN sebagai pengambilan simpati pemilih melalui pembagian *Rice-Cooker*.
32. Bukti P-32 : Video penggunaan dana APBN sebagai pengambilan simpati pemilih melalui Bantuan BSPS dengan atribut Partai NasDem.
33. Bukti P-33 : *Print-out* penerima Bantuan BSPS di Distrik Heram.
34. Bukti P-34 : Video ucapan terimakasih warga atas bantuan BSPS dari JBR.
35. Bukti P-35 : *Print-out* data laporan Saksi TPS melalui googleform.
36. Bukti P-36 : Video testimoni warga yang mendapatkan bantuan BSPS.
37. Bukti P-37 : Foto penyerahan bantuan oleh paslon 2 dengan gambar latar belakang logo PUPR.
38. Bukti P-38 : Rekaman suara Pj. Walikota atas nama Christian Sohilait memberikan arahan kepada Kepala Distrik, Kelurahan dan RT/RW.
39. Bukti P-39 : *tidak ada bukti fisik*.
40. Bukti P-40 : Foto Tanda Terima Pengaduan ke DKPP.
41. Bukti P-41 : Foto pemilih memilih berulang di TPS yang sama.
42. Bukti P-42 : Video KPPS membacakan surat suara tanpa melihat tanda pemilihan (pencoblosan).
43. Bukti P-43 : Foto Pemilih bukan DPT menggunakan data pemilih lain.
44. Bukti P-44 : Foto pemilih memilih berulang di TPS yang sama.
45. Bukti P-45 : Video Mobilisasi massa menggunakan undangan.
46. Bukti P-46 : Video Mobilisasi massa menggunakan undangan.
47. Bukti P-47 : Foto pemilih memilih berulang di TPS yang sama.
48. Bukti P-48 : Foto pemilih memilih berulang di TPS yang sama.
49. Bukti P-49 : Foto C.Hasil Pemilihan (*tanpa nomor TPS*)
50. Bukti P-50 : Foto mobilisasi massa yaitu pemilih di bawah umur.
51. Bukti P-51 : Foto mobilisasi massa yaitu pemilih di bawah umur.
52. Bukti P-52 : Foto mobilisasi massa yaitu pemilih di bawah umur.
53. Bukti P-53 : Foto mobilisasi massa yaitu pemilih di bawah umur.
54. Bukti P-54 : *Print-out* formulir catatan kejadian khusus di Distrik Heram.
55. Bukti P-55 : *Print-out* formulir catatan kejadian khusus di Distrik Jayapura Utara.
56. Bukti P-56 : *Print-out* formulir catatan kejadian khusus di Distrik Abepura.

57. Bukti P-57 : *Print-out* formulir catatan kejadian khusus di Distrik Jayapura Selatan.
58. Bukti P-58 : Foto berita media penggelembungan suara di tingkat pleno distrik.
59. Bukti P-59 : Foto berita media penggelembungan suara di tingkat pleno distrik.
60. Bukti P-60 : Video berita penggelembungan suara di tingkat pleno distrik.
61. Bukti P-61 : Foto mobilisasi massa pemilih.
62. Bukti P-62 : Foto Pelanggaran KPPS Panitia mencoblos dirumah.
63. Bukti P-63 : Foto pembelian undangan - pemberian fresh money kepada warga yg mencoblos.
64. Bukti P-64 : Foto pemberian amplop kepada warga pemilih.
65. Bukti P-65 : Foto mobilisasi massa pemilih.
66. Bukti P-66 : Foto pemindahan surat suara ke *container* tidak dilakukan dalam rapat pleno.
67. Bukti P-67 : Video beberapa orang mencoret surat suara.
68. Bukti P-68 : Foto Daftar Pemilih Tetap TPS 24 Gurabesi, Jayapura Utara.
69. Bukti P-69 : Video keributan pleno rekapitulasi di tingkat Kota Jayapura.
70. Bukti P-70 : Foto massa aksi peringatan darurat bukti bobroknya sistem demokrasi KPU Kota Jayapura.
71. Bukti P-71 : Foto massa aksi peringatan darurat bukti bobroknya sistem demokrasi KPU Kota Jayapura.
72. Bukti P-72 : Foto massa aksi peringatan darurat bukti bobroknya sistem demokrasi KPU Kota Jayapura.
73. Bukti P-73 : Video keributan pleno rekapitulasi di tingkat Kota Jayapura.
74. Bukti P-74 : Foto korban demonstrasi warga atas penggelembungan suara di KPU Kota Jayapura.
75. Bukti P-75 : *Print-out* data tingkat partisipasi pemilih di Distrik Jayapura Utara.
76. Bukti P-76 : *Print-out* data tingkat partisipasi pemilih di Distrik Jayapura Selatan.
77. Bukti P-77 : *Print-out* data tingkat partisipasi pemilih di Distrik Abepura.
78. Bukti P-78 : *Print-out* data tingkat partisipasi pemilih di Distrik Heram.
79. Bukti P-79 : *Print-out* data tingkat partisipasi pemilih di Distrik Muara Tami.

80. Bukti P-80 : *flashdisk* berisi rekap C.Hasil yang Over dari DPT & meninggal, pindah dan pemilih ganda dalam file *excel*.
81. Bukti P-81 : Foto Ketua KPPS adalah Tim Sukses Paslon 4.
82. Bukti P-82 : Tangkapan layar percakapan *Group Whatsapp* pernyataan saksi tingkat distrik mengalami ancaman.
83. Bukti P-83 : Video warga Muaratami yg mengalami intervensi diusir dari daerah perkebunannya.

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 24 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 24 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI:**

##### **1.1 MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA A QUO**

1.1.1 Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan hasil perolehan suara tahap akhir dalam pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura, Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (**Selanjutnya disebut:** UU Pemilihan), sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 tertanggal 29 September 2022 yang selengkapannya harus dibaca "***Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap***

***akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi***”;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ( Selanjutnya disebut: PMK 3/2024), objek dalam perkara (*objectum litis*) perselisihan hasil pemilihan adalah ***“Keputusan termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”***;
3. Bahwa ketentuan Pasal 2 tersebut, membatasi cakupan substansi dan inti permasalahan yang dapat diadili di Mahkamah konstitusi yaitu terbatas *Hanya terkait perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan*, kemudian hal ini ditegaskan dalam PMK 3/2024 yang secara tegas mengatur mengenai syarat formil dalam pengajuan permohonan, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 1 dan angka 4, yaitu: (1) *Kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagai objek perselisihan*; (4) *Alasan-alasan pemohon (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*;
4. Bahwa, setelah mencermati secara seksama, permohonan yang di ajukan Pemohon pada perkara *a quo* bukanlah terkait dengan Perselisihan Hasil Pemilihan karena di dalam dalil permohonan *a quo* Pemohon tidak mendalilkan Perolehan Suara menurut Pemohon dengan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon, akan tetapi Pemohon mendalilkan **dugaan-dugaan yang tidak berasal menurut hukum** yang berkaitan dengan pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (“TSM”) yang bukan merupakan kewenangan Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* akan

tetapi hal tersebut merupakan tugas, wewenang dan kewajiban lembaga lain;

- 1.1.2 Bahwa jika diasumsikan dan mengikuti konstruksi Pemohon dalam permohonannya pada perkara *a quo* telah terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dalam menyelenggarakan Pilkada serentak Kota Jayapura Tahun 2024, sebagaimana ketentuan Pasal 135A ayat (1) dan ayat (2) UU Pemilihan mengatur: “(1) Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.” (2) Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.”;
- 1.1.3 Bahwa, sejak UU Pemilihan ini diundangkan juga, telah secara tegas dan jelas kualifikasi bentuk pelanggaran, sengketa, dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya sudah dinyatakan, yaitu:

NO	BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA
1	Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif ( <i>money politic</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bawalu Provinsi</li> <li>▪ Mahkamah Agung</li> </ul>
2	Pelanggaran Kode Etik	DKPP
3	Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ KPU</li> <li>▪ Bawaslu/Panwaslu</li> </ul>
4	Sengketa Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu
5	Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sentra Gakkumdu</li> <li>▪ Pengadilan Negeri</li> <li>▪ Pengadilan Tinggi</li> </ul>
6	Sengketa Tata Usaha Negara (Pemilihan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bawaslu/Panwaslu</li> <li>▪ Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara</li> <li>▪ Mahkamah Agung</li> </ul>
<b>7</b>	<b>Perselisihan Hasil Pemilihan</b>	<b>Mahkamah Konstitusi</b>

- 1.1.4. Bahwa berdasarkan pada kerangka hukum penegakan Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana diuraikan tersebut pada poin 1.1.2 dihubungkan dengan posita **Pemohon** sebagaimana diuraikan pada poin 1.1.3 tersebut di atas, maka telah jelas bahwa kewenangan untuk memeriksa, memutus dan mengadili pelanggaran administrasi Pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif adalah **Bawaslu Provinsi**. Mahkamah Konstitusi yang memiliki peran salah satunya sebagai “*the guardian of constitution*” dan “*the protector of constitution*” yang dalam tataran konseptual dan implementasi kedua fungsi tersebut dapat diwujudkan salah satunya adalah dengan cara menjalankan amanat dari suatu undang-undang *in casu* UU Pemilihan;
- 1.1.5. Bahwa, mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi pada perkara *a quo*, telah ditegaskan pula melalui Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yaitu Putusan MK No. 1/PHP.BUP-XV/2017, Putusan MK No. 60/PHP.BUP-XV/2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHP.GUB-XV/2017, menyatakan:
- “...dst... telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (vide Pasal 10 UU 10/2016); (ii) untuk sengketa antarpeserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (vide Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra*

Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (vide Pasal 152 UU 10/2016), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide Pasal 146 UU 10/2016), serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 157 UU 10/2016). (Vide Putusan a quo Halaman 185-186)

bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya; (Vide Putusan a quo Halaman 188)

- 1.1.6. Bahwa, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 146/PHP.Gub-XIX/2021 juga menegaskan, mahkamah mempertimbangkan, pada pokoknya adalah “pemohon yang dengan dalih menegakan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang

**demokratis (constitutional democratic state)**"; (*Vide Putusan a quo Halaman 487-488*)

- 1.1.7. Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan pada poin 1.1.1 s.d poin 1.1.6 tersebut di atas dan untuk menjaga fungsi Mahkamah sebagai "*the guardian of constitution*" dan "*the protector of constitution*", maka telah jelas dan terang bahwa Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*. Maka Permohonan Pemohon haruslah **dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)**;

## **1.2 PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) MENGAJUKAN PERMOHONAN A QUO**

- 1.2.1 Bahwa Termohon telah menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor 275 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2024, dalam Surat Keputusan ini juga menjelaskan secara terang dan tegas, Pemohon sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2024; **(Bukti T-1)**
- 1.2.2 Bahwa Termohon juga menetapkan nomor urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana surat Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor: 277 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2024, dimana Pemohon mendapatkan Nomor Urut 3 pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura Tahun 2024; **(Bukti T-2)**
- 1.2.3 Bahwa Termohon telah pula menetapkan Hasil rekapitulasi perolehan suara dalam pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura Tahun 2024 sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor: 457 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura Tahun 2024 tertanggal 11 Desember 2024; **(Bukti T-3)**
- 1.2.4 Bahwa berdasarkan Surat KPU Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024, tertanggal 23 Desember 2024, berdasarkan data agregat

kependudukan Per-kecamatan, **jumlah penduduk Kota Jayapura adalah 404.351 jiwa; (Bukti T-4)**

- 1.2.5 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf b UU No. 10 Tahun 2016, dalam hal terdapat perselisihan hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, maka pengajuan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura hanya dapat dilakukan jika terdapat perbedaan **suara paling banyak sebesar 1,5% (dua persen)**, yang selengkapnya sebagai berikut;

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten
1	≤ 250.000	2%
2	<b>≥250.000 – 500.000</b>	<b>1,5%</b>
3	≥500.000 – 1.000.000	1%
4	≥1.000.000	0,5%

- 1.2.6 Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor: 457 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura tertanggal 11 Desember Tahun 2024, perolehan suara tahap akhir Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Presentase
1	Dr. Frans Peker dan Dr. H. Mansur, M.Si (Nomor Urut 1)	26.105 Suara	13,6%
2	<b>Joni Banua Rouw dan H.M. Darwis Massi, S.E</b>	<b>68.922 Suara</b>	<b>35,3%</b>
3	<b>Boy Markus Dawir, S.P dan Ir. Dipo Wibowo</b>	<b>28.019 Suara</b>	<b>14,3%</b>
4	<b>Abisai Rollo, S.H., M.H dan Dr. H. Rustan Sarru, M.M</b>	<b>72.351 Suara</b>	<b>37%</b>
Jumlah Total Perolehan Suara Sah (dalam pembulatan)		<b>195.397</b>	100%
<b>Selisih antara Pemohon dan Pihak Terkait</b>			<b>22,7%</b>

- 1.2.7 Bahwa berdasarkan hasil penghitungan perolehan suara tahap akhir sebagaimana tersebut di atas maka mekanisme penghitungan **ambang batas selisih suara** yang dapat dimohonkan kepada Mahkamah oleh Pemohon adalah **1,5% x 195.397 suara sah = 2.930 suara**;
- 1.2.8 Bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon yang menarik pasangan calon nomor urut 2 sebagai pihak yang dimohonkan untuk dilakukan diskualifikasi, bila kita gunakan persandingan suara antara Pemohon dengan pasangan calon nomor urut 2 sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 maka akan didapatkan selisih: Pasangan calon nomor urut 2 dengan Pemohon  $68.922 - 28.019 = 40.903$  suara/21%. Dengan kata lain bila disandingkan antara suara Pemohon dengan pasangan calon nomor urut 2 tidak memenuhi ambang batas;
- 1.2.9 Bahwa berdasarkan hasil penghitungan selisih perolehan suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan **Pemohon** adalah **72.351 – 28.019 = 44.332 suara/22,7%**, dengan demikian selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Paslon Nomor Urut 4 tetap melebihi ketentuan ambang batas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 158 ayat (1) huruf b UU Pemilihan;
- 1.2.10 Bahwa dengan demikian bila kita sandingkan perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara pasangan calon nomor urut 4 yang mendapatkan perolehan suara terbanyak, suara pemohon tidak memenuhi ambang batas pengajuan perselisihan hasil yang telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf b sehingga cukup alasan menurut hukum Mahkamah pada perkara *a quo* dapat menyatakan Permohonan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan dinyatakan tidak dapat di terima (*niet ontvankelijke verklard*);
- 1.2.11 Bahwa Mahkamah Konstitusi telah banyak memberikan contoh dalam memeriksa dan mengadili Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, **Walikota dan Wakil Walikota**, yang pemeriksaan perkaranya telah memperoleh Putusan Mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya **MENOLAK PERMOHONAN PEMOHON**, karena selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait **tidak memenuhi**

**ketentuan Pasal 158 UU Pemilihan.** Beberapa di antara putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah:

1. Dalam putusan Nomor 144/PHP.Kot-XIX/2021 dalam pertimbangannya Mahkamah mempertergas”*Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015, tahun 2017, dan tahun 2018 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tahun 2015; Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UndangUndang (UU 10/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, tertanggal 21 Januari 2016;*
2. *Putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, tertanggal 3 April 2017 Paragraf [3.1] sampai dengan Paragraf [3.3] dan lebih dipertegas lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, tertanggal 9 Agustus 2018 Paragraf Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UndangUndang (UU 10/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, tertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor*

*1/PHP.BUP-XV/2017, tertanggal 3 April 2017 Paragraf [3.1] sampai dengan Paragraf [3.3] dan lebih dipertegas lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, tertanggal 9 Agustus 2018 Paragraf Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya”;*

- 1.2.12 Bahwa berdasarkan uraian tersebut dengan segala kerendahan hati Termohon meminta kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk tetap berada pada pendiriannya dengan **tidak mengesampingkan Pasal 158 UU Pemilihan sebagaimana putusan-putusan sebelumnya.**

### **1.3 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCUUR LIEBEL)**

- 1.3.1. Bahwa Pemohon tidak menyusun Permohonannya secara rapi, cermat dan teliti, hal ini terlihat dari bagaimana Pemohon tidak memberikan halaman serta penomoran dari tiap dalil secara rapi dan terstruktur, sehingga sulit bagi pembaca untuk memahami maksud Pemohon dan arah jalan pemikirannya;
- 1.3.2. Bahwa dalam membuat alasan-alasan atau dalil Permohonan, Pemohon tidak cermat dan tidak teliti, dalam membuat Pokok Permohonan sehingga menyebabkan kaburnya suatu Permohonan hal ini sebagaimana berikut:
1. Bahwa Pemohon (kuasa hukum) atas nama H. Achmad Jaenuri, Lc.,M.H, berdasarkan Permohonan, memiliki gelar strata 1 yang bukan sarjana hukum, sehingga perlu dipertanyakan statusnya sebagai seorang advokat, karena sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat bahwa ada persyaratan umum yang harus dipenuhi sebagai seorang advokat yakni salah satunya adalah berijazah sarjana dengan latar belakang Pendidikan Tinggi hukum;

2. Bahwa Pemohon mencantumkan nama-nama kuasanya pada halaman pertama tanpa disebutkan Nomor Kartu Tanda Anggota (KTA) bagi advokat sebagai kuasa hukum; (*vide permohonan Pemohon halaman 1*)
  3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 menjelaskan bahwa permohonan harus memuat nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*), serta nomor kartu tanda advokat yang masih berlaku bagi kuasa hukum yang berprofesi sebagai advokat;
  4. Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak mencantumkan nomor Kartu Tanda Anggota (KTA) Advokat sehingga dengan demikian Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan formil sesuai dengan PMK Nomor 3 Tahun 2024 sehingga sudah patutlah tidak dapat diterima.
- 1.3.3. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon mendalilkan adanya penambahan DPTb yang signifikan sejumlah 296.954, jumlah yang tidak masuk diakal, karena total DPT saja hanya sejumlah 289.451, dan jumlah DPTb (Daftar Pemilih Pindahan) Pemilih Pindah Masuk yang telah direkapitulasi oleh Termohon adalah sejumlah 122. Sehingga dalil yang disampaikan dalam permohonan Pemohon terkait jumlah DPTb, adalah tidak jelas atau kabur dan hanya merupakan asumsi belaka;
- 1.3.4. Bahwa setelah dicermati secara seksama, hampir seluruh dalil yang disampaikan oleh Pemohon, tidak jelas diketahui *locus, tempus* serta subjeknya, terutama yang berkaitan dengan:
- Money Politik;
  - Mobilisasi massa;
  - Pemilih ganda yang menggunakan KTP;
- Maka patut dikatakan bahwa permohonan pemohon tidak jelas dan kabur;
- 1.3.5. Bahwa Pemohon mendalilkan **adanya beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 2, tanpa menjelaskan lebih jauh apa korelasinya dengan pasangan calon nomor 4** yang

notabene adalah pasangan calon yang mendapatkan jumlah suara terbanyak dalam pemilihan walikota di Kota Jayapura. Lalu Pemohon pun tidak menjelaskan korelasi antara pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon nomor nomor 2 dengan perolehan suara Pemohon. Atas hal tersebut layak untuk dikatakan Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur;

- 1.3.6. Bahwa mencermati permohonan keberatan Pemohon terhadap keputusan Termohon KPU *a quo*, sama sekali tidak menjelaskan mengenai kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Berdasarkan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjelaskan Permohonan antara lain memuat yaitu “***alasan-alasan permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon***”. Selanjutnya pada pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dijelaskan “***hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.***”;
- 1.3.7. Bahwa merujuk pada dalil yang disampaikan Pemohon dalam perkara *a quo* pada bagian II huruf c Pemohon menyatakan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 475 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura, tertanggal 11 Desember 2024. (*vide permohonan Pemohon halaman 3*)
- 1.3.8. Dalam hal ini Pemohon hanya mendalilkan perolehan suara sebagaimana yang telah disampaikan oleh Termohon dengan tanpa mendalilkan perhitungan suara berdasarkan perhitungan Pemohon. Sehingga terhadap permohonan *a quo*, tampak jelas Pemohon tidak

mampu mendalilkan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, Sehingga dalil yang disampaikan oleh Pemohon mengenai keberatannya atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 475 tahun 2024 tentang penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura tertanggal 11 Desember 2024 sangatlah tidak jelas, tidak terang, dan tidak beralasan menurut hukum;

- 1.3.9. Bahwa pada bagian II huruf d pada permohonan *a quo* Pemohon mendalilkan “*bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 jo Pasal 7 ayat (1) huruf a PMK Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 1 tahun 2017 mengenai presentase jumlah penduduk.. dst*”. Dalam hal ini sangatlah jelas bahwa terdapat keraguan dari Pemohon dengan tidak menghitung presentasi keberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pemilihan dalam dalilnya dan pemohon langsung menyatakan dalam poin e “*bahwa ada selisih suara antara pemohon dengan pihak yang dinyatakan sebagai pasangan dengan perolehan suara terbanyak dst...*” dengan tanpa memaparkan dalil perhitungan yang benar menurut Pemohon, menjadikan Permohonan pemohon tidak rinci, tidak cermat dan tidak teliti dalam membuat Pokok Permohonan, oleh karenanya dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon kabur dan tidak beralasan menurut hukum;
- 1.3.10. Bahwa pada bagian II huruf f pada permohonan *a quo* Pemohon mendalilkan “*bahwa dalam praktik pemeriksaan sengketa hasil Pilkada di MK, telah terjadi pergeseran pendekatan dalam penerapan ambang batas pengajuan permohonan di MK. Pada awalnya tahun 2015, MK menerapkan persyaratan ambang batas terhadap seluruh perkara tanpa terkecuali. Namun kini, penerapan ambang batas tersebut dapat dikesampingkan ketika MK menemukan permasalahan khusus berupa kecurangan yang bersifat fundamental yang tidak mungkin digunakan ambang batas untuk memeriksa permohonan.. dst*”. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon tidak relevan untuk dipertimbangkan

karena dalam Permohonan *a quo* sama sekali tidak terdapat kejadian khusus serta tidak adanya kecurangan yang bersifat fundamental;

- 1.3.11. Bahwa dalam petitum point 4 huruf a dan b Pemohon meminta Mahkamah untuk memerintahkan KPU Kota Jayapura melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh kota Jayapura dengan tidak menyertakan pasangan nomor urut 2, padahal Pemohon mengutip asas yang sering digunakan oleh Mahkamah *“tidak ada satupun orang yang boleh mendapatkan manfaat atau keuntungan atas kecurangan yang dilakukannya sendiri maupun dilakukan oleh orang lain, dan begitu juga sebaliknya **tidak ada satupun orang yang boleh dirugikan atas perbuatan orang lain**’*. Bahwa jelas dari asas tersebut diatas, jika dilakukan Pemungutan Suara Ulang maka Pasangan Calon Nomor urut 4 (suara terbanyak) akan dirugikan, karena seluruh dalil Pemohon, hanya mempermasalahkan mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan calon nomor urut 2.

- 1.3.12. Bahwa perlu diketahui Pemungutan Suara Ulang dapat dilakukan dengan syarat yang bersifat limitatif sebagaimana diatur dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 tahun 2024, yaitu:

Pasal 49

Pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang dapat terjadi karena:

- a. bencana alam dan/atau kerusakan atau keadaan tertentu;
- b. rekomendasi Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi; dan/atau
- c. putusan Mahkamah Konstitusi.

Pasal 50

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- (2) Selain karena terjadi gangguan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemungutan suara ulang di TPS dapat

diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau keadaan tertentu yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

- (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi keadaan sebagai berikut:
  - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;
  - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;
  - d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
  - e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS
- (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS dan Panwaslu Kecamatan.
- (5) Rekomendasi Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi dijadikan dasar Pemungutan suara ulang karena keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) PPK, KPU Kabupaten/Kota, atau KPU Provinsi menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan tingkatannya berpedoman pada Peraturan Komisi yang mengatur mengenai tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilihan.

## Pasal 51

- (1) Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
  - (2) Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
  - (3) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota melakukan kajian untuk memastikan keterpenuhan syarat pemungutan suara ulang di TPS karena terjadinya gangguan keamanan dan/atau bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2).
  - (4) Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah hari pemungutan suara, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
  - (5) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali pemungutan suara ulang.
  - (6) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada KPPS melalui PPK dan PPS, serta wajib menyampaikan ke KPU melalui KPU Provinsi.
  - (7) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan permintaan Saksi untuk hadir dan menyaksikan pemungutan suara ulang di TPS
- 1.3.13. Bahwa pemohon tidak menjelaskan lebih jauh mengenai peristiwa apa yang menyebabkan pemohon memohonkan untuk dilakukan Pemungutan suara ulang atau setidaknya menunjukkan salah satu unsur dalam ketentuan Pasal 50 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 tahun 2024, justru pemohon hanya mengulang dalil yang berkaitan dengan kecurangan terstruktur sistematis dan masif, dimana keduanya memiliki konsekuensi hukum yang berbeda, sehingga dapat dikatakan bahwa permohonan pemohon menjadi kabur;
- 1.3.14. Bahwa Pemohon dalam posita mendalilkan terdapat pelanggaran pra pemungutan suara (*vide permohonan Pemohon huruf A angka 1 halaman 5*) dengan dasar terjadi kecurangan terstruktur, sistematis

dan masif yang dilakukan secara terang-terangan melalui media sosial, akan tetapi Pemohon tidak menunjukkan kapan peristiwa itu terjadi, dan bagaimana proses serta apakah berpengaruh terhadap suara Pemohon, sehingga Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas dan asumsi semata;

- 1.3.15. Bahwa melihat fakta dan argumentasi hukum tersebut diatas, secara terang dan jelas cukup beralasan menurut hukum jika Mahkamah menyatakan Permohonan Pemohon kabur (*obscur libel*) dan menyatakan Permohonan pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 2.1 Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa terdapat kecurangan yang terstruktur sistematis dan masif, menurut Termohon adalah sebagai berikut (*vide huruf A angka 1 sampai dengan 8 Permohonan Pemohon*):

2.1.1 Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi kecurangan yang terstruktur sistematis dan masif yang dilakukan secara terang-terangan dan terpublikasi luas oleh media sosial, akan tetapi Pemohon tidak secara jelas menyampaikan kapan hal tersebut terjadi, bagaimana prosesnya dan apakah hal tersebut berpengaruh terhadap hasil raihan suara Pemohon; (*vide huruf A angka 1 Permohonan Pemohon halaman 5*)

2.1.2 Bahwa, terhadap dalil yang disampaikan oleh Pemohon tersebut tidaklah berdasar karena Pemohon tidak mampu memberikan keterangan secara jelas mengenai perbuatan TSM yang disampaikan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 135A ayat (1) UU Pemilihan “yang dimaksud dengan **“Terstruktur”** adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama, yang dimaksud dengan **“Sistematis”** adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi, dan yang dimaksud dengan **“Masif”** adalah dampak

pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.” Dari sisi penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah yaitu KPU Kota Jayapura, Termohon sudah melaksanakan pemilihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip Pemilihan langsung umum, bebas, rahasia (luber), jujur dan adil (jurdil) sebagaimana titah yang diamanatkan oleh UU Pilkada. Penyelenggaraan ini juga berpedoman dan berpegang teguh terhadap nilai-nilai profesionalisme, independensi, dan imparsialitas serta telah mematuhi seluruh asas-asas penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- 2.1.3 Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan keberatan atas Pasangan Calon Nomor Urut 2 Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura, yang selama kampanye memberikan bantuan bahan bangunan dan uang kepada warga Jayapura di lima distrik di Kota Jayapura, lalu dalil yang menyatakan Pemohon keberatan karena dalam menjanjikan bantuan bahan bangunan tersebut paslon dua menggunakan program Bantuan stimulant Pembangunan Swadaya (BSPS) dari Satker Perumahan Kementrian PUPR, lalu dalil pemohon yang menyatakan dalam proses menjanjikan dan atau memberi bantuan BSPS Paslon dua dibantu oleh ASN (*vide huruf A angka 2 sampai dengan 5 Permohonan Pemohon halaman 6*), terhadap hal tersebut, termohon tidak mengetahui kejadian tersebut karena Pemohon tidak pernah melaporkannya ke Bawaslu dan Termohon tidak pernah diklarifikasi maupun mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu;
- 2.1.4 Bahwa Paslon Nomor 2 yaitu Jony Banua Rouw pada perkara *a quo* adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2019 – 2024, dan kemudian terpilih kembali menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tahun 2024 – 2029, yang kemudian ketika mencalonkan diri menjadi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura Tahun 2024 mengundurkan diri

melalui dua surat pengunduran diri yang diterima oleh Termohon **(Bukti T-5)**;

Sehingga dalil Pemohon yang menuduh hal tersebut diatas dalam poin 2.1.3 tidaklah mendasar, karena setiap program-program yang disalurkan oleh Pasangan Calon Nomor 2 dilakukan saat menjabat sebagai Ketua DPR Provinsi Jayapura Tahun 2019 – 2024 sebelum dinyatakan sebagai Pasangan Calon oleh Termohon, apalagi terkait dalil ini tidak ada Rekomendasi atau Putusan dari Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kota;

- 2.1.5 Bahwa berkaitan dalil Pemohon pada permohonannya tentang laporan kepada Bawaslu Kota Jayapura pada tanggal 18 November 2024 mengenai pelanggaran tentang menjanjikan dan atau memberi materi dan uang yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (*vide huruf A angka 6 Permohonan Pemohon halaman 6*), merupakan dalil yang tidak ditujukan kepada Termohon, sehingga Termohon tidak mengetahuinya, terlebih Termohon tidak pernah mendapatkan Surat Rekomendasi maupun Keputusan dari Bawaslu Kota Jayapura terkait dalil yang dituduhkan oleh Pemohon pada Perkara *a quo*;
- 2.1.6 Bahwa dengan demikian dalil-dalil yang berkaitan dengan kecurangan yang bersifat terstruktur sistematis dan masif yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan patut dikesampingkan;.
- 2.2 Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang menyatakan adanya pelanggaran/kecurangan saat pemungutan Suara menurut termohon adalah sebagai berikut (*vide Huruf B permohonan Pemohon*):
  - 2.2.1 Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pergerakan massa di beberapa TPS seperti di Distrik Abepura, kelurahan Asano, Distrik Hedam Kelurahan Heram TPS 11, Distrik Jayapura Selatan Kelurahan Ardipura TPS 17, TPS 24, Distrik Jayapura Utara Kelurahan Gurabesi TPS 003, TPS 28, Kelurahan Imbi TPS 12, 13, Kelurahan Angkasa TPS 008, Kelurahan Imbi TPS

17, Kampung Nafri 3 TPS; (*vide huruf B angka 1 Permohonan Pemohon halaman 6*)

- 2.2.2 Bahwa atas hal tersebut Pemohon dalam Permohonannya tidak menjelaskan kapan hal tersebut terjadi, apakah terjadi sebelum atau sesudah pemungutan suara dan bila pun terdapat pergerakan massa, apakah itu dikarenakan adanya pengerahan massa yang disengaja untuk mengganggu jalannya proses pemilihan atau alasan lain yang bertentangan dengan hukum karena terhadap beberapa bukti Pemohon, Termohon telah mempelajari (*inzage*) bukti foto-foto yang disampaikan oleh Pemohon dan terhadap bukti-bukti tersebut tidak jelas *locus*, *tempus* dan *person* yang terdapat didalamnya, sehingga tidak dapat diketahui secara jelas apakah massa tersebut seperti yang didalilkan atau hanya sekumpulan orang yang sedang melakukan aktivitas lain, selain itu di kota Jayapura tidak terdapat Distrik Hedam dan Kelurahan Heram, yang ada adalah Distrik Heram dan Kelurahan Hedam;
- 2.2.3 Bahwa, sebagai contoh jika kita ambil sampel pada Form Model C.Hasil-KWK-Walikota pada TPS 017, Kelurahan Ardipura, Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura pergerakan massa yang ditujukan untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidaklah benar adanya, dimana Pasangan Calon Nomor Urut 4 justru yang memenangkan pemilihan di TPS 017 tersebut dengan memperoleh suara sebesar 118 suara sah dibandingkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang hanya memperoleh 68 suara sah, selain itu tuduhan-tuduhan yang didalilkan oleh Pemohon pada permohonannya tidak terdapat Rekomendasi dan Putusan dari Bawaslu Kota Jayapura maupun Bawaslu Provinsi Jayapura;
- 2.2.4 Bahwa selain tidak adanya Rekomendasi dan Putusan dari Bawaslu Kota Jayapura maupun Bawaslu Provinsi Jayapura, terhadap TPS-TPS sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon pada dalilnya, Saksi Pemohon telah menandatangani C.Hasil-KWK-Walikota dan tidak ditemukan laporan C-Kejadian

Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK, sehingga atas dalil permohonan Pemohon, Pemohon hanya berasumsi dan tuduhan tersebut tidak berdasar secara hukum;

2.2.5 Bahwa berikut Termohon sampaikan TPS-TPS beserta C.Hasil-KWK-Walikota yang didalilkan oleh Pemohon yang sebenarnya telah ditandatangani Saksi Pemohon (**Bukti T-6**):

Distrik	Kelurahan	TPS	Keterangan C.Hasil
Heram	Kelurahan Hedam	011	Ditandatangani
Jayapura selatan	Kelurahan Ardipura	017	Ditandatangani
		024	Ditandatangani
Jayapura Utara	Kelurahan Gurabesi	003	Ditandatangani
		028	Ditandatangani
	Kelurahan Imbi	012	Ditandatangani
		013	Ditandatangani
		017	Ditandatangani
	Kelurahan Angkasapura	008	Ditandatangani
Abepura	Kampung Nafri	001	Ditandatangani
		002	Ditandatangani
		003	Ditandatangani

2.2.6 Bahwa pemohon mendalilkan adanya penawaran *Down Payment* (DP) kepada KPPS untuk memenangkan paslon 02, lalu setelah menang akan diselesaikan pembayaran; (*vide huruf B angka 2 Permohonan Pemohon halaman 7*)

2.2.7 Bahwa terhadap dalil tersebut Pemohon tidak menjelaskan lebih lanjut siapa anggota KPPS yang bersangkutan lalu di TPS mana dan kapan dugaan tersebut terjadi, lebih jauh Termohon tidak pernah menerima laporan, rekomendasi atau putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu terkait dugaan adanya penawaran DP kepada KPPS sebagaimana yang pemohon tuduhkan; Bahwa KPPS telah menjalankan tugasnya sebagaimana ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

Bahwa terhadap dalil Pemohon sebagaimana disebutkan diatas, termohon menilai hal tersebut sebagai tuduhan tanpa dasar dan upaya untuk mendelegitimasi proses pemilihan umum yang telah dilaksanakan secara baik di Kota Jayapura;

2.2.8 Bahwa pemohon mendalilkan adanya penggelembungan suara di beberapa TPS yang diperankan KPPS seperti di TPS 018 Ardipura; (*vide huruf B angka 3 permohonan Pemohon halaman 7*)

2.2.9 Bahwa atas dalil sebagaimana tersebut diatas, Pemohon tidak menunjukkan siapa saja KPPS yang terlibat, bagaimana hal tersebut terjadi, di TPS mana, dan untuk paslon nomor urut berapa penggelembungan tersebut terjadi. Pemohon dalam permohonannya menyebut beberapa TPS, akan tetapi pemohon hanya menyampaikan satu TPS saja yakni TPS 018 Ardipura, yang kebenarannya pun masih dipertanyakan lalu melakukan generalisasi seolah-olah di beberapa TPS pun terjadi sebagaimana tuduhan Pemohon;

Bahwa terkait hal ini pada Form Model C.Hasil-KWK-Walikota TPS 018 Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan, tidak ada satupun saksi yang mempersoalkan sebagaimana tuduhan yang didalilkan oleh Pemohon, hal ini ditegaskan dengan adanya Saksi Pemohon yang menandatangani Form Model C.Hasil-KWK-Walikota **(Bukti T-7)**;

2.2.10 Bahwa pemohon mendalilkan adanya pendistribusian C-Undangan warga yang dimonopoli oleh tim 02 yang mengakibatkan warga sesuai DPT tidak mendapatkan undangan atau tidak terdistribusi ke warga sesuai DPT di TPS bersangkutan; (*vide huruf B angka 4 Permohonan Pemohon halaman 7*)

2.2.11 Bahwa terhadap dalil tersebut diatas, Pemohon tidak menjabarkan secara jelas, di TPS berapa dan kapan serta bagaimana dugaan peristiwa tersebut terjadi, sehingga dalil permohonan tidak jelas dan hanya asumsi belaka;

- 2.2.12 Bahwa pemohon mendalilkan kembali adanya kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif dan menyertakan daftar tabel tanpa menunjukkan keterangan yang jelas atas tabel tersebut, bahkan pada salah satu tabel, Pemohon tidak menyampaikan Perolehan versinya, akan tetapi hanya menyampaikan bahwa pasangan calon nomor urut 2 perlu didiskualifikasi; (*vide huruf B angka 5,6, dan 8 Permohonan Pemohon*)
- 2.2.13 Bahwa terhadap dalil yang menyebutkan paslon nomor urut 2 harus didiskualifikasi, Termohon tidak mendapatkan Rekomendasi atau Putusan dari Bawaslu Kota Jayapura maupun Bawaslu Provinsi Jayapura terkait dugaan terjadinya Pelanggaran TSM yang dilakukan oleh pasangan calon nomor 2 sehingga tuduhan yang menyatakan dugaan kelalaian yang Termohon lakukan menyebabkan kerugian yang sangat fundamental dan memiliki signifikansi dalam mempengaruhi perolehan suara tidaklah berdasar secara hukum dan bersifat asumtif;
- 2.2.14 Bahwa terhadap dalil Pemohon sebagaimana tersebut diatas, perlu yang mulia Hakim Mahkamah Konstitusi ketahui, bahwa subjek yang ditunjukkan oleh Pemohon dalam Permohonannya untuk dilakukan diskualifikasi adalah terhadap pasangan calon Nomor Urut 2 yang notabene pasangan calon tersebut juga bukan pasangan calon yang memiliki suara terbanyak dalam pemilihan Kota Jayapura.
- 2.2.15 Bahwa dalam proses pemilihan di Kota Jayapura, Termohon telah melaksanakannya dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu, hal ini tercermin dari paslon yang telah menerima dan bahkan telah mengucapkan selamat kepada pihak yang telah mendapatkan suara terbanyak. (**Bukti T-8**)
- 2.3 Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang menyatakan adanya ketidaknetralan Penyelenggara pemilukada; (*vide huruf C*

*angka 1 sampai dengan 4 Permohonan Pemohon halaman 8 – 9)* dapat termohon jawab sebagai berikut:

2.3.1 Bahwa pemohon dalam permohonannya mendalilkan adanya ketidaknetralan penyelenggara PemiluKada dalam bentuk adanya manipulasi DPTB dan mobilisasi DPTB, *money politic*, penggunaan anggaran APBN;

2.3.2 Bahwa perlu diketahui Termohon telah melakukan rekapitulasi daftar pemilih pindahan (DPTb) pada periode 17 September sampai dengan 28 Oktober 2024 dan pada periode 17 September sampai dengan 20 November. Tuduhan manipulasi yang didalilkan oleh Pemohon sungguh tidak beralasan, karena Pemohon tidak menjelaskan manipulasi seperti apa, bagaimana dan kapan manipulasi itu dilakukan, padahal telah jelas dan terang terkait DPTb, Termohon telah melakukan rekapitulasi terhadap hal tersebut tidak terdapat masalah.

**(Bukti T-9)**

2.3.3 Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mendalilkan adanya pelanggaran pilkada berupa mobilisasi masa di sejumlah kelurahan dan kampung di Kota Jayapura lalu adanya jumlah Pemilih Tambahan (DPTb) dalam Pilkada Jayapura mencapai 296.954; (*Vide permohonan pemohon huruf C angka 4 point 4.1 halaman 10*);

2.3.4 Bahwa bila kita bandingkan, asumsi yang Pemohon sampaikan terdapat jumlah pemilih tambahan sejumlah 296.954, sementara jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) saja adalah 289.451, dan DPTb (pindah masuk) sejumlah 122 (**Bukti T-10**) maka akan terlihat secara jelas dan terang, bahwa dalil pemohon hanya merupakan asumsi yang tidak berdasar, karena secara logis bagaimana bisa Pemohon mendalilkan adanya penambahan suara yang begitu signifikan, sementara jumlah total DPT dan DPTb yaitu sangat sedikit dari asumsi penambahan yang disampaikan Pemohon, sehingga patut dikatakan bahwa dalil tersebut mengada-ngada dan tuduhan yang tidak berdasar;

- 2.3.5 Bahwa Pemohon mendalilkan banyaknya DPTb di 5 distrik di Kota Jayapura, dimana Pemohon menunjukan sebuah tabel partisipasi pemilih; (*Vide permohonan pemohon angka 4 halaman 14*)
- 2.3.6 Bahwa terkait hal ini Pemohon tidak menjelaskan di TPS mana saja lalu bagaimana signifikansi partisipasi tersebut dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kota Jayapura Tahun 2024;
- Bahwa terkait persoalan partisipasi, Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 134/PHP.BUP-XIV/2016 *Bahwa permasalahan tidak diterimanya Formulir C6-KWK oleh pemilih a quo, menurut Mahkamah, bukanlah tanggung jawab Termohon sepenuhnya. **Peran serta masyarakat, khususnya pemilih, tidak dapat dilepaskan dari permasalahan ini. Sebab, dibutuhkan kesadaran politik bersama, khususnya pemilih, untuk secara aktif mencari informasi dan berkomunikasi kepada Termohon sebagai penyelenggara. Jangan sampai pemilih bersikap pasif atau bahkan pasrah ketika hak politiknya dalam memberikan suara terhambat atau terhalangi, karena peraturan perundang-undangan telah memberikan landasan hukum yang jelas mengenai hal ini;***
- 2.3.7 Bahwa pemohon mendalilkan adanya pemilih ganda (DPTb) dimana pemilih menggunakan KTP luar Kota Jayapura dan temuan adanya Pemilih Ganda dan Pemilih yang menggunakan KTP bukan Kota Jayapura; (*vide permohonan Pemohon angka 6 halaman 14 – 15*);
- 2.3.8 Bahwa terhadap dalil tersebut Pemohon tidak menunjukkan dan menjelaskan dimana tuduhan itu terjadi, sehingga dapat dikatakan, bahwa dalil tersebut merupakan asumsi yang tidak berdasar dan mengada-ngada, apalagi terhadap dalil Pemohon ini tidak terdapatnya temuan dalam bentuk Rekomendasi dan Putusan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Jayapura dan Provinsi Papua kepada Termohon;

- 2.3.9 Bahwa Pemohon mendalilkan adanya *money politic*, yang dilakukan secara masif, menggunakan dana tim pemenang, Program Pemberian Sejumlah uang; (*vide permohonan Pemohon huruf D halaman 15*)
- 2.3.10 Bahwa, terhadap dalil ini bukanlah menjadi kewenangan Termohon, penyelesaian terhadap dugaan terjadinya *money politic*, sebagaimana UU Pemilihan *juncto* Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Pemilu *juncto* Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Terhadap hal yang dituduhkan, Sentra Gakkumdu tidak menemukan temuan terkait hal ini, begitu pula Rekomendasi dan Putusan dari Bawaslu Kota Jayapura maupun Bawaslu Provinsi Papua terhadap Termohon;
- 2.3.11 Bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya terdapat Rekomendasi Bawaslu Kota Jayapura untuk melakukan **Pemungutan Surat Ulang di 575 TPS** dengan mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk tidak diikuti dalam Pilkada ulang 2025; (*Vide permohonan pemohon huruf C angka 4 point 4.1 paragraf kedua halaman 11*)
- 2.3.12 Bahwa terhadap dalil tersebut diatas, telah jelas bahwa Pemohon telah mengada-ngada, karena Termohon hanya menerima satu Rekomendasi terkait Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pemilihan Tahun 2024 dari Bawaslu Kota Jayapura dengan Nomor: 078/PM.00.02/K.PA-29/11/2024 tertanggal 29 November 2024, di TPS 029 Distrik Heram Kelurahan Waena untuk seluruh jenis pemilihan dan di TPS 017 Distrik Jayapura Selatan Kelurahan Adipura untuk seluruh jenis Pemilihan, dan rekomendasi tersebut telah dilaksanakan/ditindaklanjuti oleh Termohon, terbukti dengan adanya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor: 449 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang di TPS 029 Kelurahan Waena dan

TPS 017 Kelurahan Ardipura pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 tertanggal 30 November 2024, yang isinya pada pokoknya menerangkan, Pelaksanaan PSU di TPS 029 Distrik Heram Kelurahan Waena dengan DPT sebanyak 558 Pemilih dan PSU di TPS 017 Distrik Jayapura Selatan Kelurahan Adipura dengan DPT sebanyak 531 Pemilih dengan hari tanggal pelaksanaan PSU pada hari Selasa, 05 Desember 2024 dimulai dari Pukul 07.00 WIT sampai dengan Pukul 13.00 WIT; (**Bukti T-11**)

Sehingga dalil yang disampaikan oleh Pemohon yang menyatakan bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukan pemungutan suara ulang terhadap 575 TPS sungguh tidak berdasar dan mengada-mengada;

2.3.13 Bahwa Pemohon mendalilkan adanya penolakan dari Pihak Bawaslu terkait pengajuan keberatan pada 3 TPS di Kelurahan Yobe, Kota Baru, dan Wahno yang belum melakukan rekapitulasi penghitungan suara, dan dilakukan pemindahan isi kotak suara kedalam kontainer;

2.3.14 Bahwa terhadap keberatan terhadap kinerja Bawaslu sebagaimana dalil permohonan, Termohon tidak menanggapinya lebih jauh karena bukan menjadi ranah dari Termohon, dan atas hal tersebut Termohon tidak pernah mendapatkan rekomendasi atau putusan apapun dari Bawaslu Kota Jayapura;

2.3.15 Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan pada angka 1 s.d angka 2 tersebut di atas maka **dalil-dalil permohonan Pemohon tidaklah beralasan menurut hukum** dan oleh karenanya terdapat alasan yang cukup bagi Mahkamah melalui Majelis Hakim Yang Mulia **untuk menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon atau setidaknya-tidaknya menyatakan dalil permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).**

### III. DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi termohon untuk seluruhnya.

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 457 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura Tahun 2024;
3. Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr. Frans Pekar dan Dr. H. Mansur, M.Si (Nomor Urut 1)	26.105 Suara
2	Joni Banua Rouw dan H.M. Darwis Massi, S.E	68.922 Suara
3	Boy Markus Dawir, S.P dan Ir. Dipo Wibowo	28.019 Suara
4	Abisai Rollo, S.H.,M.H dan Dr. H. Rustan Sarru, M.M	72.351 Suara
Jumlah Total Perolehan Suara Sah		195.397

Atau

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-11 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 275 tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024.
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 277 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut

Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024.

3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 457 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura Tahun 2024 tertanggal 11 Desember 2024.
4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 2965/PY.02.1-SD/08/2024 Perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 tertanggal 23 Desember 2024.
5. Bukti T-5 : Fotokopi Kumpulan dokumen pengunduran diri atas nama Jhony Banua Rouw, dari jabatannya sebagai anggota DPR Papua yang meliputi:
  1. Surat Jhony Banua Rouw perihal Pengunduran Diri sebagai anggota DPR Papua tertanggal 23 Agustus 2024.
  2. Surat DPR Papua Nomor 161.4/2501 Perihal Keterangan tertanggal 27 Agustus 2024.
  3. Surat Keterangan Gubernur Papua Nomor: 100.1.4/10871/Set tertanggal 17 September 2024.
6. Bukti T-6 : Fotokopi Kumpulan model C-HASIL-KWK Walikota yang terdiri atas:
  1. Model C-HASIL-KWK Walikota TPS 011 Kelurahan Hedam, Distrik Heram.
  2. Model C-HASIL-KWK Walikota TPS 017 Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan.
  3. Model C-HASIL-KWK Walikota TPS 024 Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan.
  4. Model C-HASIL-KWK Walikota TPS 003 Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara.
  5. Model C-HASIL-KWK Walikota TPS 28 Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara.
  6. Model C-HASIL-KWK Walikota TPS 012 Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara.

7. Model C-HASIL-KWK Walikota TPS 013 Kelurahan Imbi, Distrik jayapura Utara.
  8. Model C-HASIL-KWK Walikota TPS 017 Kelurahan Imbi, Distrik jayapura Utara.
  9. Model C-HASIL-KWK Walikota TPS 08 Kelurahan Angkasapura, Distrik jayapura Utara.
  10. Model C-HASIL-KWK Walikota TPS 001 Kampung Nafri, Distrik Abepura.
  11. Model C-HASIL-KWK Walikota TPS 002 Kampung Nafri, Distrik Abepura.
  12. Model C-HASIL-KWK Walikota TPS 003 Kampung Nafri, Distrik Abepura.
7. Bukti T-7 : Fotokopi Model C-HASIL-KWK Walikota TPS 018 Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan.
  8. Bukti T-8 : Fotokopi Tangkapan Layar Portal Berita online Kompas dan Tribun Papua Online tertanggal 13 Desember 2024.
  9. Bukti T-9 : Fotokopi Kumpulan dokumen terkait rekapitulasi DPTb yang terdiri atas:
    1. Berita Acara KPU Kota Jayapura Nomor: 373/PL.02.1-BA/9171/2024 Tentang rekapitulasi daftar pemilih pindahan (DPTb) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Tingkat Kota Jayapura pada TPS regular periode 17 September 2024 sampai dengan 28 Oktober 2024 tertanggal 29 Oktober 2024.
    2. Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tingkat Kabupaten Pada TPS Reguler Periode 17 September 2024 sampai Dengan 28 Oktober 2024 (Model A-Rekap DPTB Kabko) tertanggal 29 Oktober 2024.
    3. Berita Acara KPU Kota Jayapura Nomor: 402/PL.06.2-BA/9171/2024 Tentang rekapitulasi daftar pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Tingkat Kota

Jayapura periode 17 September 2024 sampai dengan 20 November 2024 tertanggal 21 November 2024.

4. Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tingkat Kabupaten Pada TPS Reguler Periode 17 September sampai dengan 20 November 2024 (Model A-Rekap DPTB Kabko) tertanggal 21 November 2024.
10. Bukti T-10 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 273 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kota Jayapura Provinsi Papua Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024 tertanggal 20 September 2024.
11. Bukti T-11 : Fotokopi Kumpulan dokumen terkait rekomendasi Bawaslu Kota Jayapura berkaitan dengan PSU yang terdiri atas:
1. Surat Bawaslu Kota Jayapura Nomor: 087/PM.00.02/K.PA-29/11/2024 Perihal Rekomendasi Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Umum tahun 2024 tertanggal 29 November 2024.
  2. Berita Acara Nomor: 427/PP.06.2-BA/9171/2024 Tentang Rapat Pleno Penetapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 029 Kelurahan Waena Distrik Heram dan TPS 017 Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan tertanggal 30 November 2024.
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor: 449 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang di TPS 029 Kelurahan Waena dan TPS 017 Kelurahan Ardipura Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 tertanggal 30 November 2024.

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 24 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 24 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura Tahun 2024 yang dimohonkan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan pasal 157 (4) Undang-undang No. 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 1 tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai Undang-undang (selanjutnya disebut UU 10/2016), menyatakan *“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”*.

Ketentuan pasal 156 (2) UU 10 Tahun 2016, menyatakan *“Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah **perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih**”*.

Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (selanjutnya disebut **PMK No.3 Tahun 2024**), menegaskan *“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah **Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih**”*.

2. Bahwa merujuk pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 **PMK No.3 Tahun 2024** ditentukan sebagai berikut, *“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain: uraian yang jelas mengenai: **“alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”**; **“hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk **membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan****”*

*yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.*

Sebagaimana ketentuan tersebut diatas, maka yang dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi adalah mengenai **adanya kesalahan hasil perhitungan suara** yang ditetapkan oleh Termohon/KPU, bukan mengenai Pelanggaran-pelanggaran dalam pemilihan sebagaimana Permohonan Pemohon.

3. Bahwa setelah mencermati Permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonannya meskipun yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 457 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura Tahun 2024, yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, pukul 06.22 WIT, namun substansi Permohonan Pemohon secara keseluruhan hanya mengenai dugaan pelanggaran-pelanggaran selama proses pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura dan sama sekali tidak menerangkan tentang perselisihan hasil perolehan suara sebagai objek perkara yang seharusnya menjadi syarat formil dalam Permohonan. Hal ini terbukti dalam Permohonan Pemohon sama sekali tidak mendalilkan adanya perselisihan hasil perolehan suara dengan Pihak Terkait termasuk argumentasi Pemohon yang memuat tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon maupun penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
4. Bahwa Pemohon hanya mendalilkan adanya pelanggaran/kecurangan pra pemungutan suara, pelanggaran/kecurangan saat pemungutan suara, ketidaknetralan penyelenggara pemilukada, *money politic*, dan indikasi promblem netralitas bawaslu. Dalil-dalil tersebut hanyalah merupakan asumsi Pemohon yang dimana Pemohon tidak dapat membuktikan secara hukum serta apa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut juga tidak dapat diukur secara pasti bagaimana kebenarannya dan sebesar apa dampaknya terhadap perolehan suara Peserta Pemilihan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Kota Jayapura Tahun 2024 khususnya terhadap perolehan suara Pemohon;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku terhadap tuduhan adanya pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut telah ada mekanisme dan penyelesaiannya tersendiri yang secara limitatif prosedur penyelesaiannya telah diatur, dan lembaga mana saja yang berwenang menyelesaikannya, hal tersebut tertuang dalam ketentuan pasal 134 sampai dengan pasal 159 UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang pada pokoknya mengatur sebagai berikut : (1) Pelanggaran Administrasi Pemilihan, (2) pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan, dan (3) tindak pidana pemilihan. Untuk pelanggaran administrasi pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu beserta jajarannya yang putusannya wajib ditindaklanjuti oleh KPU beserta jajarannya. Untuk pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sedangkan untuk tindak pidana pemilihan diselesaikan melalui laporan kepada bawaslu yang kemudian ditindaklanjuti oleh sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan pengadilan. Dan selain itu, terdapat pula mekanisme sengketa proses pemilihan melalui Peradilan Tata Usaha Negara sampai dengan mahkamah Agung RI.
6. Bahwa terkait dengan persoalan demikian, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum poin [3.1.3] halaman 867 Putusan Perkara Nomor NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024 telah mempertimbangan sebagai berikut : *“sebenarnya tidak tepat dan tidak pada tempatnya apabila Mahkamah dijadikan tumpuan untuk menyelesaikan semua masalah yang terjadi selama penyelenggaraan tahapan pemilu. Apabila tetap diposisikan untuk menilai hal-hal lain, sama saja dengan menempatkan Mahkamah sebagai “keranjang sampah” untuk menyelesaikan semua masalah yang berkaitan dengan pemilu di Indonesia”*; (**Vide Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024**).
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sangat beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon, dengan demikian Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

**b. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, mengatur *“kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”*;
2. Bahwa data agregat jumlah penduduk Kota Jayapura adalah **404.351** jiwa (**Bukti PT-4**);
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 457 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura Tahun 2024, yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, pukul 06.22 WIT (**Vide Bukti PT-3**) perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebagai berikut :

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Selisih
2.	<b>Jhony Banua Rouw, S.E. dan H.M. Darwis Massi, S.E.</b>	<b>68.922</b>	Selisih suara antara Pemohon dengan Paslon Nomor 2 sebanyak <b>40.903</b> suara
3.	<b>Boy Markus Dawir dan Ir. Dipo Wibowo</b>	<b>28.019</b>	
4.	<b>Abisai Rollo, S.H., M.H. dan DR. Ir. H. Rustan Saru, M.M.</b>	<b>72.351</b>	Sedangkan selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebanyak <b>44.332</b> suara

4. Bahwa berdasarkan Formulir Model D.HASIL KABKO KWK Kota Jayapura (**Bukti PT-5**), total jumlah suara sah dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura adalah sebanyak **195.397 suara**, sehingga maksimal selisih suara yang dapat mengajukan permohonan

ke Mahkamah Konstitusi adalah  $195.397 \times 1,5\% = 2.930$  suara. Faktanya selisih suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagaimana dalil Pemohon sebesar **40.903 suara** setara dengan **21%**, sedangkan selisih suara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebesar **44.332 suara** atau setara dengan **22,7%**;

5. Bahwa Meskipun Mahkamah Konstitusi dapat menunda keberlakuan ketentuan pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang PILKADA namun hal itu dapat dilakukan sepanjang memenuhi **kondisi hal-hal khusus terjadi**, seperti adanya putusan maupun rekomendasi bawaslu terkait dengan proses tahapan dan pelaksanaan PILKADA, belum memenuhi masa jeda 5 tahun pasca putusan tindak pidana yang berkekuatan hukum tetap. Namun faktanya dalam proses tahapan dan pelaksanaan PILKADA Kota Jayapura Tahun 2024, tidak ada satupun hal-hal khusus yang terjadi dan tidak ada putusan maupun rekomendasi Bawaslu Kota Jayapura, sehingga tidak terdapat alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menunda keberlakuan ketentuan pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang PILKADA dalam perkara *a quo*;
6. Bahwa terhadap ketentuan ambang batas pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang PILKADA, Mahkamah Konstitusi tetap berpendirian tegas dengan sikapnya yang tidak memeriksa permohonan yang melampaui ambang batas ketentuan dimaksud, sikap ketegasan Mahkamah Konstitusi antara lain terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 11/PHP.BUP-XIX/2021 Perselsihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu, Perkara Nomor 90/PHP.BUP-XIX/2021 Perselsihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula, Perkara Nomor 109/PHP.BUP-XIX/2021 Perselsihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Limapuluh Kota, yang antara lain masing-masing putusan diatas dalam pertimbangan hukumnya mempertimbangkan sebagai berikut :

**Perkara Nomor 11/PHP.BUP-XIX/2021 Perselsihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu**

*[3.9.3] Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum mengenai pelanggaran yang didalilkan Pemohon di atas yang terkait dengan*

*keterpenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, Mahkamah tidak memiliki keyakinan bahwa dalil Pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Dengan demikian Mahkamah berpendapat dalil dan alat bukti yang diajukan Pemohon tidak cukup memberikan keyakinan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan meneruskan perkara a quo ke pemeriksaan persidangan lanjutan;*

*[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun permohonan yang diajukan Pemohon merupakan kewenangan Mahkamah; permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan; dan Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf f a UU 10/2016 adalah beralasan menurut hukum;*

**Perkara Nomor 90/PHP.BUP-XIX/2021 Perselsihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula**

*[3.9.10] Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum mengenai pelanggaran yang didalilkan Pemohon di atas yang terkait dengan keterpenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, Mahkamah tidak memiliki keyakinan bahwa dalil Pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Dengan demikian Mahkamah berpendapat dalil dan alat bukti yang diajukan Pemohon tidak cukup memberikan keyakinan untuk menyimpangi Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan meneruskan perkara a quo ke pemeriksaan persidangan lanjutan;*

*[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat meskipun permohonan yang diajukan Pemohon merupakan kewenangan Mahkamah; permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan; dan Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten*

*Kepulauan Sula Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Dengan demikian menurut Mahkamah eksepsi Termohon dan Pihak terkait yang menyatakan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 adalah beralasan menurut hukum;*

**Perkara Nomor 109/PHP.BUP-XIX/2021 Perselsihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Limapuluh Kota**

*[3.8.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 43.338 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 50.986 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 50.986 suara - 43.338 suara = 7.648 suara (4,71%) atau lebih dari 2.433 suara;*

*[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;*

*[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut disimpangi, quod non, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;*

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sangat beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan Pemohon **tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*)** untuk mengajukan Permohonan, dengan demikian Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

**c. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam dalil Posita Permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan Termohon adalah KPU Kota Jayapura. Kemudian di dalam Petitem angka 2 meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan objek dalam perkara *a quo* yang diterbitkan oleh Termohon *in casu* KPU Kota Jayapura dinyatakan tidak sah. Namun dalam Petitem angka 4 huruf a Pemohon meminta kepada “**Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Tengah**” untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh Kota Jayapura dengan tidak mengikut sertakan pasangan calon nomor urut 2. Kemudian di Petitem angka 4 huruf b meminta agar Pemungutan Suara Ulang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura hanya untuk 3 pasangan calon tanpa diikuti oleh pasangan calon nomor urut 2;
2. Bahwa antara Posita dan Petitem yang didalilkan oleh Pemohon saling bertentangan antara Posita dan Petitem angka 4 huruf a, maupun bertentangan antara petitem angka 3 dengan petitem angka 4 huruf a, dan petitem angka 4 huruf a dengan petitem angka 4 huruf b, sehingga hal itu membawa konsekuensi ambigu yang menyebabkan tidak sinkron antara apa yang diminta oleh Pemohon dalam Permohonannya dan bersifat *contradictio in terminis*;
3. Bahwa selain adanya pertentangan antara dalil Posita dengan Petitem Permohonan Pemohon. Pemohon sama sekali tidak menguraikan dengan jelas terkait dengan pelanggaran/kecurangan pra pemungutan suara maupun pada saat pemungutan suara, ketidaknetralan penyelenggara, *money politic* maupun problem netralitas bawaslu. Pemohon tidak menguraikan secara jelas, siapa yang Pemohon maksud penyelenggara yang melakukan kecurangan, di wilayah distrik mana itu terjadi, siapa yang melakukan politik uang dan berapa nominal, serta masyarakat mana yang telah menerima uang ataukah bagaimana bentuk dari politik uang yang dimaksudkan oleh Pemohon, bagaimana bentuk ketidaknetralan Bawaslu Kota Jayapura?;
4. Bahwa selain kedua substansi tidak jelasnya Permohonan Pemohon, dalam Postia maupun Petitem nya Pemohon juga mendalilkan adanya

kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan meminta agar Pasangan Calon Nomor Urut 2 dinyatakan diskualifikasi. Jika dicermati faktanya Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura hanya memperoleh suara sebanyak **68.922 suara**, dengan posisi sebagai suara terbanyak kedua setelah Pihak Terkait. Artinya Pasangan Calon Nomor Urut 2 ini bukan merupakan peraih suara terbanyak dalam pemilihan dimaksud. Sehingga dalil yang demikian menjadi tidak jelas dan kabur;

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sangat beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan **Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)**, dengan demikian Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam Pokok Permohonannya kecuali yang dinyatakan sebaliknya di dalam keterangan Pihak Terkait, karena pada dasarnya dalil-dalil Permohonan Pemohon bersifat asumsi, tidak disertai bukti-bukti yang jelas, serta tidak dapat diukur secara pasti kebenarannya;

Bahwa mohon hal-hal yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi diatas dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Keterangan Pokok Permohonan;

Bahwa meskipun dalil-dalil Posita Pemohon menitikberatkan pelanggaran kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2. Namun Pihak Terkait akan menjawab secara substansi dengan argumentasi sebagai berikut :

### A. MENGENAI DALIL PELANGGARAN/KECURANGAN PRA PEMUNGUTAN SUARA

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon huruf A angka 1 sampai dengan angka 5 yang pada pokoknya menyatakan "*Pemohon keberatan terhadap Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor 457 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura Tahun 2024, Tanggal 11 Desember 2024 karena selama*

*masa kampanye memberikan bantuan bahan bangunan senilai Rp. 23.500.000, menjanjikan dan/atau memberi bahan bangunan dan uang selama masa kampanye, menggunakan program kerja pemerintah yakni Bantuan Stimulan Pembangunan Swadaya (BSPS), mampu mengatur APBN, dan dibantu oleh ASN dalam memberi bantuan BSPS". Adalah dalil yang TIDAK BENAR, karena :*

- 1.1. Pemohon tidak dapat mengukur secara pasti kebenaran dalil yang disampaikan oleh Pemohon. Menurut Pihak Terkait Pemohon sedang men-*challenge* perolehan suara Pemohon yang jauh dari ambang batas dengan mengeneralisasi dalil-dalil yang dianggap sebagai persoalan fundamental, seolah-olah telah terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan massif;
- 1.2. Faktanya pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura telah dilakukan dengan baik dan tidak ada kecurangan yang dilakukan oleh setiap pasangan calon maupun penyelenggara mulai dari proses tahapan, pemungutan dan penghitungan suara sampai dengan penetapan hasil akhir perolehan suara;
- 1.3. Pemohon juga tidak mampu menguraikan secara spesifik pelanggaran yang dimaksud oleh Pemohon itu terjadi di wilayah mana, siapa penyelenggara yang melakukan apakah Komisioner, PPD, atau KPPS?
- 1.4. Bahwa berdasarkan uraian diatas, sangat beralasan menurut hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk MENOLAK dalil Permohonan Pemohon.
2. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon huruf A angka 6 sampai dengan angka 8 yang pada pokoknya menyatakan "*laporan pelanggaran tentang menjanjikan atau memberi materi dan uang tidak direspon oleh Bawaslu Kota Jayapura meskipun telah diterbitkan surat oleh Bawaslu RI untuk menindaklanjuti laporan tersebut, namun tetap tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kota Jayapura*", adalah dalil yang **TIDAK BENAR**, karena :
  - 2.1. Sepengetahuan Pihak Terkait, Bawaslu Kota Jayapura telah menindaklanjuti laporan dimaksud dengan mengkaji laporan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, namun

- berdasarkan hasil kajian Bawaslu Kota Jayapura tidak ditemukan unsur pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;
- 2.2. Bahwa berdasarkan uraian diatas, sangat beralasan menurut hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk MENOLAK dalil Permohonan Pemohon.

## **B. MENGENAI DALIL PALANGGARAN/KECURANGAN SAAT PEMUNGUTAN SUARA**

3. Bahwa terhadap dalil Pemohon huruf B angka 1 sampai dengan angka 4 yang pada pokoknya menyatakan "*adanya pergerakan massa di TPS 11 Distrik Heram Kelurahan Hedam, TPS 17 dan TPS 24 Distrik Jayapura Selatan Kelurahan Ardipura, TPS 03 dan TPS 28 Distrik Jayapura Utara Kelurahan Gurabesi, TPS 12 dan TPS 13 Distrik Jayapura Utara Kelurahan Imbi, TPS 08 Kelurahan Angkasa, TPS 17 Kelurahan Imbi, dan TPS 3 Kelurahan Nafri, Penawaran DP kepada KPPS untuk memenangkan paslon 2, penggelembungan suara di TPS 18 Ardipura, monopoli penyebaran Undangan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2*", adalah dalil yang TIDAK BENAR, karena :
- 3.1. Pemohon tidak dapat membuktikan secara pasti kebenarannya terkait dugaan pergerakan massa, bagaimana polarisasi pergerakan massa dimaksud, siapa yang menggerakkan? Siapa yang melakukan penawaran DP kepada KPPS TPS mana penawaran itu dilakukan, kapan dan dimana itu terjadi? Di TPS-TPS mana saja yang Pemohon maksud dilakukan penggelembungan suara oleh KPPS? dan bagaimana bentuk monopoli pendistribusian undangan pemilih, serta siapa yang melakukan hal dimaksud dan kepada masyarakat mana hal itu dilakukan?;
- 3.2. Faktanya di TPS 11 Distrik Heram Kelurahan Hedam, TPS 24 Distrik Jayapura Selatan Kelurahan Ardipura, TPS 03 dan TPS 28 Distrik Jayapura Utara Kelurahan Gurabesi, TPS 12 dan TPS 13 Distrik Jayapura Utara Kelurahan Imbi, TPS 08 Kelurahan Angkasa, TPS 17 Kelurahan Imbi, dan TPS 3 Kelurahan Nafri. Bahwa tidak terjadi mobilisasi massa di TPS-TPS sebagaimana

disebutkan diatas, dan jumlah pengguna hak pilih di TPS-TPS tersebut tidak melebihi DPT, selain itu tidak ada kejadian khusus atau kebaratan yang disampaikan oleh saksi Pemohon, tidak ada laporan dan temuan baik oleh Pengawas TPS, Panwas Distrik, dan Bawaslu Kota Jayapura, serta seluruh saksi mandat pasangan calon menandatangani C-Hasil Salinan; **(Bukti PT-6 s/d PT-14)**;

3.3. Khusus TPS 17 Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan telah dilakukan Pemungutan Suara Ulang, dan hasil PSU tersebut telah diterima oleh seluruh saksi-saksi pasangan calon dengan menandatangani C-Hasil Salinan TPS dimaksud **(Bukti PT-15)**;

3.4. Terkait dengan dalil penggelembungan suara di TPS 18 Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan adalah tidak benar, faktanya di TPS tersebut tidak ada penggelembungan suara, Pemohon juga tidak mampu menampilkan versi perolehan suara yang benar menurut Pemohon, selain itu tidak ada kejadian khusus atau kebaratan yang disampaikan oleh saksi Pemohon, tidak ada laporan dan temuan baik oleh Pengawas TPS, Panwas Distrik, dan Bawaslu Kota Jayapura, serta seluruh saksi mandat pasangan calon menandatangani C-Hasil Salinan **(Bukti PT-16)**;

4. Bahwa terhadap dalil huruf B angka 5 dan 6, akan Pihak Terkait jelaskan sebagai berikut :

4.1. Memang benar perolehan suara 4 kanidat pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura adalah: Pasangan Nomor Urut 1 sebanyak **26.105 suara**, Pasangan Nomor Urut 2 sebanyak **68.922 suara**, Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak **28.019 suara**, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebanyak **72.351 suara**;

4.2. Bahwa perolehan masing-masing kanidat sebagaimana yang diuraikan diatas termasuk perolehan suara Pihak Terkait merupakan hasil pemilihan dan suara murni dari pemilih Kota

Jayapura terhadap masing-masing pasangan calon. Tidak benar jika Pemohon mendalilkan perolehan suara kandidat nomor urut 2 diperoleh dengan cara yang curang;

5. Bahwa Terhadap dalil huruf B angka 7 dan 8 yang pada pokoknya menyatakan "*Bawaslu Provinsi Papua dan Bawaslu Kota Jayapura tidak menjalankan Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 0266/K.Bawaslu/PM.00.00/04/2020 perihal Pencegahan Tindakan Pelanggaran, dan meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 2*", adalah dalil yang keliru dan TIDAK BENAR, karena :
  - 5.1. Menjadi fakta yang tidak terbantahkan, Bawaslu Kota Jayapura telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya selaku penyelenggara dalam melaksanakan pengawasan mulai proses tahapan, pemilihan sampai kepada penetapan hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura dengan baik dan memegang teguh asas pemilihan yang jujur, adil dan demokratis;
  - 5.2. Menjadi keliru ketika Pemohon meminta pasangan calon nomor urut 2 yang merupakan kandidat yang memperoleh suara terbanyak ke-2 untuk didiskualifikasi, karena permintaan tersebut tidak dapat mempengaruhi keunggulan Pihak Terkait yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura;
6. Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian diatas, sangat beralasan menurut hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk MENOLAK dalil Permohonan Pemohon.

### **C. MENGENAI DALIL KETIDAKNETRALAN PENYELENGGARA PEMILUKADA**

7. Bahwa terhadap dalil huruf C poin 1 yang pada pokoknya menyatakan "*ada tindak kecurangan yang bersifat fundamental dimana perbuatan tersebut mempengaruhi pemilih yang punya kaitan langsung atau tidak langsung pada peningkatan suara. Perbuatan Termohon yang dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran, pemanfaatan bantuan dana proyek pemerintah yang dikelola, indikasi manipulasi DPTb dan mobilisasi*

*DPTb, pelanggaran Pihak Terkait ketika terjadi penyalahgunaan struktur dan birokrasi serta program Pemerintah Daerah. Semua itu dilakukan oleh Termohon maupun Bawaslu Kota Jayapura, dan patut dicurigai ada kerjasama antara Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu Kota Jayapura, atas semua tindakan Paslon 02 sejak 8 bulan sebelum dan sesudah ditetapkan sebagai pasangan calon”, adalah dalil yang tidak benar, karena :*

- 7.1. Faktanya tidak ada tindakan kecurangan yang bersifat fundamental dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2024;
- 7.2. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Termohon memanfaatkan bantuan dana proyek pemerintah, sepengetahuan Pihak Terkait, tidak ada satupun proyek pemerintah yang dikelola oleh Termohon. Apalagi proyek tersebut dipergunakan Termohon untuk pemenangan Pihak Terkait. Menurut Pihak Terkait, dalil ini hanya didasarkan pada asumsi sehingga patut untuk dikesampingkan;
- 7.3. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Termohon terdapat indikasi manipulasi DPTb dan mobilasi DPTb, menurut Pihak Terkait dalil tersebut juga hanya asumsi, hal ini sebenarnya ditegaskan sendiri oleh Pemohon dengan menggunakan frasa “indikasi”. Selain itu, Pemohon juga tidak mampu menjelaskan secara terperinci di TPS-TPS mana adanya manipulasi DPTb, siapa yang melakukan mobilasi, siapa yang dimobilasi dan pemilih yang dimobilasi ini memilih siapa dan menguntungkan siapa? Semua itu tidak mampu dijelaskan oleh Pemohon dalam Permohonannya;
- 7.4. Terhadap dugaan pelanggaran Pihak Terkait tentang penyalahgunaan struktur dan birokrasi serta program Pemerintah Daerah, menurut Pihak Terkait dalil tersebut juga hanya asumsi. Faktanya Pihak Terkait bukanlah calon Petahana yang memiliki akses dan kekuasaan untuk dapat mempengaruhi birokrasi dan juga penyelenggara, termasuk penggunaan program pemerintah;

- 7.5. Terhadap dalil Pemohon tentang dugaan kerjasama antara Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu Kota Jayapura, atas semua tindakan Paslon 02 sejak 8 bulan sebelum dan sesudah ditetapkan sebagai pasangan calon, juga merupakan asumsi Pemohon saja. Faktanya Pihak Terkait tidak pernah melakukan kerjasama baik dengan Termohon ataupun Bawaslu sebagaimana dalil Pemohon. Dan lebih membingungkan lagi, Pemohon mengaitkan antara Paslon 02 dengan Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu melakukan kecurangan bersama-sama. Bagaimana mungkin Pihak Terkait dengan Paslon 02 secara bersama-sama melakukan kerjasama untuk melakukan kecurangan padahal Pihak Terkait dengan paslon 02 sama-sama kontestan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2024;
- 7.6. Adapun perolehan suara Pihak Terkait tidak ada kaitannya sama sekali dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon, baik mengenai dalil pemanfaatan bantuan dana proyek, mobilasi DPTb, dan Kerjasama antara penyelenggara dengan Pihak Terkait dan paslon 02;

Dengan demikian, dalil Permohonan Pemohon tidak beralsan hukum, sehingga patut untuk ditolak;

8. Bahwa terhadap dalil huruf C poin 2 yang pada pokoknya menyatakan *“Termohon dan Bawaslu melanggar ketentuan Pasal 71 ayat 3 UU No. 10 Tahun 2016 dan Peraturan KPU No 9 tahun 2020, dimana bentuk-bentuk pelanggarannya yaitu indikasi manipulasi DPT, memobilisasi warga ke TPS, penggunaan anggaran APBN dari kementerian PUPR seperti bendah rumah, pelayanan kesehatan, bantuan sosial, politik uang”* untuk kepentingan pemenangan Paslon 02 adalah dalil yang tidak benar, karena :
- 8.1. Terhadap dalil mengenai indikasi manipulasi DPT dan mobilisasi warga ke TPS, menurut Pihak Terkait dalil tersebut hanya asumsi, hal ini sebenarnya ditegaskan sendiri oleh Pemohon dengan menggunakan frasa “indikasi”. Selain itu, Pemohon juga tidak mampu menjelaskan secara terperinci siapa-siapa saja

warga yang dimobilisasi, siapa yang memobilisasi warga, pada TPS-TPS mana saja mobilisasi tersebut terjadi;

8.2. Terhadap dalil mengenai penggunaan anggaran APBN dari kementerian PUPR seperti bendah rumah, pelayanan kesehatan, bantuan social yang dialamatkan kepada Termohon dan Bawaslu Kota Jayapura, menurut Pihak Terkait dalil tersebut hanya asumsi dan salah alamat. Sepengetahuan Pihak Terkait, Termohon maupun Bawaslu Kota Jayapura tidak pernah melakukan atau membuat program bedah rumah, pelayanan kesehatan dan memberikan bantuan sosial selama tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2024;

8.3. Terhadap dalil mengenai politik uang, menurut Pihak Terkait dalil tersebut hanya asumsi. Dimana Pemohon tidak mampu menjelaskan secara terperinci siapa menyerahkan dan siapa yang menerima, dimana peristiwa tersebut terjadi, bagaimana dampak atas politik uang tersebut terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon dan apakah terdapat putusan pengadilan atas tindak pidana politik uang yang dimaksud?.

Selain itu, apabila Pemohon menyatakan dugaan politik uang tersebut mempengaruhi secara signifikan terhadap perolehan suara Paslon 02, menurut Pihak Terkait, dalil tersebut tidak benar, faktanya Pihak Terkait memperoleh suara tertinggi dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura tahun 2024, mengalahkan Paslon 02 yang berada pada posisi kedua, apalagi Pemohon yang hanya berada pada posisi ketiga dari 4 (empat) pasangan calon;

Dengan demikian, dalil Permohonan Pemohon tidak beralsan hukum, sehingga patut untuk ditolak;

9. Bahwa terhadap dalil huruf C poin 4 angka 4. 1 paragraf pertama yang pada pokoknya menyatakan "*terjadi mobilisasi massa disejumlah kelurahan dan kampung di Kota Jayapura, jumlah pemilih tambahan DPTb dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2024 adalah 296.954, sementara pemilih yang hadir di TPS partisipasi*

warga dengan rante pemilih rendah/TPS 5%-40% ada sekitar 157 TPS dari 575 TPS dan DPTb yang over, dimana artinya DPT meninggalpun digunakan dalam pengguna hak suara untuk mencoblos sekitar 84 TPS. Ini artinya Pemilih yang menggunakan KTP e atau surat keterangan KPSS mencapai lebih 2,5% dari jumlah pemilih kenaikan ini berpotensi terjadi pelanggaran dalam bentuk mobilisasi. Pelanggaran ini disengaja untuk menguntungkan Pasangan Calon 02” adalah dalil yang tidak benar karena :

- 9.1. Faktanya, jumlah pemilih tambahan DPTb sebanyak 296.954 yang didalilkan Pemohon **bukanlah pemilih DPTb akan tetapi angka tersebut merupakan jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT** oleh KPU Kota Jayapura (**Vide Bukti PT-5**), hal ini masih sesuai dengan DPT Kota Jayapura **yang berjumlah 289.451 pemilih**. Selain itu, penggunaan surat suara dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2024 **sebanyak 201.148 surat suara**, jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak sebanyak **419 surat suara** sedangkan surat suara yang tidak digunaka/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan masih tersisa sebanyak **95.387 surat suara**;
- Selanjutnya, terakit dalil Pemohon mengenai pelanggaran diatas digunakan untuk memenangkan Paslon 02, menurut Pihak Terkait, dalil tersebut juga merupakan asumsi, faktanya dalam pemilihan Pihak Terkait memperoleh suara tertinggi dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura tahun 2024, mengalahkan Paslon 02 yang berada pada posisi kedua, apalagi Pemohon yang hanya berada pada posisi ketiga dari 4 (empat) pasangan calon;

Dengan demikian, dalil Permohonan Pemohon tidak beralasan hukum, sehingga patut untuk ditolak;

10. Bahwa terhadap dalil huruf C poin 4 angka 4. 1 paragraf kedua sampai paragraf ketiga yang pada pokoknya menyatakan “*data selengkapny akan diberikan dalam lampiran tabel yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Permohonan. Bahwa Bawaslu terhadap tingginya*

*jumlah DPTb dalam satu TPS sudah merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang di 575 TPS dengan mendiskualifikasi Paslon 02 untuk tidak diikuti dalam pilkada ulang 2025”* adalah dalil yang tidak benar karena:

10.1. Terhadap dalil Pemohon yang baru akan menyampaikan data dalam lampiran tabel akan tetapi tidak ada dalam Permohonannya, menurut Pihak Terkait, Pemohon sesungguhnya tidak memiliki data atau bukti sebagaimana dalil Pemohon saat permohonan Pemohon diajukan, Pemohon baru akan mencari-cari data dikemudian hari. Namun Pihak Terkait, menyakini hal tersebut tidak ada karena proses penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2024 sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

10.2. Selain itu terkait rekomendasi Bawaslu di 575 TPS diskualifikasi Paslon 02, faktanya Bawaslu Kota Jayapura **TIDAK PERNAH** merekomendasikan PSU di 575 TPS dan Bawaslu Kota Jayapura tidak pernah menerbitkan putusan untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon 02;

Dengan demikian, dalil Permohonan Pemohon tidak beralasan hukum, sehingga patut untuk ditolak;

11. Bahwa terhadap dalil huruf C poin 4 angka 4. 1 paragraf keempat yang pada pokoknya menyatakan “*mekanisme dan prosedur pemilih yang tidak terdaftar didalam DPT namun memiliki KTP e menggunakan hak memilihnya di 22 TPS sesuai RT/RW yang tercantum didalam e KTP*” adalah dalil yang tidak benar dan hanya asumsi semata karena Pemohon tidak mampu secara jelas menerangkan TPS-TPS mana saja yang dipermasalahkan oleh Pemohon, siapa-siapa saja Pemilih yang dimaksud oleh Pemohon yang hanya menggunakan e-KTP, dan di RT/RW mana Pemohon juga tidak dapat menjelaskan secara terperinci. Dengan demikian, dalil Permohonan Pemohon tidak beralasan hukum, sehingga patut untuk ditolak;

12. Bahwa terhadap dalil huruf C poin 4 angka 4. 1 paragraf kelima yang pada pokoknya menyatakan “*lemahnya pemahaman petugas KPPS*

*terhadap peraturan KPU menyebabkan oknum-oknum Paslon 02 dan Timnya dilapangan telah memobilisasi pemilih, pemilih DPTb diseluruh kecamatan di Kota Jayapura jumlahnya begitu banyak, undangan yang tidak terdistribusi, adanya Pemilih ganda yang berasal dari luar Kota Jayapura”* adalah dalil yang tidak benar dan hanya asumsi semata karena:

- 12.1. Sebagaimana diterangkan oleh Pihak Terkait pada angka 9 diatas, sesungguhnya tidak ada fakta memobilisasi pemilih terhadap pemilih DPTb, yang ada Pemohon keliru dalam membaca data jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT oleh KPU Kota Jayapura yang kemudian diasumsikan oleh Pemohon sebagai Pemilih DPTb;
- 12.2. Terkait dengan distribusi undangan, Pihak Terkait dapat terangkan, faktanya partisipasi dalam penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2024 **mencapai 70%**. Ini membuktikan distribusi undangan telah dilakukan dengan baik oleh Termohon;
- 12.3. Selanjutnya dalil Pemohon terkait dengan pemilih ganda yang berasal dari luar Kota Jayapura. Sepengetahuan Pihak Terakit terhadap hal tersebut tidak ada laporan yang kemudian diputus oleh Bawaslu terkait permasalahan dimaksud;

Dengan demikian, dalil Permohonan Pemohon tidak beralasan hukum, sehingga patut untuk ditolak;

#### **D. MENGENAI DALIL PENGGUNAAN POLITIK UANG (*MONEY POLITIC*)**

13. Bahwa terhadap dalil huruf D yang pada pokoknya menyatakan “*dugaan terjadi money politic menggunakan dana tim pemenang yang dilakukan secara massif*”, adalah dalil yang tidak benar, karena :

- 13.1. Pemohon tidak dapat menguraikan tuduhan yang didalilkan oleh Pemohon terkait dengan dugaan *money politic* dimaksud. siapa yang menyuruh melakukan, siapa yang menyerahkan, siapa yang menerima uang, kapan peristiwa itu terjadi, dan dimana saja penyebaran *money politic* itu dilakukan?;

- 13.2. Bahwa berdasarkan uraian diatas, sangat beralasan menurut hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk MENOLAK dalil Permohonan Pemohon.

#### **E. MENGENAI DALIL INDIKASI PROBLEM NETRALITAS BAWASLU**

14. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon huruf F yang pada pokoknya menyatakan "*ada indikasi kuat keditaknetralan penyelenggara pilkada dalam proses pilkada, karena hampir semua laporan ke Bawaslu Distrik dan Bawaslu Kota ditolak sebelum memenuhi Upaya prosedural*", adalah dalil yang tidak benar, karena :

- 14.1. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Badan Pengawas Pemilihan Umum memiliki kewenangan untuk melakukan kajian awal terhadap laporan yang disampaikan untuk memeriksa dan meneliti : keterpenuhan syarat formal dan syarat materiel laporan, jenis dugaan pelanggaran, termasuk mengkaji mengenai permintaan pengambilalihan laporan, pelimpahan laporan sesuai dengan tempat terjadinya dugaan pelanggaran pemilihan, pencabutan laporan dan/atau penghentian laporan;
- 14.2. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 14 A Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Bawaslu mempunyai kewenangan untuk menyatakan laporan tidak memenuhi syarat formal;
- 14.3. Berdasarkan ketentuan yang telah diuraikan diatas dikaitkan dengan dalil yang diutarakan oleh Pemohon, faktanya Bawaslu Kota Jayapura telah melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan dimaksud. Sehingga dalil-dalil yang

diutarakan oleh Pemohon pada huruf F adalah merupakan dalil yang keliru dan merupakan dalil yang bersifat asumptif.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, sangat beralasan menurut hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk MENOLAK seluruh dalil Permohonan Pemohon.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

#### **DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait;
- Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 457 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura Tahun 2024, yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, pukul 06.22 WIT;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-16, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor: 275 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura dalam Pemilihan Tahun 2024 tanggal 22 September 2024;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor: 277 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura Dalam Pemilihan Tahun 2024 tanggal 23 September 2024;

3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 457 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura Tahun 2024, yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, pukul 06.22 WIT;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal dan Pencatatan Sipil, tanggal 18 Desember 2024;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Model D.HASIL KABKO-KWK- Bupati/Walikota Kota Jayapura;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 11 Distrik Hedam Kelurahan Heram;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 24 Distrik Jayapura Selatan, Kelurahan Ardipura;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 03 Distrik Jayapura Utara Kelurahan Gurabesi;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 28 Distrik Jayapura Utara Kelurahan Gurabesi;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 12 Distrik Jayapura Utara Kelurahan Imbi;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 13 Distrik Jayapura Utara Kelurahan Imbi;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 08 Distrik Jayapura Utara Kelurahan Angkasapura;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 17 Distrik Jayapura Utara Kelurahan Imbi
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 03 Distrik Abepura Kelurahan Nafri;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 17 Hasil PSU Distrik Jayapura Selatan Kelurahan Ardipura;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Model C-Hasil Salinan TPS 18 Distrik Jayapura Selatan Kelurahan Ardipura;

**[2.7]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Jayapura memberikan keterangan bertanggal 23 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 24 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon poin A, Pelanggaran/Kecurangan Pra Pemungutan Suara, angka 1 yang menyatakan keberatan atas Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jayapura tahun 2024 yang telah diumumkan oleh termohon dalam Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor 457 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jayapura Tahun 2024, tanggal 11 Desember 2024, dikarenakan telah terjadi banyak kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif (TSM) yang dilakukan secara terang-terangan dan terpublikasi luas melalui media sosial oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) baik pada tahapan kampanye, penghitungan sampai dengan tahapan rekapitulasi perhitungan suara di tiap tingkatan, terhadap dalil Pemohon, Bawaslu Kota Jayapura menerangkan sebagai berikut:

#### **A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan**

##### **1. Tindak Lanjut Laporan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan**

1.1 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan Pelapor atas nama **Aan Andrianto Mayankori** berdasarkan Formulir Laporan **Nomor: 003/LP/PW/KOTA.33.01/XI/2024** tanggal 13 November 2024 dan Tanda Bukti Penerimaan Laporan **Nomor: 003/LP/PW/KOTA.33.01/XI/2024** tanggal 13 November 2024; (**Bukti PK.34.9-1**)

Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan **Nomor: 093/PP/00.02/K.Kota.PA-29/XI/2024** tanggal 21 November 2024; (**Bukti PK.34.9-2**)

##### **2. Tindak Lanjut Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan**

2.1 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura menangani Temuan dugaan Pelanggaran Pemilihan dengan Formulir Temuan **Nomor: 02/Reg/TM/PW/KOTA.33.01/X/2024** tertanggal 8 Oktober 2024; (**Bukti PK.34.9-3**)

Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah mengeluarkan Pemberitahuan Status Temuan **Nomor: 084/PP/00.02/K.Kota.PA-29/X/2024**, tanggal 15 Oktober 2024; (**Bukti PK.34.9-4**)

## **B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan**

**1.1** Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah melaksanakan tugas pencegahan pada setiap tahapan Pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Jayapura Tahun 2024, dengan keterangan sebagai berikut:

1.1.1 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah mengeluarkan Surat Imbauan Netralitas Netralitas Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) **Nomor: 054/PM.00.02/K.PA-29/6/2024** tanggal 20 Juni 2024 kepada Kapolresta Jayapura Kota dan Dandim 1701 Jayapura, pada pokoknya mengimbau untuk:

- a) Anggota TNI dan anggota POLRI di wilayah administrasi Kota Jayapura agar menjaga integritas dan profesionalitas dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan partai politik, serta membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan baik sebelum maupun setelah ditetapkannya pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Calon Walikota dan Wakil Walikota;
- b) Anggota TNI dan anggota POLRI untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat menguntungkan atau merugikan baik sebelum maupun setelah ditetapkannya pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam bentuk penggunaan fasilitas negara, fasilitas jabatan maupun program-program pemerintah; dan
- c) Melakukan sosialisasi dan pengawasan terhadap jajaran di instansinya masing- masing terkait dengan Netralitas TNI dan POLRI dalam proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota; (**Bukti PK.34.9-5**)

- 1.1.2 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah mengeluarkan Surat Imbauan Netralitas Netralitas Kepala Kampung beserta Perangkat Kampung **Nomor: 069/PM.00.02/K.PA-29/10/2024** tanggal 24 Oktober 2024 kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kota Jayapura, pada pokoknya mengimbau agar kiranya menyampaikan kepada Kepala Desa/Kampung, Perangkat Desa/Kampung, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Lembaga Adat Desa (LAD), dan Tenaga Pendamping Profesional (TPP) untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk Netralitas Aparatur Desa pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2024; (**Bukti PK.34.9-6**)
- 2.1 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah melaksanakan tugas pengawasan pada tahapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Jayapura Tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut:
  - 2.1.1 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Distrik Jayapura Selatan **Nomor: 042/PM.01.02/02/XI/2024** pada tanggal 10 Desember 2024 pada tahapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tingkat Distrik Jayapura Selatan, dengan uraian singkat hasil pengawasan sebagai berikut:
    - a) Bahwa proses Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Distrik Jayapura Selatan dimulai pada tanggal 29 November 2024 bertempat di dalam kantor Distrik Jayapura Selatan, namun untuk menjamin keamanan pelaksanaan rekapitulasi di tingkat Distrik Jayapura Selatan berpindah ke Hotel Best Western Sagita Jayapura dan pelaksanaan rekapitulasi dilanjutkan pada tanggal 1 Desember 2024 hingga tanggal 2 Desember 2024 berjalan dengan aman dan lancar;
    - b) Bahwa Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tingkat Distrik

Jayapura Selatan dilanjutkan setelah pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 17 Kelurahan Ardipura pada tanggal 5 Desember 2024;

- c) Bahwa Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tingkat Distrik Jayapura Selatan dilanjutkan tanggal 6 Desember 2024 hingga tanggal 10 Desember 2024;
- d) Bahwa jalannya proses rekapitulasi dari tanggal 6 Desember 2024 hingga tanggal 10 Desember 2024 sering terjadi keberatan dan intrupsi dari saksi Paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor Urut 2 dan saksi Paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor Urut 4, serta terjadi beberapa kali keributan yang langsung diamankan oleh aparat keamanan;
- e) Bahwa atas keberatan dan intrupsi dari saksi Paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Ketua Pengawas Distrik Jayapura Selatan memberikan saran kepada Ketua PPD Jayapura Selatan untuk PPK menggunakan data yang tercantum dalam formulir:
  - i. MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR; dan
  - ii. MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL-KWK- WALI KOTA, dari TPS sebagai dasar melakukan pembedulan;
- f) Bahwa setelah selesai pembacaan D-Hasil Gubernur dan Wakil Gubernur, Ketua PPD Jayapura Selatan melanjutkan pembacaan D-Hasil untuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota, saksi Paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor Urut 2 mempertanyakan kapan dan dimana hasil ini berubah dan siapa yang merubah sehingga diminta untuk dikembalikan pada data Sirekap seperti data yang ada di tanggal 6 Desember 2024, Ketua PPD Jayapura Selatan tidak menanggapi hal itu dan langsung mengesahkan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara untuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Jayapura; (**Bukti PK.34.9-7**) dan (**Bukti PK.34.9-8**)

Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di

Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 (Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Wali Kota) Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura di tetapkan bahwa Perolehan Suara Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota adalah sebagai berikut:

- a) Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Nomor Urut 1 berjumlah 6434 suara;
- b) Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Nomor Urut 2 berjumlah 20738 suara;
- c) Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Nomor Urut 3 berjumlah 7598 suara;
- d) Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Nomor Urut 4 berjumlah 16005 suara; (**Bukti PK.34.9-9**)

2.1.2 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Distrik Jayapura Utara **Nomor: 58/LHP/PM.01.00/12/2024** tanggal 4 Desember 2024 pada tahapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tingkat Distrik Jayapura Utara, dengan uraian singkat hasil pengawasan sebagai berikut:

- a) Bahwa proses Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Distrik Jayapura Utara dimulai pada tanggal 29 November 2024 bertempat di Aula kantor Distrik Jayapura Utara;
- b) Bahwa Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Distrik Jayapura Utara selain dihadiri oleh Pengawas Distrik Jayapura Utara juga dihadiri oleh Ketua dan Anggota PPD Jayapura Utara, Ketua dan Anggota PPS se-Jayapura Utara, saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta saksi Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan 1 (satu) orang Pemantau Pemilihan;
- c) Bahwa proses Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Distrik Jayapura Utara, terdapat kejadian khusus/atau Keberatan saksi Paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor Urut 3, terkait adanya C.Hasil dari salah satu TPS yang belum di

upload ke Sirekap, adanya kesalahan pengisian C.Hasil oleh KPPS, adanya penggunaan Formulir Pemberitahuan Memilih atas nama seseorang yang telah meninggal digunakan oleh orang lain sehingga saksi keberatan dengan menolak hasil serta tidak menandatangani Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota;

- d) Bahwa proses Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Distrik Jayapura Utara berakhir pada tanggal 3 Desember 2024, secara keseluruhan proses rekapitulasi berjalan dengan lancar; (**Bukti PK.34.9-10**) dan (**Bukti PK.34.9-11**)

Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 (Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Wali Kota) Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura di tetapkan bahwa Perolehan Suara Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota adalah sebagai berikut:

- a) Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Nomor Urut 1 berjumlah 7243 suara;
- b) Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Nomor Urut 2 berjumlah 19716 suara;
- c) Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Nomor Urut 3 berjumlah 7860 suara;
- d) Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Nomor Urut 4 berjumlah 12887 suara; (**Bukti PK.34.9-12**)

- 2.1.3 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Distrik Abepura **Nomor: 07.12/LHP/PM.01.02/9471020/XII/2024** tanggal 6 Desember 2024 pada tahapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tingkat Distrik Abepura, dengan uraian singkat hasil pengawasan sebagai berikut:

- a) Bahwa proses Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Distrik Abepura bertempat di Aula Kantor Distrik Abepura pada tanggal 29 November 2024 hingga tanggal 3 Desember 2024;

- b) Bahwa proses Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Distrik Abepura terjadi beberapa koreksi dan perbaikan, diantaranya perbaikan di beberapa TPS di Kelurahan Abepantai, Kelurahan Koya Koso, Kampung Nafri, Kelurahan Asano, Kelurahan Awiyo, Kelurahan Vim dan Kelurahan Wai Mhrock;
- c) Bahwa kemudian PPD Abepura melakukan koordinasi dengan KPU Kota Jayapura terkait dengan prosedur Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang berakhir pada tanggal 3 Desember 2024;
- d) Bahwa berdasarkan hasil koordinasi dengan KPU Kota Jayapura, PPD Abepura menjelaskan kepada Peserta Pleno bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Distrik Abepura untuk Kelurahan yang belum dilaksanakan rekapitulasi akan dilanjutkan di Hotel Grand Abe lantai 7 dan Kotak Suara yang belum dilakukan rekapitulasi akan dilakukan pembukaan segel dan mengeluarkan Model C-HASIL-KWK dan Model C-Hasil Salinan-KWK Gubernur dan Walikota dan dimasukkan kedalam kotak hasil (container);
- e) Bahwa pada tanggal 04 Desember 2024 pukul 13:00 WIT, bertempat di Gracia Meeting Room Grand Abe Hotel lantai 2, Panitia Pemilihan Distrik Abepura membuka skorsing untuk melanjutkan pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada TPS 15 Kelurahan Wai Mhorock tingkat distrik Abepura;
- f) Bahwa proses Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Distrik Abepura tanggal 4 Desember 2024 terjadi beberapa koreksi dan perbaikan, diantaranya perbaikan di beberapa TPS di Kelurahan Wai Mhorock, Kelurahan Wahno, Kelurahan Kota Baru dan Kelurahan Yobe;
- g) Bahwa pada tanggal 6 Desember 2024 pukul 01:23 WIT, Tahapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tingkat Distrik Abepura selesai dilaksanakan dengan pembacaan D.Hasil

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota oleh Ketua PPD Abepura dilanjutkan dengan penandatanganan oleh PPD Abepura dan saksi ; (**Bukti PK.34.9-13**) dan (**Bukti PK.34.9-14**)

Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 (Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Wali Kota) Distrik Abepura Kota Jayapura di tetapkan bahwa Perolehan Suara Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota adalah sebagai berikut:

- a) Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Nomor Urut 1 berjumlah 6912 suara;
- b) Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Nomor Urut 2 berjumlah 19460 suara;
- c) Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Nomor Urut 3 berjumlah 8198 suara;
- d) Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Nomor Urut 4 berjumlah 26343 suara; (**Bukti PK.34.9-15**)

2.1.4 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tingkat Distrik (Pandis) Heram **Nomor: 039/LHP/PM.01.05/XII/2024** tanggal 8 Desember 2024 pada tahapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tingkat Distrik Heram, dengan uraian singkat hasil pengawasan sebagai berikut:

- a) Bahwa proses Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Distrik Heram bertempat di Aula Kantor Distrik Heram pada tanggal 29 November 2024, dihadiri oleh Kepala Distrik Heram, Kapolsek Heram Danramil Abepura, Ketua dan Anggota PPD Heram dan saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b) Bahwa Rapat Pleno Distrik Heram sesuai dengan pertimbangan forum maka pleno rekapitulasi dipindahkan ke hotel Horizon

Abepura, pemindahan logistic disaksikan oleh saksi Pasangan Calon, dikawal oleh pihak keamanan dan diawasi oleh Ketua dan Anggota Pengawas Distrik Heram;

- c) Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Distrik Heram dimulai dengan pembacaan dan penyusunan Tartib Rapat Pleno dan Jadwal Perhitungan Perolehan Suara mulai dari DPT terkecil ke terbanyak;
- d) Bahwa proses Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Distrik Heram terjadi permintaan untuk dibukakan daftar hadir oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, namun PPD Distrik Heram menolak karna tidak ada dalam PKPU Nomor 18 Tahun 2024;
- e) Bahwa PPD Heram melakukan input C.Hasil di Tingkat TPS kedalam system aplikasi Sirekap sesuai kesepakatan peserta Pleno rekapitulasi;
- f) Bahwa tanggal 5 Desember 2024 PPD Heram telah selesai melaksanakan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Distrik Heram, namun belum dapat difinalisasi sebab masih menunggu hasil dari PSU pada TPS 29 Kelurahan Waena;
- g) Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2024, PPD Heram melakukan penyandingan data kembali dengan saksi Pasangan Calon dan juga Panwas Distrik Heram, terhadap D.Hasil Kecamatan yang ditetapkan PPD Heram tidak menandatangani oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan para saksi mengisi Form Keberatan;

**(Bukti PK.34.9-16)**

Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 (Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Wali Kota) Distrik Heram Kota Jayapura di tetapkan bahwa Perolehan Suara Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota adalah sebagai berikut:

- a) Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Nomor Urut 1 berjumlah 4738 suara;
- b) Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Nomor Urut 2 berjumlah 7386 suara;
- c) Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Nomor Urut 3 berjumlah 3470 suara;
- d) Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Nomor Urut 4 berjumlah 9166 suara; (**Bukti PK.34.9-17**)

2.1.5 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Distrik Muara Tami **Nomor: 010/LHP/MUTA.91.71.04/XI/2024** tanggal 2 Desember 2024 pada tahapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tingkat Distrik Muara Tami, dengan uraian singkat hasil pengawasan sebagai berikut:

- a) Bahwa Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Distrik Muara Tami bertempat di Aula P3A Kelurahan Koya Timur Distrik Muara Tami pada tanggal 29 November 2024, dibuka oleh Ketua PPD Distrik Muara Tami dihadiri oleh 2 (dua) saksi dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta 4 (empat) saksi dari Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b) Bahwa proses Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Distrik Muara Tami berjalan dengan lancar dan perhitungan suara sesuai dengan C.salinan yang di miliki oleh para saksi dan Pengawas Distrik Muara Tami;
- c) Bahwa sampai pada penandatanganan Berita Acara Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota, saksi dari Paslon No urut 2 merasa keberatan dan tidak menandatangani Berita Acara Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Walikota dan Wakil Walikota, saksi dari Paslon No urut 2 diberikan kesempatan untuk untuk menulis keberatannya; (**Bukti PK.34.9-18**)

Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 (Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Wali Kota) Distrik Muara Tami Kota Jayapura di tetapkan bahwa Perolehan Suara Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota adalah sebagai berikut:

- a) Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Nomor Urut 1 berjumlah 778 suara;
- b) Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Nomor Urut 2 berjumlah 1622 suara;
- c) Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Nomor Urut 3 berjumlah 893 suara;
- d) Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Nomor Urut 4 berjumlah 7950 suara; (**Bukti PK.34.9-19**)

2.1.6 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kota Jayapura **Nomor: 12.06/LHP/PM.00.02/12/2024** tanggal 11 Desember 2024 pada tahapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tingkat Kota Jayapura, dengan uraian singkat hasil pengawasan sebagai berikut:

- a) Bahwa Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Jayapura bertempat di Hotel Grand Abe pada tanggal 30 November 2024, dibuka oleh Ketua KPU Kota Jayapura dihadiri oleh Kapolreta Jayapura Kota, DanDim 1701 Jayapura, DanSatrol Lantamal Jayapura, Plt. Ketua DPRD Kota Jayapura, Ka.Ban Kesbangpol, saksi dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta saksi dari Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b) Bahwa Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Jayapura untuk Distrik Muara Tami dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2024, Distrik Jayapura Utara pada tanggal 4 Desember 2024, Distrik Abepura pada tanggal 7 Desember 2024, Distrik Heram pada tanggal 8 Desember 2024 dan Distrik Jayapura Selatan pada tanggal 10 Desember 2024;

- c) Bahwa proses Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Kota Jayapura terjadi beberapa intrupsi dari saksi Paslon Walikota Nomor Urut 2, yang menanyakan adanya selisih dari perolehan hasil suara pada tanggal 3 Desember 2024 dengan hasil pada tanggal 6 Desember 2024 dan adanya selisih total suara di Pemilihan Gubernur dan Walikota;
- d) Bahwa saksi Paslon Walikota Nomor Urut 4 menyampaikan rapat pleno hari ini rapat pleno di Tingkat Kota Jayapura, untuk itu D.Hasil yang dibacakan PPD apakah sama dengan yang dipegang oleh saksi paslon, jika disandingkan maka hasilnya sama mohon untuk segera ditetapkan dan penetapan ini metodenya mesti disamakan dengan penetapan Gubernur yang baru saja ditetapkan, untuk itu penetapan hanya berpatokan pada D.Hasil yang telah dipegang oleh para saksi;
- e) Bahwa Ketua KPU Kota Jayapura selaku pemimpin rapat kembali menyampaikan untuk keberatan yang tidak dapat diselesaikan tetap di selesaikan di Tingkat Provinsi atau MK;
- f) Bahwa Rekapitulasi perhitungan Tingkat Kota Jayapura mengesahkan D.Hasil yang telah dibacakan oleh KPU Kota Jayapura dilanjutkan dengan penandatanganan pada Form D.Hasil Kab/Ko untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota; (**Bukti PK.34.9-20**)

Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor 457 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2024, tanggal 11 Desember 2024 dihasilkan perolehan suara Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai berikut: (**Bukti PK.34.9-21**)

No	Nama Pasangan Calon	Jayapura Selatan	Jayapura Utara	Abepura	Heram	Muara Tami	JUMLAH
		Perolehan Suara					
1	DR. Frans Pekey dan DR. H. Mansur, M.Si	6.434	7.243	6.912	4.738	778	<b>26.105</b>
2	Jony Banua Rouw dan H. M. Darwis Massi, SE	20.738	19.716	19.460	7.386	1.622	<b>68.922</b>

3	Boy Markus Dawir, SP dan Ir. Dipo Wibowo	7.598	7.860	8.198	3.470	893	<b>28.019</b>
4	Abisai Rollo, SH. MH dan DR. H. Rustan Sarru, MM	16.005	12.887	26.343	9.166	7.950	<b>72.351</b>

**1.1** Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah melaksanakan tugas penanganan pelanggaran, dengan keterangan sebagai berikut:

1.1.1 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah menerima Laporan atas nama Pelapora **Aan Andrianto Mayankori** berdasarkan Formulir Laporan **Nomor: 003/LP/PW/KOTA.33.01/XI/2024** dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan **Nomor: 003/LP/PW/KOTA.33.01/XI/2024** tanggal 13 November 2024 yang pada pokoknya, adanya dugaan pembagian uang kepada Mahasiswa di Asrama Ambaidiru oleh Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor Urut 2 atas nama Jhony Banua Rouw; (*Vide Bukti PK.34.9-1*)

1.1.2 Bahwa Kota Jayapura melakukan Kajian Awal (Formulir Model A.4) **Nomor: 003/LP/PW/KOTA.33.01/XI/2024** tanggal 15 November 2024 yang pada pokoknya, laporan atas nama Aan **Andrianto Mayankori** dapat disimpulkan telah memenuhi syarat formil dan materil; (*Bukti PK.34.9-22*)

1.1.3 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah meregister Laporan *a quo* dengan **Nomor: 003/Reg/LP/PW/KOTA.33.01/XI/2024** tanggal 15 November 2024, dilanjutkan pada tahap pembahasan di Sentra Gakkumdu yang pada pokoknya, menyimpulkan sebagai Tindaklanjut Penanganan Laporan dugaan pelanggaran ini adalah dibuat Klarifikasi oleh Bawaslu dan didampingi oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Bahwa sangkaan pasal untuk perbuatan atau peristiwa tersebut adalah Pasal 187 A jo Pasal 73 ayat (4), Pasal 187 ayat (1) dan juga Pasal 187 ayat (1) dan Pasal terkait Netralitas ASN; Bahwa Bawaslu Kota Jayapura menindaklanjuti hasil pembahasan di Sentra Gakkumdu dengan melakukan klarifikasi terhadap Pelapor dan 3 (tiga) saksi atas nama Aplena Atewa, Otniel Mora dan Jitro Maniambo pada tanggal 18 November 2024, namun yang hadir dalam pemanggilan klarifikasi tersebut hanya Pelapor dan Otniel Mora.

Bahwa Bawaslu Kota Jayapura kemudian melakukan pemanggilan klarifikasi kedua kepada Aplena Atewa dan Jitro Maniambo pada 19 November 2024, namun tetap tidak hadir. Sedangkan klarifikasi terhadap terlapor atasnama Jhony Banua Rouw dan Darwis Massi sebagai Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor Urut 2 dilakukan setelah pemanggilan kedua yakni pada tanggal 20 November 2024;

- 1.1.4 Bahwa Laporan *a quo* berdasarkan hasil klarifikasi dan pembahasan Sentra Gakkumdu yang pada pokoknya, menyimpulkan Bahwa dari uraian dan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan yang dilakukan di asrama Ambaidiru tersebut belum cukup untuk dibuktikan sebagai kegiatan Kampanye diluar Jadwal, serta money Politik yang merupakan suatu dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu, serta berdasarkan Kajian Dugaan Pelanggaran (Formulir Model A.11) **Nomor: 003/Reg/LP/PW/KOTA.33.01/XI/2024** tanggal 20 November 2024 telah disimpulkan bahwa laporan *a quo* tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan, sehingga tidak dapat dilanjutkan ketahap penyidikan; (**Bukti PK.34.9-23**)
- 1.1.5 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan **Nomor: 093/PP/00.02/K.Kota.PA-29/XI/2024** tanggal 21 November 2024 yang pada pokoknya status Laporan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan; (**Vide Bukti PK.34.9-2**)
- 1.2 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura menangani Temuan dugaan pelanggaran Pemilihan, dengan keterangan sebagai berikut:
  - 1.2.1 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura menangani Temuan dugaan pelanggaran Pemilihan yang bersumber dari Informasi Awal (Formulir Model A.6) dan Formulir Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kota Jayapura **Nomor: 02/LHP/PW.Kota.33.01/X/2024** tanggal 6 Oktober 2024 yang pada pokoknya, adanya penyerahan bantuan dana pada tahapan kampanye oleh Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor Urut 2 sebesar Rp. 75.000.000,- kepada pengurus Masjid Al-Ittihad Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan; (**Bukti PK.34.9-24**) dan (**Bukti PK.34.9-25**)

Bahwa Bawaslu Kota Jayapura menindaklanjuti Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan *a quo* pada tahap pembahasan di Sentra Gakkumdu yang pada pokoknya, menyimpulkan Temuan **Nomor: 002/REG/TM/PW/KOTA/33.00/X/2024** ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur Penanganan Pelanggaran yang diatur dalam Perbawaslu 9 Tahun 2024 dan Peraturan Bersama tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu serta mengundang para pihak untuk dilakukan klarifikasi yang didampingi oleh unsur Penyidik dan unsur Jaksa Gakkumdu Kota Jayapura untuk melakukan penyelidikan;

Bahwa Bawaslu Kota Jayapura melakukan pemanggilan klarifikasi kepada H. Basri, H. Ambaruko dan Daniel Gerden, namun yang dapat hadir untuk melakukan klarifikasi pada tanggal 10 Oktober 2024 hanya H. Basri. selaku Pengurus Masjid dan anak dari H. Ambaruko yang menjelaskan bahwa H. Ambaruko sedang berobat di Makassar sehingga tidak dapat hadir;

Bahwa pemanggilan klarifikasi terhadap Jhony Banua Rouw dan Darwis Massi sebagai Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor Urut 2, baru dapat dilakukan klarifikasi pada tanggal 13 Oktober 2024;

- 1.2.2 Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi dan pembahasan Sentra Gakkumdu yang pada pokoknya, menyimpulkan tidak ditemukan unsur pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon 2 di karenakan bukti yang di serahkan tidak cukup kuat dan serta tidak ada bukti pendukung yang menguatkan adanya terjadi pelanggaran dan tidak dapat dilanjutkan ketingkat selanjutnya.

Bahwa berdasarkan Kajian Dugaan Pelanggaran (Formulir Model A.11) terhadap Temuan **Nomor: 02/Reg/TM/PW/KOTA. 33.01/X/2024** tanggal 13 Oktober 2024 telah disimpulkan bahwa Temuan tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan, sehingga tidak dapat dilanjutkan ketahap penyidikan; (**Bukti PK.34.9-26**)

- 1.2.3 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah mengeluarkan Pemberitahuan Status Temuan **Nomor: 084/PP/00.02/K.Kota.PA-29/X/2024**, tanggal 15 Oktober 2024 yang pada pokoknya status Temuan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan; (**Vide Bukti PK.34.9-4**)

Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon poin A, Pelanggaran/Kecurangan Pra Pemungutan Suara, angka 2 - 8 yang menyatakan keberatan atas tindakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua), yang selama masa kampanye memberikan bantuan bahan bangunan dan uang kepada warga Kota Jayapura di 5 (lima) Distrik di Kota Jayapura, menjanjikan dan atau memberi bahan bangunan, menggunakan Program Kerja Pemerintah yaitu Program Bantuan Stimulan Pembangunan Swadaya (BSPS) dari Satker Perumahan Kementerian PUPR, merupakan program pribadinya dan juga dibantu oleh ASN, yang telah diakui secara langsung oleh paslon dua pada debat publik ketiga tanggal 15 November 2024 di Jayapura, Pemohon juga menyatakan keberatan atas laporan pelanggaran tentang menjanjikan dan/atau memberi materi dan uang, laporan pelanggaran yang terstruktur sistematis dan massif yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) tidak direspon Bawaslu Kota Jayapura, dimana seharusnya bila laporan ini diproses ada ancaman diskualifikasi bagi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua), terhadap dalil Pemohon, Bawaslu Kota Jayapura menerangkan sebagai berikut:

#### **A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan**

##### **1. Tindaklanjut Laporan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan**

1.1 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah menerima laporan dugaan Menggunakan Program Pemerintah, oleh Pelapor atas nama **Margaretha Sarah Fau'bun** dengan **Nomor: 04/LP/PW/Kota.33.01/XI/2024** dan Tanda Bukti Penerimaan Laporan tanggal 18 November 2024; (**Bukti PK.34.9-27**)

Bahwa terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kota Jayapura mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan **Nomor: 099/PP/00.02/K.Kota.PA-29/XI/2024**, tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya status Laporan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan; (**Bukti PK.34.9-28**)

1.2 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura menerima Pelimpahan Laporan dari Bawaslu RI melalui Bawaslu Provinsi Papua, sebagaimana Surat **Nomor: 1330/PP.00.00/K1/11/2024** tanggal 24 November 2024 dan Tanda Bukti Penerimaan Laporan **Nomor: 003/PL/PW/RI/00.00/XI/2024** tanggal 23 November 2024, terkait dengan dugaan tindak Pidana Pemilihan yang dilaporkan oleh Panji

Agung dengan Terlapor Jhony Banua Rouw, berkenaan dengan adanya Menggunakan Program Pemerintah; (**Bukti PK.34.9-29**)

Bahwa terhadap Laporan *a quo* Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah mengeluarkan pemberitahuan status laporan **Nomor: 105/PP/00.02/K.Kota.PA-29/XII/2024**, tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya status Laporan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan; (**Bukti PK.34.9-30**)

## 2. Tindak Lanjut Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

2.1 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah menindaklanjuti Temuan adanya dugaan tindak pidana Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, berkaitan dengan Pembagian bantuan bahan bangunan pada Kampanye yang dilakukan oleh Jhony Banua Rouw dan H. Darwis Massi **Nomor 03/Reg/TM/PW/Kota/33.01/X/2024** tanggal 8 Oktober 2024; (**Bukti PK.34.9-31**)

2.2 Bahwa terhadap Temuan tersebut, Bawaslu Kota Jayapura mengeluarkan Pemberitahuan Status Temuan **Nomor: 085/PP/00.02/K.Kota.PA-29/X/2024**, tanggal 15 Oktober 2024 yang pada pokoknya status Temuan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan; (**Bukti PK.34.9-32**)

## B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1.1 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah melaksanakan tugas pencegahan pada setiap tahapan Pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Jayapura Tahun 2024, dengan keterangan sebagai berikut:

1.1.1 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah mengeluarkan Surat Imbauan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya serta Larangan Penggunaan Program dan Fasilitas Negara dalam Pemilihan **Nomor: 053/PM.00.02/K.PA-29/6/2024** tanggal 20 Juni 2024 kepada Pj. Wali Kota Kota Jayapura. Imbauan tersebut pada pokoknya mengimbau untuk:

1. Pegawai ASN, Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya di wilayah administrasi Kota Jayapura agar menjaga integritas dan profesionalitas dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tidak berpolitik

praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan partai politik, serta membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan baik sebelum maupun setelah ditetapkannya Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

2. Pejabat Negara atau Pejabat lainnya untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat menguntungkan atau merugikan baik sebelum maupun setelah ditetapkannya Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam bentuk penggunaan fasilitas negara, fasilitas jabatan maupun program-program pemerintah; dan
3. Melakukan sosialisasi dan pengawasan terhadap jajaran di instansinya masing-masing terkait dengan Netralitas ASN, Pejabat Negara atau Pejabat Lainnya dalam proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; (**Bukti PK.34.9-33**)

1.1.2 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah mengeluarkan Surat Imbauan **Nomor: 065/PM.00.02/K.PA-29/10/2024** tanggal 5 Oktober 2024 kepada Pimpinan Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jayapura. Imbauan tersebut pada pokoknya mengimbau untuk:

- a) Bahwa Calon dan/atau tim Kampanye memastikan pelaksanaan kampanye menaati ketentuan jadwal dan mekanisme yang telah ditentukan oleh KPU Kota Jayapura;
- b) Bahwa Calon dan/atau tim Kampanye memastikan penyampaian materi kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) Bahwa Calon dan/atau tim Kampanye tidak melakukan kegiatan dan aktivitas kampanye sebelum adanya penetapan jadwal kampanye dan diluar jadwal kampanye yang ditetapkan oleh KPU Kota Jayapura;

d) Bahwa pelaksanaan kampanye memperhatikan larangan kampanye sesuai peraturan perundang-undangan; (**Bukti PK.34.9-34**)

**2.1** Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah melaksanakan tugas pengawasan pada tahapan Kampanye Pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Jayapura Tahun 2024, dengan keterangan sebagai berikut:

2.1.1 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Distrik Muara Tami **Nomor: 008/LHP/MUTA.91.71.04/IX/2024** tanggal 28 September 2024 pada tahapan Kampanye, bertujuan Memastikan Kampanye yang di lakukan sesuai jadwal yang di keluarkan oleh KPU, Memastikan Paslon tidak membagi-bagikan materiil dalam bentuk apapun, memastikan Paslon tidak menggunakan fasilitas pemerintah atau Negara dan memastikan saat kampanye tidak berbau SARA, terhadap Paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor 02, dengan uraian singkat hasil pengawasan sebagai berikut:

- a) Bahwa Lokasi kampanye di Jl Wamena (Rumah warga);
- b) Bahwa tema Kampanye hanya menyampaikan Visi dan Misi jika menjadi Wali Kota selanjutnya diskusi seputar kesehatan dan pendidikan;
- c) Bahwa pada pukul 17.00 WIT Tim bergeser ke Jalan Biak ke rumah pengusaha Kripik di hadiri oleh kurang lebih 50 Orang Topik yang di sampaikan sama yaitu menyampaikan Visi misi serta dialog masalah kesehatan dan pendidikan;
- d) Bahwa Pada Pukul 18.10 WIT Tim membubarkan diri dan warga kembali ke rumah masing-masing;

Bahwa berdasarkan uraian singkat hasil pengawasan tidak terdapat dugaan pelanggaran pada saat pelaksanaan kampanye; (**Bukti PK.34.9-35**)

2.1.2 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Distrik Jayapura Utara **Nomor: 034/LHP/PM. 00.02/X/2024** tanggal 7 Oktober 2024 pada tahapan Kampanye, bertujuan memastikan proses Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan, terhadap Paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor 02, dengan uraian singkat hasil pengawasan sebagai berikut:

- a) Bahwa Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) terbukti ada;
- b) Bahwa dari pukul 14.30 – 17.00 WIT, Pasangan Calon melakukan kampanye melalui pertemuan tatap muka (kegiatan Canvasing/Direct Selling dan Pelayanan Kesehatan Gratis) dengan agenda pengenalan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jayapura Nomor Urut 2 dan Sosialisasi Visi, Misi, dan Program pada Pilkada Tahun 2024;
- c) Bahwa peserta kampanye yang hadir kurang dari 200 orang;
- d) Bahwa pada pukul 17.00 WIT, kampanye selesai;
- e) Bahwa alat dan bahan kampanye yang digunakan berupa stiker, bendera, dan spanduk;

Bahwa berdasarkan uraian singkat hasil pengawasan Kampanye berjalan dengan baik dan lancar hingga selesai; (**Bukti PK.34.9-36**)

2.1.3 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Distrik Abepura **Nomor: 25/LHP/PM. 01.02/9471020/XI/2024** tanggal 22 November 2024 pada tahapan Kampanye, bertujuan memastikan setiap proses kampanye berjalan sesuai dengan yang telah diatur dalam PKPU Nomor 13 tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, terhadap Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Nomor Urut 2, dengan uraian singkat hasil pengawasan sebagai berikut:

- a) Bahwa kampanye yang dilakukan pada 3 (tiga) lokasi yang berbeda, kampanye yang pertama dilakukan oleh Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jayapura Nomor Urut 2, Jhony Banua Rouw dan Darwis Massi pada sekitar jam 14.48 WIT di lokasi Jalan Baru Kali Acai, Kelurahan Wai Mhorock;
- b) Kampanye yang dilakukan oleh Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jayapura Nomor Urut 2, Jhony Banua Rouw dan Darwis Massi di lokasi Jalan Baru Kali Acai, Kelurahan Wai

Mhorock dengan metode tatap muka dalam kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Gratis;

- c) Bahwa selanjutnya Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jayapura Nomor Urut 2, Jhony Banua Rouw dan Darwis Massi melakukan kampanye di lokasi kedua di Gedung Tongkonan, Kelurahan Wahno yang turut dihadiri oleh Calon Gubernur Papua Matius Fakhiri dan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep;
- d) Bahwa kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Nomor Urut 2, Matius Fakhiri dan Aryoko A.F.Rumaropen, dilanjutkan ke Lapangan Sepakbola Cigombong, Kelurahan Vim;
- e) Bahwa dalam kampanye tersebut tim kampanye juga membagikan Bahan Kampanye berupa kaos calon dan selebaran;

Bahwa berdasarkan uraian singkat hasil pengawasan pada pelaksanaan Kampanye tidak didapati dugaan pelanggaran; (***Bukti PK.34.9-37***)

2.1.4 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kota Jayapura **Nomor: 11.01/LHP/PM.00.02/11/2024** tanggal 2 November 2024 pada tahapan Kampanye (debat publik kedua), bertujuan untuk Memastikan KPU Tidak berpihak terhadap salah satu Pasangan Calon, memastikan tidak adanya ASN pada tim pemenangan Pasangan Calon dalam kegiatan debat, dan memastikan proses kampanye debat calon sesuai dengan aturan yang berlaku, dengan uraian singkat hasil pengawasan sebagai berikut:

- a) Bahwa tema debat ke-2 Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jayapura adalah Sinergitas Pembangunan Daerah dan Pusat dalam Merawat Kebangsaan dan NKRI;
- b) Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 menyampaikan visi dan misinya yang pada intinya, Menjadikan Kota Jayapura yang agamis, Humanis, nasionalis dan berbudaya, Menjadikan kota Jayapura yang bersih, indah tertib dan modern, Layanan

kesehatan prima dan infrastruktur yang memadai, Meningkatkan kualitas pendidikan yang unggul dan berdaya saing, Menjadikan pemerintahan yang berintegritas, responsif, digital dan kompetitif, Meningkatkan perekonomian di Kota Jayapura;

- c) Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 menyampaikan visi dan misinya yang pada intinya, Membangun Kota Jayapura yang cerdas, Sekolah gratis , Rumah gratis, Menaikkan TPP ASN, pejabat RT, memberikan penguatan pada kelembagaan, memberikan kemudahan untuk bantuan usaha;
- d) Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 menyampaikan visi dan misinya yang pada intinya memastikan keamanan bagi Kota Jayapura, infrastruktur yang baik, kesejahteraan ASN maupun RT/RW, membangun sektor pertanian, perikanan dan pariwisata, membangun UMKM dan diklat pemuda/pemudi;
- e) Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4 menyampaikan visi dan misinya yang pada intinya, gerakan bantuan sosial, gerakan pasar moder dan pasar tradisional, penerangan kota maupun kampung, mendirikan koperasi desa/kampung, bebas biaya sekolah, melahirkan pengusaha muda setiap tahun, asuransi warga tidak mampu, menaikkan insentif RT/RW, pembangunan gratis 1000 rumah, pemakaman gratis, memberangkatkan pemuka Agama untuk perjalanan ibadah;

Bahwa berdasarkan uraian singkat hasil pengawasan pada acara debat Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota tidak didapati ASN dalam Tim pemenangan Pasangan Calon; (**Bukti PK.34.9-38**)

- 2.1.5 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kota Jayapura Nomor 11.05/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 15 November 2024 pada tahapan Kampanye (debat publik ketiga), bertujuan untuk Memastikan KPU tidak berpihak terhadap salah satu Pasangan Calon, Memastikan tidak adanya ASN pada Tim pemenangan Pasangan Calon dalam kegiatan debat, dan Memastikan proses kampanye debat calon sesuai dengan aturan yang berlaku, dengan uraian singkat hasil pengawasan sebagai berikut:

- a) Bahwa tema debat ke-3 Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jayapura adalah Optimalisasi Pelayanan Publik dan Solusi Menangani Persoalan di Kota Jayapura dan sub tema Pengembangan Infrastruktur untuk Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat Kota Jayapura;
- b) Bahwa Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor Urut 1 menyampaikan visi yakni “terwujudnya Kota Jayapura yang Harmoni, Cerdas, Sehat, Produktif dan Afirmatif”;
- c) Bahwa Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor Urut 2 menyampaikan visi yakni “Membangun Kota Jayapura yang Cerdas”;
- d) Bahwa Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor Urut 3 menyampaikan visi yakni “Terwujudnya Kota Jayapura yang Bangkit Maju dan Sejahtera”;
- e) Bahwa Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor Urut 4 menyampaikan visi yakni “Mewujudkan Kota Jayapura sebagai Kota Jasa, Perdagangan, Berbudaya, Religius, Mandiri, Maju dan Sejahtera menuju Jayapura Emas”;

Bahwa berdasarkan uraian singkat hasil pengawasan pada acara debat Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota tidak didapati ASN dalam Tim pemenangan Pasangan Calon; (**Bukti PK.34.9-39**)

**3.1** Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah melaksanakan tugas penanganan pelanggaran, dengan keterangan sebagai berikut:

3.1.1 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah menerima laporan dugaan tindak Pidana Pemilihan yang dilaporkan oleh Pelapor atas nama **Margaretha Sarah Fau’bun Nomor: 04/LP/PW/Kota.33.01/XI/2024** tanggal 18 November 2024 dan Tanda Bukti Penerimaan Laporan **Nomor: 04/LP/PW/Kota.33.01/XI/2024** tanggal 18 November 2024 dengan Terlapor Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jayapura Nomor Urut 2 atas nama Jhony Banua Rouw dan Darwis Massi menggunakan program pemerintah pusat yaitu kementerian PUPR tahun 2024 yaitu Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebagai bahan atau materi kampanye dalam setiap kampanye dan juga dalam debat publik, yang diduga melanggar

ketentuan Pasal 187 ayat (3) *jo* Pasal 69 huruf g, huruf h, huruf i atau huruf j Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi undang-undang; (**Vide Bukti PK.34.9-27**)

3.1.2 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah menindaklanjuti laporan dengan melakukan Kajian Awal (Formulir Model A.4) **Nomor: 004/LP/PW/Kota/33.01/XI/2024** tanggal 20 November 2024 dengan hasil Laporan memenuhi syarat Formil dan Materil sehingga dilanjutkan dengan meregistrasi laporan serta ditindaklanjuti dengan mekanisme Peraturan Bawaslu tentang penanganan Laporan dan Temuan dugaan pelanggaran Pemilihan; (**Bukti PK.34.9-40**)

3.1.3 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah meregister Laporan *a quo* dengan **Nomor: 004/REG.LP/PW/KOTA/33.1/XI/2024**, dilanjutkan pada tahap pembahasan di Sentra Gakkumdu yang pada pokoknya, menyimpulkan bahwa terhadap Laporan dugaan Pelanggaran yang telah diregister dengan **Nomor: 004/REG/LP/PW/Kota.33.01/XI/2024** dapat dikenai Pasal 187 ayat (3) *jo* Pasal 69 huruf g, huruf h dan huruf i.

Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah meminta keterangan saat melakukan audiensi dengan Dinas PUPR Provinsi Papua dalam kaitannya dengan program bantuan rehab rumah tersebut yang menyampaikan '*bahwa Program rehab rumah itu memang benar ada tetapi untuk pelaksanaan tahun 2024 ini belum dilakukan karena keterbatasan anggaran setelah terbentuknya Provinsi DOB dan juga ditegaskan bahwa untuk Program Bantuan rehab rumah yang terjadi tahun 2024 ini adalah merupakan usulan dari DPRP melalui penyerapan aspirasi masyarakat yang sudah diprogramkan tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2023 dan Program bantuan rehab rumah ini juga tidak ada kaitannya dengan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Tahun 2024*';

3.1.4 Bahwa Laporan *a quo* berdasarkan hasil klarifikasi dan pembahasan Sentra Gakkumdu yang pada pokoknya, menyimpulkan dalam unsur Pasal 69 huruf H menggunakan fasilitas negara dan anggaran

pemerintah dan anggaran pemerintah daerah adalah unsur Pasal kumulatif yang harus dibuktikan secara utuh serta tidak bisa dipisahkan dalam penggunaan fasilitas dan anggaran pemerintah.

Bahwa fasilitas dan program adalah makna yang berbeda dalam pembuktian, dimana fasilitas adalah sarana dan prasana yang berguna untuk memperlancar dan memudahkan suatu kegiatan (tempat dan benda), sedangkan program adalah kegiatan yang direncanakan untuk mencapai suatu tujuan.

Bahwa dalam program yang disampaikan oleh Paslon 2 dalam debat serta visi dan misi adalah rencana yang telah dilakukan saat menjabat sebagai anggota DPRD dalam bentuk memfasilitasi dan akan dilakukan lagi jika nanti terpilih. Bahwa mengacu kepada unsur pasal 69 huruf h menggunakan kata “dan” sehingga semua unsur yang terdapat dalam pasal tersebut harus dapat dipenuhi.

Bahwa terhadap laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Pelapor atas nama **Margaretha Sara Fau’bun** belum cukup bukti untuk suatu Peristiwa Pidana;

Bahwa Perbuatan terlapor dikaitkan dengan keterpenuhan unsur pasalnya tidak terbukti sebagai suatu perbuatan pidana pemilihan, serta berdasarkan Kajian Dugaan Pelanggaran (Formulir Model A.11) **Nomor: 004/Reg/LP/PW/KOTA.33.01/XI/2024** tanggal 25 November 2024 telah disimpulkan bahwa laporan *a quo* tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan, sehingga tidak dapat dilanjutkan ketahap penyidikan; (**Bukti PK.34.9-41**)

3.1.5 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan yang disampaikan kepada pelapor melalui Surat **Nomor: 099/PP/00.02/K.Kota.PA-29/XI/2024** tanggal 26 November 2024; (**Vide Bukti PK.34.9-28**)

3.2 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura menerima Pelimpahan Laporan dari Bawaslu RI melalui Bawaslu Provinsi Papua, sebagaimana Surat **Nomor: 1330/PP.00.00/K1/11/2024** tanggal 24 November 2024 dan Tanda Bukti Penerimaan Laporan **Nomor: 003/PL/PW/RI/00.00/XI/2024** tanggal 23 November 2024, terkait dengan dugaan tindak Pidana Pemilihan yang dilaporkan oleh **Panji Agung** dengan Terlapor Jhony Banua Rouw, sebagai Calon Wali Kota Nomor Urut 2 memberikan/menjanjikan barang dan uang

kepada masyarakat menggunakan Program Pemerintah yang diduga melanggar ketentuan Pasal 69 huruf h, jo Pasal 73 ayat 1, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi undang-undang, Bawaslu Kota Jayapura melakukan penanganan pelanggaran dengan keterangan sebagai berikut: (**Vide Bukti PK.34.9-29**) dan (**Bukti PK.34.9-42**)

3.2.1 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah mendaftarkan Laporan *a quo* dengan **Nomor: 006/REG.LP/PW/KOTA/33.1/XI/2024** dengan lampiran sebagai berikut:

- a) Formulir Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan; (**Bukti PK.34.9-43**)
- b) Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 003/PL/PW/RI/00.00/XI/2024; dan
- c) Kajian Awal Dugaan Pelanggaran; (**Bukti PK.34.9-44**)

3.2.2 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura setelah mendaftarkan Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut, kemudian dilanjutkan pada tahap pembahasan di Sentra Gakkumdu yang pada pokoknya, menyimpulkan bahwa terhadap Laporan dugaan Pelanggaran yang telah diregister dengan **Nomor: 006/REG/LP/PW/Kota.33.01/XI/2024** dapat dikenai Pasal 187 ayat (3) jo. Pasal 69 huruf g, huruf h dan huruf i.

Bahwa untuk menambah bukti dapat dimintai keterangan dari pihak terkait, atau permintaan Data kepada PUPR Kota Jayapura;

Bahwa Bawaslu Kota Jayapura menindaklanjuti hasil pembahasan di Sentra Gakkumdu dengan melakukan klarifikasi terhadap Pelapor yang sedang berada di luar Kota Jayapura via daring menggunakan aplikasi *Zoom* pada tanggal 26 November 2024. Klarifikasi terhadap saksi tidak dilakukan, disebabkan **pelapor tidak mengajukan saksi** yang berkaitan dengan Laporan tersebut. maka dalam klarifikasi terhadap pelapor telah disampaikan untuk dapat mengajukan saksi namun tidak mendapatkan konfirmasi berkaitan dengan hal tersebut. Sehingga tahapan klarifikasi dilanjutkan kepada terlapor atas nama

Jhony Banua Rouw sebagai Calon Wali Kota Nomor Urut 2 dengan melakukan pemanggilan secara patut sebanyak dua kali pada tanggal 28 dan 29 November 2024, namun kuasa hukum dari terlapor hadir untuk mengonfirmasi ketidakhadiran terlapor yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter terkait kondisi terlapor yang kurang sehat; (**Bukti PK.34.9-45**)

- 3.2.3 Bahwa Laporan *a quo* berdasarkan hasil klarifikasi dan pembahasan Sentra Gakkumdu yang pada pokoknya, menyimpulkan bahwa Terlapor atas nama Jhony Banua Rouw Calon Walikota Jayapura Nomor 2 belum dapat dikategorikan telah melakukan kegiatan memberikan/menjanjikan barang dan uang kepada masyarakat dengan menggunakan program, uang, aparat, kementerian milik Negara pada Tahapan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2024 melalui program Pemerintah Pusat yaitu kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat (PUPR RI) Tahun 2024 yaitu Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) karena kegiatan yang terjadi di Gereja Maranatha Polimak, Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan pada tanggal 11 November 2024 tersebut adalah kegiatan sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan oleh tim fasilitator BSPS;
- 3.2.4 Bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran *a quo* tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur tindak Pidana Pemilihan, serta berdasarkan Kajian Dugaan Pelanggaran (Formulir Model A.11) **Nomor: 006/Reg/LP/PW/KOTA.33.01/XI/2024** tanggal 30 November 2024 bahwa laporan *a quo* tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan, sehingga tidak dapat dilanjutkan ketahap penyidikan; (**Bukti PK.34.9-46**)
- 3.2.5 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan **Nomor: 105/PP/00.02/K.Kota.PA-29/XII/2024**, tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya status Laporan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan; (**Vide Bukti PK.34.9-30**)
- 3.3 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura menemukan adanya dugaan tindak pidana pemilihan pada tahapan Kampanye, dengan keterangan sebagai berikut:

3.3.1 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah menerima Informasi Awal (Formulir Model A.6) dari masyarakat terkait dugaan tindak pidana pemilihan berupa:

- a) Adanya kampanye diluar Jadwal yang dilakukan oleh Pasangan Calon ABR - HARUS diwilayah Perikanan Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan yang bersamaan dengan Jadwal Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 BMD-DIPO;
- b) Adanya Penyerahan Dana oleh Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor Urut 2 (JBR- H.M. Darwis Massi sebesar Rp.75.000.00 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada salah satu Pengurus Masjid Al-ITTHAD Entrop Distrik Jayapura Selatan;
- c) Pembagian Bantuan Rehab Rumah pada Kampanye Perdana Pasangan Calon JBR-HM Darwis Massi di RW.04 Kelurahan Argapura Distrik Jayapura Selatan;

Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah diregister sebagai Temuan **Nomor: 003/Reg/TM/PW/KOTA.33.01/X/2024** tertanggal 8 Oktober 2024; (*Vide Bukti PK.34.9-24*)

3.3.2 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura menindaklanjuti Temuan Dugaan Pelanggaran tersebut untuk dilanjutkan pada tahap pembahasan di Sentra Gakkumdu yang pada pokoknya, menyimpulkan Temuan **Nomor: 003/REG/TM/PW/KOTA/33.00/X/2024** ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur Penanganan Pelanggaran dengan dugaan Pasal yang dilanggar adalah Pasal 187A undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 serta mengundang para pihak untuk dilakukan klarifikasi yang didampingi oleh unsur Penyidik dan unsur Jaksa dan unsur Penyidik Gakkumdu Kota Jayapura untuk melakukan penyelidikan; Bahwa Bawaslu Kota Jayapura menindaklanjuti hasil pembahasan di Sentra Gakkumdu dengan melakukan pemanggilan klarifikasi kepada Johan Yotam Marani, Daniel Gerden dan Otniel Deda selaku saksi, namun yang dapat hadir untuk melakukan klarifikasi hanya Johan Jotam Marani, SE. selaku Ketua RW 004, pada tanggal 10 Oktober 2024;

Bahwa pemanggilan klarifikasi terhadap Jhony Banua Rouw dan Darwis Massi sebagai Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali

Kota Nomor Urut 2, baru dapat dilakukan klarifikasi pada tanggal 13 Oktober 2024;

- 3.3.3 Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi dan pembahasan Sentra Gakkumdu yang pada pokoknya, menyimpulkan bahwa tidak ditemukan unsur pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dikarenakan bukti yang diserahkan tidak cukup kuat serta tidak ada bukti pendukung yang menguatkan adanya terjadi pelanggaran sehingga tidak dapat dilanjutkan ketingkat selanjutnya, serta berdasarkan Kajian Dugaan Pelanggaran (Formulir Model A.11) terhadap Temuan **Nomor: 003/Reg/TM/PW/KOTA.33.01/X/2024** tanggal 13 Oktober 2024 telah disimpulkan bahwa Temuan tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan, sehingga tidak dapat dilanjutkan ketahap penyidikan; **(Bukti PK.34.9-47)**
- 3.3.4 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah mengeluarkan Pemberitahuan Status Temuan **Nomor: 085/PP/00.02/K.Kota.PA-29/X/2024**, tanggal 15 Oktober 2024 yang pada pokoknya status Temuan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan; **(Vide Bukti PK.34.9-32)**

Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon (poin B, angka 1 - 8) yang menyatakan adanya pergerakan massa di beberapa TPS, seperti di Distrik Abepura, kelurahan Asano, Distrik Hedam, Kelurahan Heram TPS 11, Distrik Jayapura Selatan Kelurahan Ardipura TPS 17, TPS 24, Distrik Jayapura Utara Kelurahan Gurabesi TPS 003, TPS 28, Kelurahan Imbi TPS 12, TPS 13, Kelurahan Angkasa TPS 008, Kelurahan Imbi TPS 17, Kampung Nafri 3 TPS, adanya Penawaran DP kepada KPPS untuk memenangkan paslon 02, adanya penggelembungan suara di beberapa TPS yang diperankan langsung oleh KPPS salah satu sebagai persandingan di TPS 18 Ardipura, adanya Pendistribusian Kertas Undangan warga yang dimonopoli oleh tim Paslon 02 yang mengakaibatkan warga sesuai DPT tidak mendapatkan undangan atau tidak terdistribusi ke warga, pelanggaran secara Terstruktur, Sistimatis dan Masif yang meliputi penyalagunaan kewenangan, struktur, birokrasi dan program pemerintahan, politik uang, dan penyalahgunaan penggunaan fasilitas pemerintahan, Bawaslu Kota Jayapura menerangkan sebagai berikut:

## **A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan**

### **1. Tindaklanjut Laporan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan**

- 1.1 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah menerima laporan dugaan seseorang yang mencoblos lebih dari satu kali, oleh Pelapor atas nama **Aan Andrianto Mayankori Nomor: 013/LP/PW/KOTA/33.01/XII/2024** dan Tanda Bukti Penerimaan Laporan **Nomor: 013/LP/PW/33.01/XII/2024** tanggal 5 Desember 2024; (**Bukti PK.34.9-48**)
- 1.2 Bahwa terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kota Jayapura mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan **Nomor: 128/PP/00.02/K.Kota.PA-29/XII/2024**, tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya status Laporan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan Pelapor tidak memperbaiki Laporan (syarat Formil dan Materil dalam waktu yang diberikan untuk memperbaiki Laporan); (**Bukti PK.34.9-49**)

### **2. Tindak Lanjut Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan**

- 2.1 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah menindaklanjuti Temuan adanya dugaan tindak pidana Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, berdasarkan surat **Nomor: 063/Panwas Distrik Japsel/XI/2024** perihal Permintaan Pengambilalihan Laporan/Temuan Dugaan Pelanggaran tertanggal 4 Desember 2024. Sehingga Bawaslu Kota Jayapura menindaklanjuti permintaan tersebut dengan meregister pada Formulir Temuan **Nomor: 006/REG./TM/PW/KOTA.33.01/XII/2024** tanggal 5 Desember 2024; (**Bukti PK.34.9-50**) dan (**Bukti PK.34.9-51**)  
Bahwa terhadap Temuan tersebut, Bawaslu Kota Jayapura mengeluarkan Pemberitahuan Status Temuan tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya status Temuan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan; (**Bukti PK.34.9-52**)
- 2.2 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura menangani Temuan dugaan pelanggaran Pemilihan dan diregister pada Formulir Temuan **Nomor: 005/Reg/TM/PW/KOTA.33.01/XI/2024** tertanggal 29 November 2024, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Jayapura **Nomor: 027/LHP/PW/KOTA.33.01/XI/2024** tanggal 28 November 2024; (**Bukti PK.34.9-53**) dan (**Bukti PK.34.9-54**)

Bahwa terhadap Temuan *a quo*, Bawaslu Kota Jayapura mengeluarkan Pemberitahuan Status Temuan **Nomor: 005/Reg/TM/PW/KOTA.33.01/XI/2024**, tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya status tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan tidak cukup bukti dan alat bukti tambahan sebagai pelanggaran Pemilihan; **(Bukti PK.34.9-55)**

2.3 Bahwa terhadap Temuan *a quo*, telah dikeluarkan **Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Nomor: 078/PM.00.02/K.PA-29/11/2024** tertanggal 29 November 2024 perihal Rekomendasi Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Tahun 2024 untuk TPS 029 Kelurahan Waena, Distrik Heram serta TPS 017 Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan; **(Vide Bukti PK.34.9-56)**

## **B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan**

1.1 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah melaksanakan tugas pencegahan pada setiap tahapan Pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Jayapura Tahun 2024, dengan keterangan sebagai berikut:

1.1.1 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah mengeluarkan Surat Imbauan **Nomor: 062/PM.00.02/K.PA-29/9/2024** tanggal 17 September 2024 kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jayapura. Imbauan tersebut pada pokoknya mengimbau untuk:

- a) Memastikan pelaksanaan pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dilaksanakan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b) Memastikan seleksi pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dilakukan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian;
- c) Memastikan dalam proses pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) memenuhi syarat sebagai berikut:
  - 1) Merupakan warga negara Indonesia;
  - 2) Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dan diutamakan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun bagi KPPS;

- 3) Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  - 4) Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
  - 5) Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
  - 6) Berdomisili dalam wilayah kerja KPPS;
  - 7) Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
  - 8) Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
  - 9) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- d) KPU Kota Jayapura memastikan dilaksanakannya pengecekan melalui SIPOL terhadap calon pendaftar Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS); **(Bukti PK.34.9-57)**

1.1.2 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah mengeluarkan Surat Imbauan **Nomor: 064/PM.00.02/K.PA-29/9/2024** tanggal 25 September 2024 kepada Pimpinan Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jayapura. Imbauan tersebut pada pokoknya mengimbau untuk:

- a) Bahwa pelaksanaan kampanye sesuai jadwal dan mekanisme yang telah ditentukan oleh KPU Kota Jayapura;
- b) Bahwa melaksanakan pendaftaran tim kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jayapura dan ditembuskan kepada Bawaslu Kota Jayapura;

- c) Bahwa tidak melakukan kegiatan dan aktivitas kampanye sebelum adanya penetapan jadwal kampanye dan diluar jadwal kampanye yang ditetapkan oleh KPU Kota Jayapura;
- d) Bahwa melaksanakan pemasangan alat peraga kampanye sesuai titik zonasi yang telah ditentukan oleh KPU Kota Jayapura;
- e) Pelaksanaan kampanye memperhatikan larangan kampanye sesuai peraturan perundang-undangan; (**Bukti PK.34.9-58**)

1.1.3 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah mengeluarkan Surat Imbauan **Nomor: 075/PM.00.02/K.PA-29/11/2024** tanggal 24 November 2024 kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jayapura. Imbauan tersebut pada pokoknya mengimbau untuk:

- a) Menyampaikan jadwal Tahapan, Data, dan Mekanisme Pendistribusian Logistik Pemilihan serta dukungan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya kepada Bawaslu Kota Jayapura;
- b) Memastikan Jenis dan Jumlah Perlengkapan surat suara dengan memperhatikan jumlah daftar pemilih yang ditetapkan dan ditambah 2,5% dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT);
- c) Memastikan kelengkapan, kebenaran, keakuratan, dan keabsahan data dalam pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan dukungan lainnya;
- d) Memastikan adanya alat bantu tuna netra pada TPS yang aksesibel untuk Pemilih kategori disabilitas; dan
- e) Bekerjasama dengan Pemerintah Daerah, TNI, dan Polri di Kota Jayapura dalam Pendistribusian dan Pengamanan Logistik pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024; (**Bukti PK.34.9-59**)

1.1.4 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah mengeluarkan Surat Imbauan **Nomor: 077/PM.00.02/K.PA-29/11/2024** tanggal 27 November 2024 kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jayapura. Imbauan tersebut pada pokoknya mengimbau untuk:

- a) Bahwa KPU Kota Jayapura memastikan PPS se-Kota Jayapura pasca pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota mengumumkan formulir:
  - i. MODEL C.HASIL SALINAN-KWK-GUBERNUR; dan

ii. MODEL C.HASIL SALINAN-KWK-WALI KOTA,

dari seluruh TPS yang diperoleh dari KPPS di wilayah kerjanya pada tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari;

- b) Bahwa KPU Kota Jayapura memastikan PPD se-Kota Jayapura agar dapat menyampaikan jadwal tahapan dan mekanisme Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara tingkat Distrik kepada jajaran Bawaslu Kota Jayapura, yakni Panwas Pemilihan tingkat Distrik se-Kota Jayapura;
- c) Bahwa KPU Kota Jayapura memastikan PPD se-Kota Jayapura agar menyiapkan fasilitas tempat atau gudang penyimpanan logistik sebelum menerima kotak suara tersegel dari PPS dengan memperhatikan keamanan dan fasilitas penunjang penyimpanan logistik; (**Bukti PK.34.9-60**)

**2.1** Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah melaksanakan tugas pengawasan pada tahapan Masa Tenang, dengan keterangan sebagai berikut:

2.1.1 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 018 Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan **Nomor: 02/LHP/PM.01.02/02/JS/XI/2024** tanggal 25 November 2024 dan **Nomor: 03/LHP/PM.01.02/02/JS/XI/2024** tanggal 26 November 2024 pada tahapan Masa Tenang, yang pada pokoknya PTPS memastikan:

- a) Bahwa tidak terdapat aktivitas kampanye dalam bentuk apapun;
- b) Bahwa KPPS telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Model C.Pemberitahuan-KWK);
- c) Bahwa adanya aktivitas pendistribusian logistik pemilihan; dan
- d) Bahwa adanya aktivitas persiapan Pemungutan Suara;

Bahwa berdasarkan uraian singkat hasil pengawasan tidak terdapat peristiwa monopoli Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (Model C.Pemberitahuan-KWK); (**Bukti PK.34.9-61**) dan (**Bukti PK.34.9-62**)

2.1.2 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 024 Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan **Nomor: 03/LHP/PM.01.02/02/JS/XI/2024**

tanggal 26 November 2024 pada tahapan Masa Tenang, yang pada pokoknya PTPS memastikan:

1. Bahwa tidak terdapat aktivitas kampanye dalam bentuk apapun;
2. Bahwa KPPS telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Model C.Pemberitahuan-KWK);
3. Bahwa adanya aktivitas pendistribusian logistik pemilihan; dan
4. Bahwa adanya aktivitas persiapan Pemungutan Suara;

Bahwa berdasarkan uraian singkat hasil pengawasan tidak terdapat peristiwa monopoli Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (Model C.Pemberitahuan-KWK); (**Bukti PK.34.9-63**)

2.1.3 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 011 Kelurahan Hedam Distrik Heram **Nomor: 01/LHP/PM.01.02/02/JS/XI/2024** tanggal 24 November 2024 dan **Nomor: 03/LHP/PM.01.02/02/JS/XI/2024** tanggal 26 November 2024 pada tahapan Masa Tenang, yang pada pokoknya PTPS memastikan:

- a) Bahwa tidak terdapat aktivitas kampanye dalam bentuk apapun;
- b) Bahwa KPPS telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Model C.Pemberitahuan-KWK);
- c) Bahwa adanya aktivitas pendistribusian logistik pemilihan; dan
- d) Bahwa adanya aktivitas persiapan Pemungutan Suara;

Bahwa berdasarkan uraian singkat hasil pengawasan tidak terdapat peristiwa monopoli Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (Model C.Pemberitahuan-KWK); (**Bukti PK.34.9-64**) dan (**Bukti PK.34.9-65**)

2.1.4 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 012 Kelurahan Imbi Distrik Jayapura Utara **Nomor: 02/LHP/PM.01.02/02/XI/2024** tanggal 25 November 2024 dan **Nomor: 03/ LHP/PM.01.02/02/JG/XI/2024** tanggal 26 November 2024 pada tahapan Masa Tenang, yang pada pokoknya PTPS memastikan tidak terdapat aktivitas kampanye dalam bentuk apapun, KPPS telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Model

C.Pemberitahuan-KWK), adanya aktivitas pendistribusian logistik pemilihan, adanya aktivitas persiapan Pemungutan Suara;

Bahwa berdasarkan uraian singkat hasil pengawasan tidak terdapat peristiwa monopoli Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (Model C.Pemberitahuan-KWK); (**Bukti PK.34.9-66**) dan (**Bukti PK.34.9-67**)

- 2.1.5 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 013 Kelurahan Imbi Distrik Jayapura Utara **Nomor: 02/LHP/PM.01.02/02/JS/XI/2024** tanggal 25 November 2024 dan **Nomor: 03/LHP/PM.01.02/02/JS/XI/2024** tanggal 26 November 2024 pada tahapan Masa Tenang, yang pada pokoknya PTPS memastikan tidak terdapat aktivitas kampanye dalam bentuk apapun, KPPS telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Model C.Pemberitahuan-KWK), adanya aktivitas pendistribusian logistik pemilihan, adanya aktivitas persiapan Pemungutan Suara; Bahwa berdasarkan uraian singkat hasil pengawasan tidak terdapat peristiwa monopoli Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (Model C.Pemberitahuan-KWK); (**Bukti PK.34.9-68**) dan (**Bukti PK.34.9-69**)

- 2.1.6 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 017 Kelurahan Imbi Distrik Jayapura Utara **Nomor: 03/LHP/PM.01.02/02/JS/XI/2024** tanggal 26 November 2024 pada tahapan Masa Tenang, yang pada pokoknya PTPS memastikan tidak terdapat aktivitas kampanye dalam bentuk apapun, KPPS telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Model C.Pemberitahuan-KWK), adanya aktivitas pendistribusian logistik pemilihan, adanya aktivitas persiapan Pemungutan Suara; Bahwa berdasarkan uraian singkat hasil pengawasan tidak terdapat peristiwa monopoli Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (Model C.Pemberitahuan-KWK); (**Bukti PK.34.9-70**)

- 2.1.7 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 001 Kampung Nafri Distrik Abepura **Nomor: 02/LHP/PM.01.02/02/JS/XI/2024** tanggal 25 November 2024 dan **Nomor: 003/LHP/PM.01.02/02/JS/XI/2024**

tanggal 26 November 2024 pada tahapan Masa Tenang, yang pada pokoknya PTPS memastikan tidak terdapat aktivitas kampanye dalam bentuk apapun, KPPS telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Model C.Pemberitahuan-KWK), adanya aktivitas pendistribusian logistik pemilihan, adanya aktivitas persiapan Pemungutan Suara;

Bahwa berdasarkan uraian singkat hasil pengawasan tidak terdapat peristiwa monopoli Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (Model C.Pemberitahuan-KWK); (**Bukti PK.34.9-71**) dan (**Bukti PK.34.9-72**)

2.1.8 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 002 Kampung Nafri Distrik Abepura **Nomor: 03/LHP/PM.01.02/02/JS/XI/2024** tanggal 26 November 2024 pada tahapan Masa Tenang, yang pada pokoknya PTPS memastikan tidak terdapat aktivitas kampanye dalam bentuk apapun, KPPS telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Model C.Pemberitahuan-KWK), adanya aktivitas pendistribusian logistik pemilihan, adanya aktivitas persiapan Pemungutan Suara;

Bahwa berdasarkan uraian singkat hasil pengawasan tidak terdapat peristiwa monopoli Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (Model C.Pemberitahuan-KWK); (**Bukti PK.34.9-73**)

2.1.9 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 003 Kampung Nafri Distrik Abepura **Nomor: 03/LHP/PM.01.02/02/JS/XI/2024** tanggal 26 November 2024 pada tahapan Masa Tenang, yang pada pokoknya PTPS memastikan tidak terdapat aktivitas kampanye dalam bentuk apapun, KPPS telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Model C.Pemberitahuan-KWK), adanya aktivitas pendistribusian logistik pemilihan, adanya aktivitas persiapan Pemungutan Suara;

Bahwa berdasarkan uraian singkat hasil pengawasan tidak terdapat peristiwa monopoli Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (Model C.Pemberitahuan-KWK); (**Bukti PK.34.9-74**)

**2.2** Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah melaksanakan tugas pengawasan pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, dengan keterangan sebagai berikut:

2.2.1 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 011 Kelurahan Hedam Distrik Heram **Nomor: 04/LHP/PM.01.02/02/JS/XI/2024** tanggal 27 November 2024 pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, yang pada pokoknya PTPS memastikan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS berjalan sesuai mekanisme dan prosedur yang diatur oleh Peraturan perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan uraian singkat hasil pengawasan terdapat kejadian khusus adanya mobilisasi massa pada pukul 10.40 WIT, pelaku tidak dikenal dan telah dilakukan pencegahan terhadap kejadian tersebut pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tidak terdapat penggelembungan suara; **(Bukti PK.34.9-75)**

2.2.2 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 024 Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan **Nomor: 04/LHP/PM.01.02/02/JS/XI/2024** tanggal 27 November 2024 pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, yang pada pokoknya PTPS memastikan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS berjalan sesuai mekanisme dan prosedur yang diatur oleh Peraturan perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan uraian singkat hasil pengawasan tidak terdapat kejadian khusus, penggelembungan suara; **(Bukti PK.34.9-76)**

Bahwa Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 024 Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan juga menyampaikan bahwa pemilih di TPS menandatangani Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK; **(Bukti PK.34.9-77)**

2.2.3 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 003 Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara **Nomor: 004/LHP/PM.01.02/02/JS/XI/2024** tanggal 27 November 2024 pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, yang pada pokoknya PTPS memastikan

Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS berjalan sesuai mekanisme dan prosedur yang diatur oleh Peraturan perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan uraian singkat hasil pengawasan tidak terdapat kejadian khusus, penggelembungan suara serta tidak ada keberatan para saksi di TPS; (**Bukti PK.34.9-78**)

- 2.2.4 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 028 Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara **Nomor: 04/LHP/PM.01.02/02/JS/XI/2024** tanggal 27 November 2024 pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, yang pada pokoknya PTPS memastikan pemungutan dan penghitungan suara di TPS berjalan sesuai mekanisme dan prosedur yang diatur oleh Peraturan perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan uraian singkat hasil pengawasan tidak terdapat kejadian khusus, penggelembungan suara serta tidak ada keberatan para saksi di TPS; (**Bukti PK.34.9-79**)

- 2.2.5 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 012 Kelurahan Imbi Distrik Jayapura Utara **Nomor: 04/LHP/PM.01.02/02/JS/XI/2024** tanggal 27 November 2024 pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, yang pada pokoknya PTPS memastikan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS berjalan sesuai mekanisme dan prosedur yang diatur oleh Peraturan perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan uraian singkat hasil pengawasan tidak terdapat kejadian khusus, penggelembungan suara serta tidak ada keberatan para saksi di TPS; (**Bukti PK.34.9-80**)

- 2.2.6 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 013 Kelurahan Imbi Distrik Jayapura Utara **Nomor: 04/LHP/PM.01.0/02/JS/XI/2024** tanggal 27 November 2024 pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, yang pada pokoknya PTPS memastikan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS berjalan sesuai mekanisme dan prosedur yang diatur oleh Peraturan perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan uraian singkat hasil pengawasan tidak terdapat kejadian khusus, penggelembungan suara serta tidak ada keberatan para saksi di TPS; (**Bukti PK.34.9-81**)

- 2.2.7 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 017 Kelurahan Imbi Distrik Jayapura Utara **Nomor: 04/LHP/PM.01.02K.PANWAS-Jayapura Utara/XI/2024** tanggal 27 November 2024 pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, yang pada pokoknya PTPS memastikan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS berjalan sesuai mekanisme dan prosedur yang diatur oleh Peraturan perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan uraian singkat hasil pengawasan tidak terdapat kejadian khusus, penggelembungan suara serta tidak ada keberatan para saksi di TPS; (**Bukti PK.34.9-82**)

- 2.2.8 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 001 Kampung Nafri Distrik Abepura **Nomor: 04/LHP/PM.01.02/02/JS/XI/2024** tanggal 27 November 2024 pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, yang pada pokoknya PTPS memastikan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS berjalan sesuai mekanisme dan prosedur yang diatur oleh Peraturan perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan uraian singkat hasil pengawasan tidak terdapat kejadian khusus, penggelembungan suara serta tidak ada keberatan para saksi di TPS; (**Bukti PK.34.9-83**)

- 2.2.9 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 002 Kampung Nafri Distrik Abepura **Nomor: 04/LHP/PM.01.02/02/JS/XI/2024** tanggal 27 November 2024 pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, yang pada pokoknya PTPS memastikan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS berjalan sesuai mekanisme dan prosedur yang diatur oleh Peraturan perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan uraian singkat hasil pengawasan tidak terdapat kejadian khusus, penggelembungan suara serta tidak ada keberatan para saksi di TPS; (**Bukti PK.34.9-84**)

- 2.2.10 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 003 Kampung Nafri Distrik Abepura **Nomor: 04/LHP/PM.01.02/02/JS/XI/2024** tanggal 27 November 2024 pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, yang pada pokoknya PTPS memastikan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS berjalan sesuai mekanisme dan prosedur yang diatur oleh Peraturan perundang-undangan; Bahwa berdasarkan uraian singkat hasil pengawasan tidak terdapat kejadian khusus, penggelembungan suara serta tidak ada keberatan para saksi di TPS; (**Bukti PK.34.9-85**)
- 3.1 Bahwa terhadap TPS 017 di Kelurahan Ardipura dan TPS 029 di Kelurahan Waena serta TPS 018 Kelurahan Hedam, Bawaslu Kota Jayapura telah mengeluarkan Rekomendasi Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pemilihan Tahun 2024:
- 3.1.1 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah mengeluarkan Rekomendasi Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pemilihan Tahun 2024 **Nomor: 078/PM.00.02/K.PA-29/11/2024** tanggal 29 November 2024 kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jayapura, terhadap TPS 029 Kelurahan Waena, Distrik Heram dan TPS 017 Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan untuk semua jenis Pemilihan; (**Vide Bukti PK.34.9-56**)  
Bahwa Rekomendasi Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di tindaklanjuti oleh KPU Kota Jayapura pada tanggal 5 Desember 2024; (**Bukti PK.34.9-86**)
- 3.1.2 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah mengeluarkan Rekomendasi Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pemilihan Tahun 2024 **Nomor: 080/PM.00.02/K.PA-29/12/2024** tanggal 4 Desember 2024 kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jayapura, terhadap TPS 018 Kelurahan Hedam, Distrik Heram untuk semua jenis Pemilihan; (**Bukti PK.34.9-87**)  
Bahwa Rekomendasi Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) tidak tindaklanjuti oleh KPU Kota Jayapura;
- 3.2 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah melakukan tugas Pencegahan melalui sosialisasi kepada masyarakat demi optimalisasi serta memaksimalkan

peran pengawasan partisipatif masyarakat dan pendidikan demokrasi, dengan upaya sebagai berikut:

- 3.2.1 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah menyampaikan Surat Permohonan Penyiaran Iklan Layanan Masyarakat **Nomor: 090/HM.00.02/K.PA-29/11/2024** tanggal 19 November 2024 kepada Pimpinan Cinema XXI Jayapura, dalam surat tersebut pada pokoknya Bawaslu Kota Jayapura memohon izin untuk Penyiaran Iklan Layanan Masyarakat terkait Pendidikan Demokrasi pada *theater* Cinema XXI di Kota Jayapura, dengan etimasi waktu penayangan dari tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024, iklan layanan masyarakat tersebut bertema Ajakan Memilih pada Pemilihan Kepala Daerah tanggal 27 November 2024; **(Bukti PK.34.9-88)**
- 3.2.2 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah menyampaikan Surat Permohonan Penyiaran Iklan Layanan Masyarakat **Nomor: 091/HM.00.02/K.PA-29/11/2024** tanggal 22 November 2024 kepada Rektor Universitas Yapis Papua, dalam surat tersebut pada pokoknya Bawaslu Kota Jayapura memohon izin untuk penyiaran iklan layanan masyarakat terkait Pendidikan Demokrasi dengan menggunakan *videotron* milik Universitas Yapis Papua, dengan durasi waktu penyiaran dari tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024, iklan layanan masyarakat tersebut bertema Ajakan Memilih dan Tolak Politik Uang; **(Bukti PK.34.9-89)**
- 3.2.3 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah nyampaikan sosialisasi kepada masyarakat melalui media sosial, berupa video sosialisasi dengan tema:
  - a) Bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang setara dan ramah untuk disabilitas dalam menggunakan hak suaranya;
  - b) Ajakan memilih untuk tanggal 27 November 2024;
  - c) Bersama-sama mewujudkan Pilkada yang adil, jujur, dan damai demi masa depan yang lebih baik;
  - d) Menjaga Netralitas ASN dalam pemilihan serentak 2024; **(Bukti PK.34.9-90)**

- 3.2.4 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah menyampaikan flayer ajakan 'Tanpa Surat Pemberitahuan Memilih Pemilih Tetap Bisa Mencoblos' serta di sampaikan pada media sosial Bawaslu Kota Jayapura; (**Vide Bukti PK.34.9-90**)
- 3.1 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah melaksanakan tugas penanganan pelanggaran, dengan keterangan sebagai berikut:
- 3.1.1 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah menerima laporan dugaan tindak Pidana Pemilihan yang dilaporkan oleh Pelapor atas nama **Aan Andrianto Mayankori** dengan **Nomor: 013/LP/PW/KOTA/33.01/XII/2024** dan Tanda Bukti Penerimaan Laporan **Nomor: 013/LP/PW/33.01/XII/2024** tanggal 5 Desember 2024 dengan Terlapor Penyelenggara di Tingkat TPS yang diduga melanggar ketentuan Pasal 187 A *jo* Pasal 73 ayat (4) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi undang-undang; (**Vide Bukti PK.34.9-48**)
- 3.1.2 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah menindaklanjuti laporan dengan melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran (Formulir Model A.4) **Nomor: 013/LP/PW/Kota/33.01/XII/2024** tanggal 7 Desember 2024 dengan hasil Laporan tidak memenuhi syarat Formal dan Materil sehingga diberikan waktu kepada Pelapor untuk melengkapi syarat formal dan materil paling lambat selama 2 (dua) hari; (**Bukti PK.34.9-91**)
- 3.1.3 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan **Nomor: 125/PP.00.02/K.KOTA.PA-29/XI/2024** tanggal 7 Desember 2024 kepada **Aan Andrianto Mayankori**, yang disampaikan melalui pesan elektronik kepada Pelapor agar melakukan perbaikan laporan paling lambat dua hari setelah penyampaian pemberitahuan; (**Bukti PK.34.9-92**)
- 3.1.4 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah menyampaikan Surat **Nomor: 128/PP/00.02/K.Kota.PA-29/XII/2024** tanggal 10 Desember 2024

perihal Pemberitahuan Status Laporan (Formulir Model A.17) yang pada pokoknya status Laporan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan Pelapor tidak memperbaiki Laporan (syarat Formil dan Materil dalam waktu yang diberikan untuk memperbaiki Laporan);  
(*Vide Bukti PK.34.9-49*)

**3.2** Bahwa Bawaslu Kota Jayapura menangani Temuan dugaan pelanggaran Pemilihan yang bersumber dari Temuan Pengawas Pemilihan Distrik Jayapura Selatan, serta berdasarkan Surat **Nomor: 063/Panwas Distrik Japsel/XI/2024** perihal Permintaan Pengambilalihan Laporan/Temuan Dugaan Pelanggaran tertanggal 4 Desember 2024. Bawaslu Kota Jayapura menindaklanjuti dengan mendaftarkan pada Formulir Temuan **Nomor: 006/REG./TM/PW/KOTA.33.01/XII/2024** tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya, penggunaan surat suara sisa atas kesepakatan bersama KPPS, PTPS dan Saksi untuk digunakan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di **TPS 17 Kelurahan Ardipura**, Distrik Jayapura Selatan, dengan keterangan sebagai berikut:  
(*Vide Bukti PK.34.9-50*)

- 3.2.1 Bahwa berdasarkan Informasi Awal dan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Pemilihan Distrik Jayapura Selatan menemukan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan, sehingga Pengawas Pemilihan Distrik Jayapura Selatan menyampaikan surat **Nomor: 063/Panwas Distrik Japsel/XI/2024** perihal Permintaan Pengambilalihan Laporan/Temuan Dugaan Pelanggaran tertanggal 4 Desember 2024 kepada Bawaslu Kota Jayapura dengan lampiran sebagai berikut:
- a) Informasi Awal (Formulir Model A.6); (*Bukti PK.34.9-93*)
  - b) Laporan Hasil Pengawasan Formulir Model A; (*Bukti PK.34.9-94*)
  - c) Berita Acara Klarifikasi;
- 3.2.2 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura menindaklanjuti Temuan Dugaan Pelanggaran tersebut untuk dilanjutkan pada tahap pembahasan di Sentra Gakkumdu yang pada pokoknya, atas perbuatan penyelenggara pada pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS 17 Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan diduga melanggar Ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil

Walikota Pasal 178B UU nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Bahwa agar unsur-unsur perbuatannya terpenuhi maka diperlukan keterangan tambahan dari Terlapor dan juga pihak-pihak lain yang turut serta dalam peristiwa perbuatan dugaan pelanggaran ini;

Bahwa Bawaslu Kota Jayapura menindaklanjuti hasil pembahasan di Sentra Gakkumdu dengan melakukan pemanggilan klarifikasi kepada Waldes Orlando Suweni selaku Pengawas TPS 17 Kelurahan Ardipura dan Hendrik sebagai yang diduga melakukan pengambilan *video* pada peristiwa tersebut namun yang dapat hadir untuk melakukan klarifikasi hanya Waldes Orlando Suweni selaku Pengawas TPS 17 Kelurahan Ardipura, pada tanggal 7 Desember 2024. Kemudian pemanggilan klarifikasi pertama ditujukan kepada Ketua dan Anggota KPPS TPS 17 Kelurahan Ardipura, saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2, saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1, Nomor 2, Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 4 serta pemanggilan klarifikasi kedua ditujukan kepada Hendrik sebagai yang diduga melakukan pengambilan *video*, namun tidak ada yang menghadiri pemanggilan klarifikasi tersebut pada tanggal 8 Desember 2024. Selanjutnya dilakukan pemanggilan kedua untuk melakukan klarifikasi kepada Ketua dan Anggota KPPS TPS 17 Kelurahan Ardipura, Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2, Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1, Nomor 2, Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 4 pada tanggal 10 Oktober 2024, namun tidak ada yang menghadiri pemanggilan klarifikasi tersebut;

3.2.3 Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi dan pembahasan Sentra Gakkumdu yang pada pokoknya, menyimpulkan Bahwa Upaya menindaklanjuti kasus temuan dugaan pelanggaran ini sudah dilakukan secara maksimal namun sulit untuk mendapatkannya unsur perbuatan sehingga proses penanganan kasus temuan dugaan pelanggaran ini menjadi terkendala. Bahwa karena dalam Penanganan kasus ini terkendala dengan Pembuktian yang

didapatkan dari Keterangan dan fakta sehingga Penerapan unsur Pasal Pidananya sulit untuk dibuktikan. Bahwa terhadap Kasus Temuan **Nomor: 006/REG./TM/PW/Kota.33.01/XII/2024** tidak dapat ditindaklanjuti karena fakta dan keterangan serta bukti tidak terpenuhi unsur pasal yang disangkakan, serta berdasarkan Kajian Dugaan Pelanggaran (Formulir Model A.11) terhadap Temuan **Nomor: 006/REG./TM/PW/Kota.33.01/XII/2024** tanggal 10 Desember 2024 telah disimpulkan bahwa temuan terbukti sebagai dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan, sehingga dapat dilanjutkan ketahap penyidikan; (**Bukti PK.34.9-95**)

3.2.4 Bawaslu Bawaslu Kota Jayapura telah mengeluarkan Pemberitahuan Status Temuan **Nomor: 141/PP/00.02/K.Kota.PA-29/XII/2024**, tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya status Temuan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan tidak cukup bukti sebagai pelanggaran Pemilihan; (**Vide Bukti PK.34.9-52**)

3.3 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura menangani Temuan dugaan pelanggaran Pemilihan yang bersumber dari Informasi Awal (Formulir Model A.6) dan diregister pada Formulir Temuan **Nomor: 005/REG./TM/PW/KOTA.33.01/XI/2024** tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya, adanya pencoblosan surat suara sisa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2024 pada TPS 029 Kelurahan Waena, Distrik Heram, dengan keterangan sebagai berikut:

3.3.1 Bahwa Bahwa Bawaslu Kota Jayapura mendapatkan Informasi Awal (Formulir Model A.6) yang bersumber dari aduan masyarakat sehingga ditindaklanjuti dan diregister pada Formulir Temuan **Nomor: 005/REG./TM/PW/KOTA.33.01/XI/2024** tertanggal 29 November 2024; (**Bukti PK.34.9-96**) dan (**Vide Bukti PK.34.9-54**)

3.3.2 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura menindaklanjuti Temuan Dugaan Pelanggaran tersebut untuk dilanjutkan pada tahap pembahasan di Sentra Gakkumdu yang pada pokoknya, menyimpulkan bahwa atas perbuatan penyelenggara pada pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS 029 Kelurahan Waena Distrik Heram diduga melanggar Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal 178B UU nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Bahwa agar unsur-unsur perbuatannya terpenuhi maka diperlukan keterangan tambahan dari pihak pihak lain yang turut serta dalam peristiwa perbuatan dugaan pelanggaran ini;

Bahwa Bawaslu Kota Jayapura menindaklanjuti hasil pembahasan di Sentra Gakkumdu dengan melakukan pemanggilan klarifikasi kepada Metan Elisabet Kelobas selaku Kasubag pada tanggal 30 November 2024, sedangkan pemanggilan klarifikasi terhadap Ratna Iriana Suara selaku Ketua KPPS 029 Kelurahan Waena, Petrus Yeremia Asmuruf sebagai Anggota PPS Kelurahan Waena dan Agung selaku PKD Kelurahan Waena dan Rian Riski Alfad Omega Madeso pada tanggal 1 Desember 2024;

- 3.3.3 Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi dan pembahasan Sentra Gakkumdu yang pada pokoknya, menyimpulkan bahwa Penanganan Temuan dugaan Pelanggaran Tindak Pidana **Nomor: 005/REG/TM/PW/KOTA/33.01/XI/2024** tersebut belum di ketahui siapa sebenarnya pelaku pencoblosan di dalam rumah dan juga teman-teman yang telah melakukan klarifikasi belum dapat mengetahui siapa yang sebenarnya yang mencoblos di dalam rumah pada saat itu. Bahwa dari hasil video yang di perlihatkan tidak ada satu saksi pun dalam video tersebut melakukan pencoblosan dan terbukti melakukannya, mereka hanya sedang melipat kertas surat suara di saat itu.

Bahwa Alat bukti tambahan yang telah di kumpulkan terkait unsur pasal yang menyebabkan warga kehilangan hak pilih, masih kurang, karena diperlukan waktu untuk mencari warga yang kehilangan hak pilih mereka, untuk penyerahan uang kita membutuhkan minimal 2 orang saksi. Apabila syarat formil dan materil belum kuat dan terkendala dengan waktu penanganannya maka Temuan dugaan Pelanggaran Tindak Pidana **Nomor: 005/REG/TM/PW/KOTA/33.01/XI/2024** ini tidak dapat dinaikan ke Penyidikan, serta berdasarkan Kajian Dugaan Pelanggaran

(Formulir Model A.11) terhadap Temuan **Nomor: 005/REG./TM/PW/KOTA.33.01/XI/2024** tanggal 3 Desember 2024 telah disimpulkan bahwa temuan terbukti sebagai dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan; (**Bukti PK.34.9-97**)

- 3.3.4 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah mengeluarkan Pemberitahuan Status Temuan **Nomor: 005/Reg/TM/PW/KOTA.33.01/XI/2024**, tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya status Temuan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan tidak cukup bukti dan alat bukti tambahan sebagai pelanggaran Pemilihan (**Vide Bukti PK.34.9-55**)

Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon (poin C, angka 1 - 6) yang menyatakan berbagai tindak kecurangan yang bersifat fundamental dimana perbuatan tersebut memengaruhi pemilih dan juga dengan membangun citra diri calon, indikasi kuat dilakukannya manipulasi DPTb dan mobilisasi digunakannya DPTb, terjadi ketidaknetralan atas berbagai pelanggaran yang dilakukan Pihak Terkait ketika terjadi penyalahgunaan struktur dan birokrasi serta program pemerintah Daerah, adanya berbagai kecurangan yang dilakukan secara luar biasa dan sangat mengkuatirkan bagi proses demokrasi karena mencakup wilayah 5 (lima) Distrik di Kota Jayapura, begitu banyak Pemilih Ganda (DPTb) dimana para Pemilih Menggunakan KTP luar Kota Jayapura, Bawaslu Kota Jayapura menerangkan sebagai berikut:

#### **A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan**

##### **1. Tindaklanjuti Laporan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan**

- 1.1 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan Pelapor atas nama **Aan Andrianto Mayankori** berdasarkan Formulir Laporan **Nomor: 003/LP/PW/KOTA.33.01/XI/2024** dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan **Nomor: 003/LP/PW/KOTA.33.01/XI/2024** tertanggal 13 November 2024; (**Vide Bukti PK.34.9-1**)

Bahwa terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kota Jayapura mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan **Nomor: 093/PP/00.02/K.Kota.PA-29/XI/2024**, tanggal 21 November 2024 yang pada pokoknya status Laporan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan; (**Vide Bukti PK.34.9-2**)

1.2 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan Pelapor atas nama **Asti Iriani** berdasarkan Formulir Laporan **Nomor: 005/LP/PW/KOTA.33.01/XI/2024** dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan **Nomor: 005/LP/PW/KOTA.33.01/XI/2024** tertanggal 18 November 2024; (**Bukti PK.34.9-98**)

Bahwa terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kota Jayapura mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan **Nomor: 101/PP/00.02/K.Kota.PA-29/XI/2024**, tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya status Laporan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan; (**Bukti PK.34.9-99**)

## **2. Tindak Lanjut Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan**

2.1 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura menangani Temuan dugaan pelanggaran Pemilihan yang bersumber dari Informasi Awal dan diregister pada Formulir Temuan **Nomor: 02/Reg/TM/PW/KOTA.33.01/X/2024** tertanggal 8 Oktober 2024; (**Vide Bukti PK.34.9-24**) dan (**Vide Bukti PK.34.9-3**)

Bahwa terhadap Temuan tersebut, Bawaslu Kota Jayapura mengeluarkan Pemberitahuan Status Temuan **Nomor: 084/PP/00.02/K.Kota.PA-29/X/2024**, tanggal 15 Oktober 2024 yang pada pokoknya status Temuan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan; (**Vide Bukti PK.34.9-4**)

## **B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan**

1.1 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah melaksanakan tugas pencegahan pada setiap tahapan Pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Jayapura Tahun 2024, dengan keterangan sebagai berikut:

1.1.1 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah mengeluarkan Surat Imbauan Penyusunan Daftar Pemilih dan Pemetaan TPS untuk Pemilihan Tahun 2024 **Nomor: 052/PM.00.02/K.PA-29/6/2024** tanggal 20 Juni 2024 kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jayapura. Imbauan tersebut pada pokoknya mengimbau untuk:

a) Melakukan inventarisasi data potensial Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada Pemilu terakhir dalam menyusun daftar Pemilih berdasarkan hasil sinkronisasi DPT Pemilu terakhir

dengan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) hasil analisis KPU Kota Jayapura, antara lain:

1. Pemilih Meninggal Dunia;
  2. Pemilih alih status menjadi TNI/POLRI; dan
  3. Pemilih pindah keluar wilayah administrasi Kota Jayapura.
- b) Melakukan inventarisasi data potensial Pemilih Memenuhi Syarat (MS) berdasarkan hasil pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilu terakhir, antara lain:
- 1) Pemilih beralih status dari TNI/POLRI;
  - 2) Pemilih pindah masuk wilayah administrasi Kota Jayapura; dan
  - 3) Pemilih yang masuk dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK).
- c) Melakukan pencermatan terhadap data Pemilih DPK sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c, bahwa berdasarkan salinan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Kecamatan dalam wilayah Kota Jayapura pada Pemilu Tahun 2024 jumlah Pemilih dalam DPT sebanyak 258.082 Pemilih dan jumlah pengguna hak pilih dalam DPK sebanyak 9.527 Pemilih dengan rincian sebagai berikut:

No.	Distrik	Jumlah Pemilih dalam DPT			Pengguna Hak Pilih dalam DPK		
		L	P	L+P	L	P	L+P
1.	Jayapura Selatan	33.892	32.686	66.578	971	963	1.934
2.	Jayapura Utara	30.520	29.965	60.485	245	281	526
3.	Heram	19.578	19.151	38.729	907	938	1.845
4.	Muara Tami	7.536	7.226	14.762	177	126	303
5.	Abepura	39.753	37.775	77.528	2.553	2.366	4.919
Total		131.279	126.803	258.082	4.853	4.674	9.527

- d) Melakukan koordinasi kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura serta instansi terkait sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 terhadap data

potensi Pemilih MS dan TMS hasil pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilu terakhir; dan

- e) Memperhatikan prinsip efektif dan efisien dalam penyusunan daftar Pemilih untuk pemetaan TPS, dengan ketentuan:
  - 1) Tidak menggabungkan Pemilih dari Kelurahan/Kampung yang berbeda pada TPS yang sama;
  - 2) Tidak memisahkan Pemilih dalam satu Rukun Tetangga pada TPS yang berbeda;
  - 3) Tidak memisahkan Pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda;
  - 4) Memudahkan aksesibilitas pemilih kategori disabilitas;
  - 5) Hal-hal yang berkenaan aspek geografis; dan
  - 6) Jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara; (**Bukti PK.34.9-100**)

1.1.2 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah mengeluarkan Surat Imbauan **Nomor: 058/PM.00.02/K.PA-29/8/2024** tanggal 26 Agustus 2024 kepada Ketua Partai Politik Tingkat Kota Jayapura. Imbauan tersebut pada pokoknya mengimbau untuk:

- a) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik melakukan pendaftaran Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk Kota Jayapura sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura;
- b) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang berhak mendaftarkan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk Kota Jayapura ditetapkan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura mengenai jumlah persyaratan minimal perolehan kursi dan jumlah suara sah;
- c) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang akan mendaftarkan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk Kota Jayapura hendaknya memenuhi persyaratan pencalonan maupun syarat dukungan calon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- d) Partai Politik atau Gabungan Partal Politik memberikan Salinan Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Syarat dukungan Calon kepada Bawaslu Kota Jayapura;
  - e) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Bakal Calon Wali Kota dan Bakal Calon Wakil Wali Kota untuk Kota Jayapura hendaknya tidak melibatkan pihak-pihak yang dilarang yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan POLRI serta dilarang menggunakan Fasilitas Negara dalam rangkaian kegiatan Pendaftaran Pasangan Calon, Penetapan Pasangan Calon dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk Kota Jayapura Tahun 2024;
  - f) Bagi Bakal Calon Wali Kota dan Bakal Calon Wakil Wali Kota untuk Kota Jayapura yang memillki pasangan Istri/Suami berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan mendampingi dalam tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk Kota Jayapura, Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk Kota Jayapura Tahun 2024 untuk mengambil Cuti diluar Tanggungan Negara;
  - g) Ikut serta menjaga kondusivitas keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk Kota Jayapura Tahun 2024; (**Bukti PK.34.9-101**)
- 1.1.3 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah mengeluarkan Surat Imbauan **Nomor: 059/PM.00.02/K.PA-29/8/2024** tanggal 26 Agustus 2024 kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jayapura. Imbauan tersebut pada pokoknya mengimbau untuk:
- a) Memastikan telah mengumumkan pendaftaran Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk Kota Jayapura sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yakni sejak tanggal 24 Agustus hingga 26 Agustus 2024;

- b) Membuka pendaftaran Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk Kota Jayapura sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yaitu sejak tanggal 27 Agustus 2024 hingga 29 Agustus 2024 pada pukul 23.59 WIT;
- c) Menetapkan jumlah persyaratan minimal perolehan kursi dan jumlah suara sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang berhak mendaftarkan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk Kota Jayapura berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d) Memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Nomor 70/PUU-XXII/2024, maka KPU Kota Jayapura dianggap perlu melakukan sosialisasi syarat pencalonan maupun syarat dukungan calon sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Partai Politik;
- e) Membuka akses Sistem Informasi Pencalonan Kepala Daerah (SILON KADA) dan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) seluas-luasnya kepada Bawaslu Kota Jayapura;
- f) Menyiapkan Helpdesk untuk tahapan pendaftaran Pasangan Calon sebagai wadah untuk konsultasi pencalonan Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk Kota Jayapura;
- g) Memberikan hak, kesempatan dan pelayanan yang sama terhadap seluruh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik serta Bakal Pasangan Calon dalam proses pendaftaran Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk Kota Jayapura;
- h) Memberikan salinan dokumen Pencalonan dan Syarat Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk Kota Jayapura kepada Bawaslu Kota Jayapura;
- i) Memastikan terpenuhinya kelengkapan Syarat Pencalonan dan Syarat dukungan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk Kota Jayapura yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;

- j) Melaksanakan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap kebenaran serta keabsahan dokumen persyaratan administrasi calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk Kota Jayapura sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k) Melaksanakan pemeriksaan kesehatan kepada Bakal Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk Kota Jayapura sesuai dengan Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
- l) Melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan terjaganya kondusivitas keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk Kota Jayapura Tahun 2024; **(Bukti PK.34.9-102)**

1.1.4 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah mengeluarkan Surat Imbauan **Nomor: 072/PM.00.02/K.PA-29/11/2024** tanggal 21 November 2024 kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jayapura. Imbauan tersebut pada pokoknya mengimbau untuk:

- a) Bahwa KPU Kota Jayapura melakukan kontrol terhadap seluruh logistik Pemilihan demi mencegah terjadinya kesalahan dalam pengemasan maupun pengepakan;
- b) Bahwa KPU Kota Jayapura untuk dapat memperhatikan dan memastikan keamanan dari tempat penyimpanan seluruh logistik yang akan digunakan untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- c) Bahwa KPU Kota Jayapura untuk memperhatikan ketepatan dan kesesuaian jumlah logistik Pemilihan berdasarkan persebaran TPS di 5 Distrik dan 39 Kelurahan/Kampung di Kota Jayapura;
- d) Bahwa KPU Kota Jayapura untuk dapat memperhatikan proses penyortiran, pelipatan dan pengepakan harus sesuai *Standar Operasional Procedur (SOP)*; **(Bukti PK.34.9-103)**

**2.1** Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah melaksanakan tugas pengawasan pada tahapan Masa Tenang, dengan keterangan sebagai berikut:

- 2.1.1 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 007 Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara **Nomor: 03/LHP/PM.01.02/02/JS/XI/2024** tanggal 26 November 2024 pada tahapan Masa Tenang, yang pada pokoknya PTPS memastikan tidak terdapat aktivitas kampanye dalam bentuk apapun, KPPS telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Model C.Pemberitahuan-KWK), adanya aktivitas pendistribusian logistik pemilihan, adanya aktivitas persiapan Pemungutan Suara; Bahwa berdasarkan uraian singkat hasil pengawasan, Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (Model C.Pemberitahuan-KWK) diantar ke setiap rumah pemilih; (**Bukti PK.34.9-104**)
- 2.1.2 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 005 Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan **Nomor: 03/LHP/PM.01.02/02/JS/XI/2024** tanggal 26 November 2024 Pemungutan dan Penghitungan Suara, yang pada pokoknya PTPS memastikan tidak terdapat aktivitas kampanye dalam bentuk apapun, KPPS telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Model C.Pemberitahuan-KWK), adanya aktivitas pendistribusian logistik pemilihan, adanya aktivitas persiapan Pemungutan Suara; Bahwa berdasarkan uraian singkat hasil pengawasan, Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (Model C.Pemberitahuan-KWK) telah terdistribusikan ke masyarakat dan sisanya di sampaikan dengan cara menghubungi RT dan RW setempat; (**Bukti PK.34.9-105**)
- 2.1.3 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 011 Kelurahan Asano Distrik Abepura **Nomor: 02/LHP/PM.01.02/9471020/004/XI/2024** tanggal 25 November 2024 pada tahapan Masa Tenang, yang pada pokoknya PTPS memastikan tidak terdapat aktivitas kampanye dalam bentuk apapun, KPPS telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Model C.Pemberitahuan-KWK), adanya aktivitas pendistribusian logistik pemilihan, adanya aktivitas persiapan Pemungutan Suara;

Bahwa berdasarkan uraian singkat hasil pengawasan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (Model C.Pemberitahuan-KWK) diantar ke tiap rumah dan juga dibagikan pada satu titik yang berlokasi di TPS 11; (**Bukti PK.34.9-106**)

- 2.1.4 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 018 Kelurahan Yabansai Distrik Heram **Nomor: 02/LHP/PM.01.02/02/JS/XI/2024** tanggal 26 November 2024 pada tahapan Masa Tenang, yang pada pokoknya PTPS memastikan tidak terdapat aktivitas kampanye dalam bentuk apapun, KPPS telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Model C.Pemberitahuan-KWK), adanya aktivitas pendistribusian logistik pemilihan, adanya aktivitas persiapan Pemungutan Suara;

Bahwa berdasarkan uraian singkat hasil pengawasan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (Model C.Pemberitahuan-KWK) dibagikan pada satu titik yang berlokasi di TPS 018 Kelurahan Yabansai Distrik Heram; (**Bukti PK.34.9-107**)

- 2.1.5 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 006 Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami **Nomor: 03/LHP/PM.01.02/02/JS/XI/2024** tanggal 26 November 2024 pada tahapan Masa Tenang dan Pemungutan, yang pada pokoknya PTPS memastikan tidak terdapat aktivitas kampanye dalam bentuk apapun, KPPS telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (Model C.Pemberitahuan-KWK), adanya aktivitas pendistribusian logistik pemilihan, adanya aktivitas persiapan Pemungutan Suara;

Bahwa berdasarkan uraian singkat hasil pengawasan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (Model C.Pemberitahuan-KWK) diantarkan ke setiap rumah pemilih; (**Bukti PK.34.9-108**)

- 2.2** Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah melaksanakan tugas pengawasan pada tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara, dengan keterangan sebagai berikut:

2.2.1 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 018 Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan **Nomor: 04/LHP/PM.01.02/02/JS/XI/2024** tanggal 27 November 2024 pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, yang pada pokoknya PTPS memastikan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS berjalan sesuai mekanisme dan prosedur yang diatur oleh Peraturan perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan uraian singkat hasil pengawasan tidak terdapat kejadian khusus, penggelembungan suara serta tidak ada keberatan para saksi di TPS; (**Bukti PK.34.9-109**)

Bahwa Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 018 Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan juga menyampaikan bahwa pemilih di TPS menandatangani Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK; (**Bukti PK.34.9-110**)

2.2.2 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 007 Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara **Nomor: 04/LHP/PM.01.02/02/JS/XI/2024** tanggal 27 November 2024 pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, yang pada pokoknya PTPS memastikan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS berjalan sesuai mekanisme dan prosedur yang diatur oleh Peraturan perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan uraian singkat hasil pengawasan tidak terdapat kejadian khusus, penggelembungan suara serta tidak ada keberatan para saksi di TPS; (**Bukti PK.34.9-111**)

Bahwa Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 007 Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara juga menyampaikan bahwa pemilih di TPS menandatangani Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK; (**Bukti PK.34.9-112**)

2.2.3 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 005 Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan **Nomor: 04/LHP/PM.01.02/02/JS/XI/2024** tanggal 27 November 2024 pada tahapan Pemungutan dan

Penghitungan Suara, yang pada pokoknya PTPS memastikan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS berjalan sesuai mekanisme dan prosedur yang diatur oleh Peraturan perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan uraian singkat hasil pengawasan tidak terdapat kejadian khusus, penggelembungan suara serta tidak ada keberatan para saksi di TPS; **(Bukti PK.34.9-113)**

Bahwa Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 005 Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan juga menyampaikan bahwa pemilih di TPS menandatangani Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK; **(Bukti PK.34.9-114)**

- 2.2.4 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 011 Kelurahan Asano Distrik Abepura **Nomor: 04/LHP/PM.01.02/02/JS/XI/2024** tanggal 27 November 2024 pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, yang pada pokoknya PTPS memastikan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS berjalan sesuai mekanisme dan prosedur yang diatur oleh Peraturan perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan uraian singkat hasil pengawasan tidak terdapat kejadian khusus, penggelembungan suara serta tidak ada keberatan para saksi di TPS; **(Bukti PK.34.9-115)**

- 2.2.5 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 018 Kelurahan Yabansai Distrik Heram **Nomor: 03/LHP/PM.01.02/02/JS/XI/2024** tanggal 27 November 2024 pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, yang pada pokoknya PTPS memastikan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS berjalan sesuai mekanisme dan prosedur yang diatur oleh Peraturan perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan uraian singkat hasil pengawasan tidak terdapat kejadian khusus, penggelembungan suara serta tidak ada keberatan para saksi di TPS; **(Bukti PK.34.9-116)**

Bahwa Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 018 Kelurahan Yabansai Distrik Heram juga menyampaikan bahwa

pemilih di TPS menandatangani Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK; (**Bukti PK.34.9-117**)

2.2.6 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 006 Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami **Nomor: 04/LHP/PM.01.02/02/JS/XI/2024** tanggal 27 November 2024 pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, yang pada pokoknya PTPS memastikan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS berjalan sesuai mekanisme dan prosedur yang diatur oleh Peraturan perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan uraian singkat hasil pengawasan tidak terdapat kejadian khusus, penggelembungan suara serta tidak ada keberatan para saksi di TPS; (**Bukti PK.34.9-118**)

Bahwa Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 006 Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami juga menyampaikan bahwa pemilih di TPS menandatangani Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK; (**Bukti PK.34.9-119**)

2.3 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah melaksanakan tugas pengawasan pada tahapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dengan keterangan sebagai berikut:

2.3.1 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Distrik Jayapura Utara **Nomor: 58/LHP/PM.01.00/12/2024** tanggal 4 Desember 2024 pada tahapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tingkat Distrik Jayapura Utara, dengan uraian singkat hasil pengawasan menyampaikan Proses Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Distrik Jayapura Utara terdapat kejadian khusus/atau Keberatan saksi Paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor Urut 3, namun untuk keseluruhan tahapan Rekapitulasi berjalan dengan lancar; (**Vide Bukti PK.34.9-10**)

Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di

Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 (Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Wali Kota) Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura di tetapkan bahwa Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya adalah sebagai berikut:

- a) Pemilih Laki-laki sebanyak 129 orang;
- b) Pemilih Perempuan sebanyak 142 orang;

Sehingga Jumlah Pemilih tambahan Laki-laki dan Perempuan yang menggunakan hak pilihnya adalah 271 orang; (*Vide Bukti PK.34.9-12*)

- 2.3.2 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Distrik Jayapura Selatan **Nomor: 042/PM.01.02/02/XI/2024** pada tanggal 10 Desember 2024 pada tahapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tingkat Distrik Jayapura Selatan, dengan uraian singkat hasil pengawasan menyampaikan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Distrik Jayapura Selatan terdapat kejadian khusus/atau Keberatan saksi Paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor Urut 4, namun untuk keseluruhan tahapan Rekapitulasi dapat berjalan; (*Vide Bukti PK.34.9-7*)

Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 (Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Wali Kota) Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura di tetapkan bahwa Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya adalah sebagai berikut:

- a) Pemilih Laki-laki sebanyak 310 orang;
- b) Pemilih Perempuan sebanyak 326 orang;

Sehingga Jumlah Pemilih tambahan Laki-laki dan Perempuan yang menggunakan hak pilihnya adalah 636 orang; (*Vide Bukti PK.34.9-9*)

- 2.3.3 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Distrik Heram **Nomor: 039/LHP/PM.01.05/XII/2024** tanggal 8 Desember 2024 pada tahapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan

Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tingkat Distrik Heram, dengan uraian singkat hasil pengawasan menyampaikan Proses Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Distrik Heram terdapat kejadian khusus/atau Keberatan saksi, namun untuk keseluruhan tahapan Rekapitulasi dapat berjalan dengan lancar; (***Vide Bukti PK.34.9-16***)

Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 (Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Wali Kota) Distrik Heram Kota Jayapura di tetapkan bahwa Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya adalah sebagai berikut:

- a) Pemilih Laki-laki sebanyak 256 orang;
- b) Pemilih Perempuan sebanyak 252 orang;

Sehingga Jumlah Pemilih tambahan Laki-laki dan Perempuan yang menggunakan hak pilihnya adalah 508 orang; (***Vide Bukti PK.34.9-17***)

- 2.3.4 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Distrik Abepura **Nomor: 07.12/LHP/PM.01.02/9471020/XII/2024** tanggal 6 Desember 2024 pada tahapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tingkat Distrik Abepura, dengan uraian singkat hasil pengawasan menerangkan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Distrik Jayapura Selatan terdapat kejadian khusus/atau Keberatan saksi Paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor Urut 3, namun untuk keseluruhan tahapan Rekapitulasi dapat berjalan lancar; (***Vide Bukti PK.34.9-13***)

Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 (Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Wali Kota) Distrik Abepura Kota Jayapura di tetapkan bahwa Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya adalah sebagai berikut:

- a) Pemilih Laki-laki sebanyak 295 orang;
- b) Pemilih Perempuan sebanyak 314 orang;

Sehingga Jumlah Pemilih tambahan Laki-laki dan Perempuan yang menggunakan hak pilihnya adalah 609 orang; (*Vide Bukti PK.34.9-15*)

2.3.5 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Distrik Muara Tami **Nomor: 010/LHP/MUTA.91.71.04/XI/2024** pada tanggal 2 Desember 2024 pada tahapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tingkat Distrik Muara Tami, dengan uraian singkat hasil pengawasan menyampaikan Proses Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Distrik Muara Tami berjalan dengan lancar dan perhitungan suara sesuai dengan C.salinan yang di miliki oleh para saksi dan Pengawas Distrik Muara Tami; (*Vide Bukti PK.34.9-18*)

Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 (Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Wali Kota) Distrik Muara Tami Kota Jayapura di tetapkan bahwa Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya adalah sebagai berikut:

- a) Pemilih Laki-laki sebanyak 74 orang;
- b) Pemilih Perempuan sebanyak 70 orang;

Sehingga Jumlah Pemilih tambahan Laki-laki dan Perempuan yang menggunakan hak pilihnya adalah 144 orang; (*Bukti PK.34.9-19*)

2.3.6 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kota Jayapura **Nomor: 12.06/LHP/PM.00.02/12/2024** tanggal 11 Desember 2024 pada tahapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tingkat Kota Jayapura, bertujuan memastikan tidak ada perbedaan selisih angka pada Rekapitulasi Tingkat Distrik maupun Tingkat Kota Jayapura, memastikan rekapitulasi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, memastikan proses tahapan rekapitulasi sesuai dengan aturan yang berlaku; (*Vide Bukti PK.34.9-20*)

Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 (Model D.Hasil KABKO-KWK-Bupati/Wali Kota) Kota Jayapura Provinsi Papua di tetapkan, sebagai berikut:

No	Distrik	Jumlah Pemilih dalam DPT			Jumlah Surat Suara Diterima + 2.5%	Jumlah Pemilih Tambahan		
		L	P	L+P	TOTAL	L	P	L+P
1	Jayapura Selatan	36.469	34.407	70.876	72.707	310	326	636
2	Jayapura Utara	34.498	32.067	66.565	68.299	129	142	271
3	Heram	25.160	22.237	47.397	48.621	256	252	508
4	Muara Tami	8.264	7.956	16.220	16.640	74	70	144
5	Abepura	46.277	42.116	88.393	90.687	295	314	609
<b>Total</b>		<b>150.668</b>	<b>138.783</b>	<b>289.451</b>	<b>296.954</b>	<b>1.064</b>	<b>1.104</b>	<b>2.168</b>

Bahwa Jumlah Pemilih Tambahan di Kota Jayapura berjumlah 2168 orang. (*Vide Bukti PK.34.9-2*)

**3.1** Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah melaksanakan tugas penanganan pelanggaran, dengan keterangan sebagai berikut:

3.1.1 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah menerima atas nama **Aan Andrianto Mayankori** berdasarkan formulir laporan **Nomor: 003/LP/PW/KOTA.33.01/XI/2024** dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan **Nomor: 003/LP/PW/KOTA.33.01/XI/2024** tanggal 13 November 2024 yang pada pokoknya, adanya dugaan pembagian uang kepada mahasiswa di asrama ambaidiru oleh Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor Urut 2 atas nama Jhony Banua Rouw; (*Vide Bukti PK.34.9-1*)

3.1.2 Bahwa Kota Jayapura melakukan Kajian Awal (Formulir Model A.4) **Nomor: 003/LP/PW/KOTA.33.01/XI/2024** tanggal 15 November 2024 yang pada pokoknya, laporan atas nama **Aan Andrianto Mayankori** dapat disimpulkan telah memenuhi syarat formil dan materil; (*Vide Bukti PK.34.9-22*)

3.1.3 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah mendaftarkan Laporan tersebut dengan **Nomor: 003/Reg/LP/PW/KOTA.33.01/XI/2024** tanggal 15 November 2024. Kemudian dilanjutkan pada tahap pembahasan di Sentra Gakkumdu yang pada pokoknya, menyimpulkan Bahwa sebagai Tindaklanjut Penanganan Laporan dugaan pelanggaran ini adalah dibuat Klarifikasi oleh Bawaslu dan didampingi oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Bahwa sangkaan pasal untuk perbuatan atau peristiwa tersebut adalah Pasal 187 A jo Pasal 73 ayat (4), Pasal 187 ayat(1) dan juga Pasal 187 ayat (1) dan Pasal terkait Netralitas ASN;

Bahwa Bawaslu Kota Jayapura menindaklanjuti hasil pembahasan di Sentra Gakkumdu dengan melakukan klarifikasi terhadap Pelapor dan tiga Saksi atas nama Aplena Atewa, Otniel Mora dan Jitro Maniambo pada tanggal 18 November 2024, namun yang hadir dalam pemanggilan klarifikasi tersebut hanya Pelapor dan Otniel Mora. Kemudian dilakukan pemanggilan klarifikasi kedua kepada Aplena Atewa dan Jitro Maniambo pada 19 November, namun tetap tidak hadir. Sedangkan klarifikasi terhadap terlapor atas nama Jhony Banua Rouw dan Darwis Massi sebagai Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor Urut 2 dilakukan setelah pemanggilan kedua yakni pada tanggal 20 November 2024;

3.1.4 Bahwa Laporan *a quo* berdasarkan hasil klarifikasi dan pembahasan Sentra Gakkumdu yang pada pokoknya, menyimpulkan Bahwa dari uraian dan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan yang dilakukan di asrama Ambaidiru tersebut belum cukup untuk dibuktikan sebagai kegiatan Kampanye diluar Jadwal, serta money Politik yang merupakan suatu dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu, serta berdasarkan Kajian Dugaan Pelanggaran (Formulir Model A.11) **Nomor: 003/Reg/LP/PW/KOTA.33.01/XI/2024** tanggal 20 November 2024 telah disimpulkan bahwa laporan *a quo* tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan, sehingga tidak dapat dilanjutkan ketahap penyidikan; (***Vide Bukti PK.34.9-23***)

3.1.5 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan **Nomor: 093/PP/00.02/K.Kota.PA-29/XI/2024,**

tanggal 21 November 2024 yang pada pokoknya status Laporan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan; (***Vide Bukti PK.34.9-2***)

**3.2** Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah melaksanakan tugas penanganan pelanggaran pada tahapan kampanye, dengan keterangan sebagai berikut:

3.2.1 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan Pelapor atas nama **Asti Iriani** berdasarkan Formulir Laporan **Nomor: 005/LP/PW/KOTA.33.01/XI/2024** dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan **Nomor: 005/LP/PW/KOTA.33.01/XI/2024** tanggal 18 November 2024 yang pada pokoknya, Pasangan Calon Nomor urut 2 menggunakan Fasilitas Negara pada saat Kampanye dengan mengklaim program pemerintah sebagai program Pasangan Calon Nomor Urut 2 saat menjawab dalam debat publik ketiga; (***Vide Bukti PK.34.9-98***)

3.2.2 Bahwa Kota Jayapura melakukan Kajian Awal (Formulir Model A.4) **Nomor: 005/LP/PW/KOTA.33.01/XI/2024** tanggal 19 November 2024 yang pada pokoknya, laporan atas nama **Asti Iriani** dapat disimpulkan telah memenuhi syarat formil dan materil; (***Bukti PK.34.9-120***)

3.2.3 Bawaslu Kota Jayapura telah meregister Laporan tersebut dengan **Nomor: 005/Reg/LP/PW/KOTA.33.01/XI/2024** tanggal 20 November 2024. Kemudian dilanjutkan pada tahap pembahasan di Sentra Gakkumdu yang pada pokoknya, menyimpulkan bahwa terhadap Laporan dugaan Pelanggaran yang telah diregister dengan **Nomor: 005/REG/LP/PW/Kota.33.01/XI/2024** dapat dikenai Pasal 187 ayat(3) jo. Pasal 69 huruf g, huruf h dan huruf i.

Bahwa untuk menambah bukti dapat dimintai keterangan dari pihak terkait, misalnya Pihak PUPR dengan permintaan data ataupun audiens;

Bahwa Bawaslu Kota Jayapura menindaklanjuti hasil pembahasan di Sentra Gakkumdu dengan melakukan klarifikasi terhadap Pelapor dan tiga Saksi atas nama Dede Fachrudin, Christian Steven Likumahua dan Guntur Kuniawan pada tanggal 21 November 2024 sedangkan klarifikasi terhadap terlapor atas nama Jhony Banua

Rouw dan Darwis Massi sebagai Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor Urut 2 dilakukan setelah pemanggilan kedua yakni pada tanggal 24 November 2024;

- 3.2.4 Bahwa Laporan *a quo* berdasarkan hasil klarifikasi dan pembahasan Sentra Gakkumdu yang pada pokoknya, menyimpulkan dalam unsur Pasal 69 huruf H menggunakan fasilitas negara dan anggaran pemerintah dan anggaran pemerintah daerah adalah unsur Pasal kumulatif yang harus dibuktikan secara utuh serta tidak bisa dipisahkan dalam penggunaan fasilitas dan anggaran pemerintah. Fasilitas dan program adalah makna yang berbeda dalam pembuktian, dimana fasilitas adalah sarana dan prasana yang berguna untuk memperlancar dan memudahkan suatu kegiatan (tempat dan benda), sedangkan program adalah kegiatan yang direncanakan untuk mencapai suatu tujuan. Dalam program yang disampaikan oleh paslon 02 dalam debat serta visi dan misi adalah rencana yang telah dilakukan saat menjabat sebagai anggota DPRD dalam bentuk memfasilitasi dan akan dilakukan lagi jika nanti terpilih. Mengacu kepada unsur pasal 69 huruf h menggunakan kata “dan” sehingga semua unsur yang terdapat dalam pasal tersebut harus dapat dipenuhi. Bahwa terhadap laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Pelapor atas nama Asti Iriani belum cukup bukti untuk suatu Peristiwa Pidana;

Bahwa Perbuatan terlapor dikaitkan dengan Keterpenuhan unsur pasalnya tidak terbukti sebagai suatu perbuatan pidana pemilihan. Bahwa Laporan dugaan Pelanggaran yang dilaporkan tidak dapat ditindaklanjuti, serta berdasarkan Kajian Dugaan Pelanggaran (Formulir Model A.11) **Nomor: 005/Reg/LP/PW/KOTA.33.01/XI/2024** tanggal 25 November 2024 telah disimpulkan bahwa laporan *a quo* tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan, sehingga tidak dapat dilanjutkan ketahap penyidikan; (**Bukti PK.34.9-121**)

- 3.2.5 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan **Nomor: 101/PP/00.02/K.Kota.PA-29/XI/2024**, tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya status Laporan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan; (**Vide Bukti PK.34.9-99**)

**4.1** Bahwa Bawaslu Kota Jayapura menangani Temuan dugaan pelanggaran Pemilihan, dengan keterangan sebagai berikut:

4.1.1 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura menangani Temuan dugaan pelanggaran Pemilihan yang bersumber dari Informasi Awal (Formulir Model A.6) dan diregister pada Formulir Temuan **Nomor: 02/Reg/TM/PW/KOTA.33.01/X/2024** tertanggal 8 Oktober 2024 yang pada pokoknya, penyerahan bantuan dana pada tahapan kampanye oleh Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor Urut 2 sebesar Rp. 75.000.000,- kepada pengurus Masjid Al-Ittihad Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan; (**Vide Bukti PK.34.9-24**) dan (**Vide Bukti PK.34.9-3**)

4.1.2 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura menindaklanjuti Temuan Dugaan Pelanggaran tersebut untuk dilanjutkan pada tahap pembahasan di Sentra Gakkumdu yang pada pokoknya, menyimpulkan Temuan **Nomor: 002/REG/TM/PW/KOTA/33.00/X/2024** ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur Penanganan Pelanggaran yang diatur dalam Perbawaslu 9 Tahun 2024 dan Peraturan Bersama tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu serta mengundang para pihak untuk dilakukan klarifikasi yang didampingi oleh unsur Penyidik dan unsur Jaksa Gakkumdu Kota Jayapura untuk melakukan penyelidikan; Bahwa Bawaslu Kota Jayapura menindaklanjuti hasil pembahasan di Sentra Gakkumdu dengan melakukan pemanggilan klarifikasi kepada H. Basri, H. Ambaruko dan Daniel Gerden, namun yang dapat hadir untuk melakukan klarifikasi pada tanggal 10 Oktober 2024 hanya H. Basri. selaku Pengurus Masjid dan anak dari H. Ambaruko yang menjelaskan bahwa H. Ambaruko sedang berobat di Makassar sehingga tidak dapat hadir;

Bahwa pemanggilan klarifikasi terhadap Jhony Banua Rouw dan Darwis Massi sebagai Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor Urut 2, baru dapat dilakukan klarifikasi pada tanggal 13 Oktober 2024;

4.1.3 Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi dan pembahasan Sentra Gakkumdu yang pada pokoknya, menyimpulkan tidak ditemukan unsur pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon 02 di karenakan bukti yang di serahkan tidak cukup kuat dan serta tidak

ada bukti pendukung yang menguatkan adanya terjadi pelanggaran dan tidak dapat dilanjutkan ketingkat selanjutnya. Selanjutnya dari unsur Bawaslu Kota Jayapura akan berkoodinasi untuk menetapkan status Temuan **Nomor: 02/REG./TM/PW/33.01/X/2024**, serta berdasarkan Kajian Dugaan Pelanggaran (Formulir Model A.11) terhadap Temuan **Nomor: 02/Reg/TM/PW/KOTA.33.01/X/2024** tanggal 13 Oktober 2024 telah disimpulkan bahwa Temuan tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan, sehingga tidak dapat dilanjutkan ketahap penyidikan; (*Vide Bukti PK.34.9-26*)

- 4.1.4 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah mengeluarkan Pemberitahuan Status Temuan **Nomor: 084/PP/00.02/K.Kota.PA-29/X/2024**, tanggal 15 Oktober 2024 yang pada pokoknya status Temuan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan; (*Vide Bukti PK.34.9-4*)

Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon (poin D) yang menyatakan dugaan money politics ini juga dilakukan secara massif, menggunakan dana tim pemenangan, Bawaslu Kota Jayapura menerangkan sebagai berikut:

#### **A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan**

##### **1. Tindaklanjuti Laporan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan**

- 1.1 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan Pelapor atas nama **Aan Andrianto Mayankori** berdasarkan Formulir Laporan **Nomor: 003/LP/PW/KOTA.33.01/XI/2024** dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan **Nomor: 003/LP/PW/KOTA.33.01/XI/2024** tertanggal 13 November 2024; (*Vide Bukti PK.34.9-1*)
- 1.2 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura menerima Pelimpahan Laporan dari Bawaslu RI melalui Bawaslu Provinsi Papua, sebagaimana Surat **Nomor: 1330/PP.00.00/K1/11/2024** tanggal 24 November 2024 dan Formulir Laporan beserta Tanda Bukti Penerimaan Laporan **Nomor 003/PL/PW/RI/00.00/XI/2024** tanggal 23 November 2024, terkait dengan dugaan tindak Pidana Pemilihan yang dilaporkan oleh Panji Agung dengan Terlapor Jhony Banua Rouw, berkenaan dengan adanya Menggunakan Program Pemerintah; (*Vide Bukti PK.34.9-29*)

## 2 Tindak Lanjut Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

- 2.1 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah menindaklanjuti Temuan adanya dugaan tindak pidana Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, berkaitan dengan dugaan pelanggaran Pemilihan yang bersumber dari Informasi Awal dan diregister pada Formulir Temuan **Nomor: 004/Reg/TM/PW/KOTA.33.01/XI/2024** tertanggal 26 November 2024; (**Bukti PK.34.9-122**)
- 2.2 Bahwa terhadap Temuan tersebut, Bawaslu Kota Jayapura mengeluarkan Pemberitahuan Status Temuan tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya status Temuan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan; (**Bukti PK.34.9-123**)

### B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

- 1.1 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah melaksanakan tugas pencegahan pada setiap tahapan Pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Jayapura Tahun 2024, dengan keterangan sebagai berikut:
  - 1.1.1 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah mengeluarkan Surat Imbauan **Nomor: 064/PM.00.02/K.PA-29/9/2024** tanggal 25 September 2024 kepada Pimpinan Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jayapura. Imbauan tersebut pada pokoknya mengimbau untuk:
    - a) Bahwa pelaksanaan kampanye sesuai jadwal dan mekanisme yang telah ditentukan oleh KPU Kota Jayapura;
    - b) Bahwa melaksanakan pendaftaran tim kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jayapura dan ditembuskan kepada Bawaslu Kota Jayapura;
    - c) Bahwa tidak melakukan kegiatan dan aktivitas kampanye sebelum adanya penetapan jadwal kampanye dan diluar jadwal kampanye yang ditetapkan oleh KPU Kota Jayapura;
    - d) Bahwa melaksanakan pemasangan alat peraga kampanye sesuai titik zonasi yang telah ditentukan oleh KPU Kota Jayapura;
    - e) pelaksanaan kampanye memperhatikan larangan kampanye sesuai peraturan perundang-undangan; (**Vide Bukti PK.34.9-58**)

1.1.2 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah mengeluarkan Surat Imbauan **Nomor: 065/PM.00.02/K.PA-29/10/2024** tanggal 5 Oktober 2024 kepada Pimpinan Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jayapura. Imbauan tersebut pada pokoknya mengimbau untuk:

- a) Bahwa Calon dan/atau tim Kampanye memastikan pelaksanaan kampanye menaati ketentuan jadwal dan mekanisme yang telah ditentukan oleh KPU Kota Jayapura;
- b) Bahwa Calon dan/atau tim Kampanye memastikan penyampaian materi kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) Bahwa Calon dan/atau tim Kampanye tidak melakukan kegiatan dan aktivitas kampanye sebelum adanya penetapan jadwal kampanye dan diluar jadwal kampanye yang ditetapkan oleh KPU Kota Jayapura;
- d) Bahwa pelaksanaan kampanye memperhatikan larangan kampanye sesuai peraturan perundang-undangan; (***Vide Bukti PK.34.9-34***)

1.1.3 Bahwa Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah mengeluarkan Surat Imbauan **Nomor: 073/PM.00.02/K.PA-29/11/2024** tanggal 24 November 2024 kepada Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jayapura, Pimpinan Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jayapura dan Tim Kampanye Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jayapura. Imbauan tersebut pada pokoknya mengimbau untuk:

- a) Tidak melakukan kegiatan yang mengarah pada aktifitas kampanye di masa tenang dengan menamakan kegiatan sosialisasi, silaturahmi, pentas seni, kegiatan keagamaan, dan sebagainya pada masa tenang;
- b) Menonaktifkan akun resmi Media Sosial paling lambat sebelum dimulainya masa tenang;
- c) Tidak melakukan iklan kampanye di media massa cetak, media massa elektronik, media sosial, dan/atau media daring pada masa tenang;

- d) Tidak melakukan kegiatan politik uang pada masa tenang;
- e) Tidak menyebarkan hoaks, politisasi SARA dan/atau ujaran kebencian pada masa tenang;
- f) Tidak melakukan intimidasi kepada pemilih pada masa tenang terkait penggunaan hak pilih;
- g) Membersihkan Alat Peraga Kampanye secara mandiri baik yang difasilitasi KPU maupun yang tidak difasilitasi;
- h) Melakukan Koordinasi dengan KPU, Bawaslu, Pemerintah Daerah, dan Penyedia Jasa Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang terafiliasi untuk membersihkan Alat Peraga Kampanye; dan
- i) Menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) kepada Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh KPU paling lambat 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir, atau paling lambat tanggal 24 November 2024 pukul 23.59 waktu setempat; **(Bukti PK.34.9-124)**

**2.1** Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah melaksanakan tugas pengawasan pada tahapan Masa Tenang, dengan keterangan sebagai berikut:

2.1.1 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tingkat Distrik (Pandis) Jayapura Utara **Nomor: 56/LHP/PM.01.00/XI/2024** tanggal 26 November 2024 pada tahapan Masa Tenang, dengan uraian singkat hasil pengawasan menyampaikan tidak adanya Praktek Politik Uang di wilayah Distrik Jayapura Utara; **(Bukti PK.34.9-125)**

2.1.2 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tingkat Distrik (Pandis) Abepura **Nomor: 29/LHP/PM.01.02/9471020/XI/2024** tanggal 26 November 2024 pada tahapan Masa Tenang, bertujuan memastikan Pasangan Calon tidak melakukan aktivitas kampanye pada masa tenang, berdasarkan uraian singkat hasil pengawasan menerangkan tidak adanya Praktek Politik Uang di wilayah Distrik Abepura; **(Bukti PK.34.9-126)**

2.1.3 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tingkat Distrik (Pandis) Muara Tami **Nomor:**

**008/LHP/MUTA.91.71.04/XI/2024** tanggal 26 November 2024 pada tahapan Masa Tenang, yang bertujuan memastikan tidak terdapat aktivitas Kampanye dalam bentuk apapun, memastikan KPPS telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Model C.Pemberitahuan-KWK), berdasarkan uraian singkat hasil pengawasan menerangkan tidak adanya Praktek Politik Uang di wilayah Distrik Muara Tami; (**Bukti PK.34.9-127**)

**2.2** Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah melaksanakan tugas pengawasan pada tahapan Masa Tenang, Pemungutan dan Perhitungan Suara, dengan keterangan sebagai berikut:

2.2.1 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tingkat Distrik (Pandis) Jayapura Utara **Nomor: 57/LHP/PM.01.00/XI/2024** tanggal 28 November 2024 pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, dengan uraian singkat hasil pengawasan sebagai berikut:

- a) Terdapat Keberatan Saksi Pasangan Calon selama Penghitungan Suara;
- b) Terdapat Saksi Pasangan Calon yang menolak menandatangani Formulir C.Hasil, Formulir C.Hasil Salinan, dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara;
- c) Saksi Pasangan Calon yang menolak menandatangani Formulir C.Hasil, Formulir C.Hasil Salinan, dan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara adalah Saksi Pasangan Calon;

Bahwa tidak didapati adanya Praktek Politik Uang di wilayah Distrik Jayapura Utara; (**Bukti PK.34.9-128**)

2.2.2 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tingkat Distrik (Pandis) Heram **Nomor: 031/LHP/PM.01.05/XI/2024** tanggal 27 November 2024 pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, dengan uraian singkat hasil pengawasan sebagai berikut:

- a) Bahwa telah terjadi Mobilisasi Massa Pada beberapa TPS Yakni TPS 004, 011, 018, 026, di Kelurahan Hedam, dan beberpa TPS 29 kelurahan waena dan beberapa lagi TPS 18 di Kelurahan Yabansai. Dari kejadian khusus kami pengawas langsung turun

melakukan pencegahan dan berkoordinasi terhadap pihak-pihak terkait yaitu PTPS, KPPS dan Saksi yang berada di Lokasi TPS tersebut; dan

- b) Bahwa terjadi Mobilisasi Masa pada TPS 29 Di Kelurahan waena didapati telah terjadi Pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, Pengawas melakukan Klarifikasi cepat pada Pengawas TPS tersebut namun keterangan yang diberikan berbeda dari keterangan Saksi lainnya sehingga kami pengawas menghubungi GAKKUMDU dan Proses Hitung di TPS tersebut dihentikan dan diklarifikasi di GAKKUMDU; (**Bukti PK.34.9-129**)

2.2.3 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tingkat Distrik (Pandis) Muara Tami **Nomor: 009/LHP/MUTA.91.71.04/XI/2024** tanggal 28 November 2024 pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, yang pada bertujuan memastikan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS berjalan sesuai mekanisme dan prosedur yang di atur oleh Peraturan Perundang-undangan, berdasarkan uraian singkat hasil pengawasan menerangkan tidak didapati adanya Praktek Politik Uang di wilayah Distrik Muara Tami; (**Bukti PK.34.9-130**)

- 3.1 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah melaksanakan tugas penanganan pelanggaran, dengan keterangan sebagai berikut:

3.1.1 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan Pelapor atas nama **Aan Andrianto Mayankori** berdasarkan Formulir Laporan **Nomor: 003/LP/PW/KOTA.33.01/XI/2024** dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan **Nomor: 003/LP/PW/KOTA.33.01/XI/2024** tanggal 13 November 2024 yang pada pokoknya, adanya dugaan pembagian uang kepada mahasiswa di asrama ambaidiru oleh Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor Urut 2 atas nama Jhony Banua Rouw; (**Vide Bukti PK.34.9-1**)

3.1.2 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura melakukan Kajian Awal (Formulir Model A.4) Nomor: **003/LP/PW/KOTA.33.01/XI/2024** tanggal 15 November 2024 yang pada pokoknya, laporan atas nama **Aan**

**Andrianto Mayankori** dapat disimpulkan telah memenuhi syarat formil dan materil; (**Vide Bukti PK.34.9-22**)

- 3.1.3 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah meregister Laporan tersebut dengan **Nomor: 003/Reg/LP/PW/KOTA.33.01/XI/2024** tanggal 15 November 2024. Kemudian dilanjutkan pada tahap pembahasan di Sentra Gakkumdu yang pada pokoknya, menyimpulkan Bahwa sebagai Tindaklanjut Penanganan Laporan dugaan pelanggaran ini adalah dibuat Klarifikasi oleh Bawaslu dan didampingi oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Bahwa sangkaan pasal untuk perbuatan atau peristiwa tersebut adalah Pasal 187 A jo Pasal 73 ayat (4), Pasal 187 ayat(1) dan juga Pasal 187 ayat (1) dan Pasal terkait Netralitas ASN;

Bahwa Bawaslu Kota Jayapura menindaklanjuti hasil pembahasan di Sentra Gakkumdu dengan melakukan klarifikasi terhadap Pelapor dan tiga saksi atas nama Aplena Atewa, Otniel Mora dan Jitro Maniambo pada tanggal 18 November 2024, namun yang hadir dalam pemanggilan klarifikasi tersebut hanya Pelapor dan Otniel Mora. Kemudian dilakukan pemanggilan klarifikasi kedua kepada Aplena Atewa dan Jitro Maniambo pada 19 November 2024, namun tetap tidak hadir secara patut. Sedangkan klarifikasi terhadap terlapor atas nama Jhony Banua Rouw dan Darwis Massi sebagai Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor Urut 2 dilakukan setelah pemanggilan kedua yakni pada tanggal 20 November 2024;

- 3.1.4 Bahwa Laporan *a quo* berdasarkan hasil klarifikasi dan pembahasan Sentra Gakkumdu yang pada pokoknya, menyimpulkan Bahwa dari uraian dan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan yang dilakukan di asrama Ambaidiru tersebut belum cukup untuk dibuktikan sebagai kegiatan Kampanye diluar Jadwal, serta money Politik yang merupakan suatu dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu, serta berdasarkan Kajian Dugaan Pelanggaran (Formulir Model A.11) **Nomor: 003/Reg/LP/PW/KOTA.33.01/XI/2024** tanggal 20 November 2024 telah disimpulkan bahwa laporan *a quo* tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan, sehingga tidak dapat dilanjutkan ketahap penyidikan; (**Vide Bukti PK.34.9-23**)

- 3.1.5 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan **Nomor: 093/PP/00.02/K.Kota.PA-29/XI/2024**, tanggal 21 November 2024 yang pada pokoknya status Laporan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan; (***Vide Bukti PK.34.9-2***)
- 3.2** Bahwa Bawaslu Kota Jayapura menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan Pelapor atas nama **Margaretha Sarah Fau'ubun** berdasarkan formulir laporan **Nomor: 004/LP/PW/KOTA.33.01/XI/2024** dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan **Nomor: 04/LP/PW/KOTA.33.01/XI/2024** tanggal 18 November 2024 yang pada pokoknya, Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Jhony Banua Rouw dan Darwis Massi menggunakan program pemerintah pusat yaitu kementerian PUPR tahun 2024 yaitu Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebagai bahan atau materi kampanye dalam setiap kampanye dan juga dalam debat publik; (***Vide Bukti PK.34.9-29***)
- 3.2.1 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura melakukan Kajian Awal (Formulir Model A.4) **Nomor: 004/LP/PW/KOTA.33.01/XI/2024** tanggal 20 November 2024 yang pada pokoknya, laporan atas nama **Margaretha Sarah Fau'ubun** dapat disimpulkan telah memenuhi syarat formil dan materil; (***Vide Bukti PK.34.9-40***)
- 3.2.2 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah meregister Laporan *a quo* dengan **Nomor: 004/Reg/LP/PW/KOTA.33.01/XI/2024** tanggal 20 November 2024. Kemudian dilanjutkan pada tahap pembahasan di Sentra Gakkumdu yang pada pokoknya, menyimpulkan bahwa terhadap Laporan dugaan Pelanggaran yang telah diregister dengan **Nomor: 004/REG/LP/PW/Kota.33.01/XI/2024** dapat dikenai Pasal 187 ayat(3) jo. Pasal 69 huruf g, huruf h dan huruf i;  
Bahwa Bawaslu Kota Jayapura menindaklanjuti hasil pembahasan di Sentra Gakkumdu dengan melakukan klarifikasi terhadap Pelapor dan dua Saksi pada tanggal 21 November 2024 sedangkan klarifikasi terhadap terlapor atas nama Jhony Banua Rouw dan Darwis Massi sebagai Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor Urut 2 dilakukan setelah pemanggilan kedua yakni pada tanggal 24 November 2024;

3.2.3 Bahwa Laporan *a quo* berdasarkan hasil klarifikasi dan pembahasan Sentra Gakkumdu yang pada pokoknya, menyimpulkan dalam unsur Pasal 69 huruf H menggunakan fasilitas negara dan anggaran pemerintah dan anggaran pemerintah daerah adalah unsur Pasal kumulatif yang harus dibuktikan secara utuh serta tidak bisa dipisahkan dalam penggunaan fasilitas dan anggaran pemerintah; Bahwa fasilitas dan program adalah makna yang berbeda dalam pembuktian, dimana fasilitas adalah sarana dan prasana yang berguna untuk memperlancar dan memudahkan suatu kegiatan (tempat dan benda), sedangkan program adalah kegiatan yang direncanakan untuk mencapai suatu tujuan.

Bahwa dalam program yang disampaikan oleh paslon 02 dalam debat serta visi dan misi adalah rencana yang telah dilakukan saat menjabat sebagai anggota DPRD dalam bentuk memfasilitasi dan akan dilakukan lagi jika nanti terpilih. Bahwa mengacu kepada unsur pasal 69 huruf h menggunakan kata “dan” sehingga semua unsur yang terdapat dalam pasal tersebut harus dapat dipenuhi;

Bahwa terhadap laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Pelapor atas nama **Margaretha Sara Fau’bun** belum cukup bukti untuk suatu Peristiwa Pidana. Bahwa Perbuatan terlapor dikaitkan dengan keterpenuhan unsur pasalnya tidak terbukti sebagai suatu perbuatan pidana pemilihan, serta berdasarkan Kajian Dugaan Pelanggaran (Formulir Model A.11) **Nomor: 004/Reg/LP/PW/KOTA.33.01/XI/2024** tanggal 25 November 2024 telah disimpulkan bahwa laporan *a quo* tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan, sehingga tidak dapat dilanjutkan ketahap penyidikan; (**Vide Bukti PK.34.9-41**)

3.2.4 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan **Nomor: 099/PP/00.02/K.Kota.PA-29/XI/2024**, tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya status Laporan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan; (**Vide Bukti PK.34.9-28**)

**3.3** Bahwa Bawaslu Kota Jayapura menerima pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan dari Bawaslu RI melalui Bawaslu Provinsi Papua **Nomor: 1330/PP.00.00/K1/11/2024** atas nama Pelapor **Panji Agung** tertanggal 24 November 2024, terhadap Terlapor Jhony Banua Rouw sebagai Calon Wali Kota Nomor Urut 2, dengan dugaan memberikan/menjanjikan barang dan uang kepada masyarakat menggunakan Program Kementerian PUPR yaitu Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS); (*Vide Bukti PK.34.9-29*)

3.3.1 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah meregister pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan dari Bawaslu RI dengan **Nomor: 006/Reg/LP/PW/KOTA.33.01/XI/2024** tanggal 24 November 2024, dilanjutkan pada tahap pembahasan di Sentra Gakkumdu yang pada pokoknya, menyimpulkan bahwa terhadap Laporan dugaan Pelanggaran yang telah diregister dengan **Nomor: 006/REG/LP/PW/Kota.33.01/XI/2024** dapat dikenai Pasal 187 ayat (3) jo. Pasal 69 huruf g, huruf h dan huruf i;

Bahwa Bawaslu Kota Jayapura menindaklanjuti hasil pembahasan di Sentra Gakkumdu dengan melakukan klarifikasi terhadap Pelapor yang sedang berada di luar Kota Jayapura via daring menggunakan aplikasi *Zoom* pada tanggal 26 November 2024;

Bahwa klarifikasi terhadap saksi tidak dilakukan, disebabkan pelapor tidak mengajukan saksi yang berkaitan dengan Laporan tersebut, sehingga tahapan klarifikasi dilanjutkan kepada terlapor atas nama Jhony Banua Rouw sebagai Calon Wali Kota Nomor Urut 2 dengan melakukan pemanggilan secara patut sebanyak dua kali pada tanggal 28 dan 29 November 2024, namun kuasa hukum dari terlapor hadir untuk mengonfirmasi ketidakhadiran terlapor yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter terkait kondisi terlapor yang kurang sehat;

3.3.2 Bahwa Laporan *a quo* berdasarkan hasil klarifikasi dan pembahasan Sentra Gakkumdu yang pada pokoknya, menyimpulkan bahwa Terlapor, Jhony Banua Rouw, Calon Walikota Jayapura Nomor Urut 2 belum dapat dikategorikan telah melakukan kegiatan memberikan/menjanjikan barang dan uang kepada masyarakat

dengan menggunakan program, uang, aparat, kementerian milik Negara pada Tahapan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2024 melalui program Pemerintah Pusat yaitu kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat (PUPR RI) Tahun 2024 yaitu Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) karena kegiatan yang terjadi di Gereja Maranatha Polimak, Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan pada tanggal 11 November 2024 tersebut adalah kegiatan sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan oleh tim fasilitator BSPS;

3.3.3 Bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran ini tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur tindak Pindaan Pemilihan, serta berdasarkan Kajian Dugaan Pelanggaran (Formulir Model A.11) **Nomor: 006/Reg/LP/PW/KOTA.33.01/XI/2024** tanggal 30 November 2024 telah disimpulkan bahwa laporan *a quo* tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan, sehingga tidak dapat dilanjutkan ketahap penyidikan; (***Vide Bukti PK.34.9-46***)

3.3.4 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan **Nomor: 105/PP/00.02/K.Kota.PA-29/XII/2024**, tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya status Laporan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan; (***Vide Bukti PK.34.9-30***)

3.4 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura menangani Temuan dugaan pelanggaran Pemilihan yang bersumber dari Informasi Awal, dengan keterangan sebagai berikut;

3.4.1 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura menangani Temuan dugaan pelanggaran Pemilihan yang bersumber dari Informasi Awal (Formulir Model A.6) dan diregister pada Formulir Temuan **Nomor: 004/Reg/TM/PW/KOTA.33.01/XI/2024** tertanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya, Penggadaan Surat Pemberitahuan Memilih (Surat Model C Pemberitahuan-KWK) oleh warga Kampung Waena Distri Heram di sebuah Toko Fotokopi Siswa Junior 1 yang beralamat di Perumnas I Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura; (***Vide Bukti PK.34.9-122***)

- 3.4.2 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura menindaklanjuti Temuan Dugaan Pelanggaran tersebut untuk dilanjutkan pada tahap pembahasan di Sentra Gakkumdu yang pada pokoknya, menyimpulkan Terhadap Temuan Dugaan Pelanggaran **Nomor: 004/REG/TM/PW/Kota.33.01/XI/2024** dilakukan sesuai mekanisme Penanganan Pelanggaran. Bahwa dalam Peristiwa ini untuk unsur Pasal yang disangkakan adalah Pasal 179 UU Nomor 10 Tahun 2016 “Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan surat yang menurut suatu aturan dalam undang-undang ini diperlukan untuk menjalankan suatu perbuatan dengan maksud untuk digunakan sendiri atau orang lain sebagai seolah olah surat sah atau tidak dipalsukan. Bahwa untuk membuat Menindaklanjuti Temuan dugaan pelanggaran ini perlu digali lebih banyak tentang Peristiwa perbuatan baik itu terlapor dan juga para saksi serta dapat juga dimintai keterangan terhadap Operator Fotokopi; (**Bukti PK.34.9-131**) Bahwa Bawaslu Kota Jayapura menindaklanjuti hasil pembahasan di Sentra Gakkumdu dengan melakukan klarifikasi kepada Herman Modouw sebagai Pelaku pada tanggal 26 November 2024, sedangkan klarifikasi terhadap Sandra Modouw dan Diana Agustina Yawa pada tanggal 27 November 2024;
- Bahwa pemanggilan klarifikasi terhadap Eko Susilo selaku operator dari tempat Fotokopian, baru dapat dilakukan klarifikasi pada tanggal 30 November 2024;
- 3.4.3 Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi dan pembahasan Sentra Gakkumdu yang pada pokoknya, menyimpulkan bahwa terhadap Temuan dugaan Pelanggaran **Nomor: 004/REG/TM/PW/Kota.33.01/XI/2024** belum dapat terpenuhi karena dapat disimpulkan bahwa hasil dari perbuatan terlapor yang menggandakan Surat Pemberitahuan yang dikategorikan dapat memalsukan suatu dokumen tersebut belum terpenuhi karena dokumen yang diduga dipalsukan tersebut tidak dapat digunakan untuk suatu maksud tertentu yaitu menggunakannya pada hari Pemungutan suara, namun dokumen tersebut telah dimusnahkan sendiri oleh Terlapor

setelah melakukan Penggandaan/Fotokopi dan akibatnya dokumen tersebut tidak dapat digunakan;

Bahwa Temuan Dugaan Pelanggaran tidak dapat ditindaklanjuti ke Tahapan Penyidikan, serta berdasarkan Kajian Dugaan Pelanggaran (Formulir Model A.11) terhadap Temuan **Nomor: 004/Reg/TM/PW/KOTA.33.01/XII/2024** tanggal 5 Desember 2024 telah disimpulkan bahwa Temuan tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan, sehingga tidak dapat dilanjutkan ketahap penyidikan; **(Bukti PK.34.9-132)**

- 3.4.4 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah mengeluarkan Pemberitahuan Status Temuan tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya status Temuan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan; **(Vide Bukti PK.34.9-123)**

Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon poin F, Indikasi Problem Netralitas Bawaslu yang menyatakan indikasi kuat ketidaknetralan penyelenggara Pilkada dalam proses pilkada di Kota Jayapura, salah satu indikasinya, ditolaknya hampir semua Laporan ke Bawaslu Kota, sebelum memenuhi upaya prosedural yang harusnya dilakukan, acapkali langsung memutuskan bahwa Laporan tidak diterima, adanya penolakan dari pihak bawaslu terkait pengajuan keberatan 3 PPS di Kelurahan Yobe, Kota Baru, Wahno yang belum melakukan rekapitulasi perhitungan suara, dan dilakukan pemindahan isi kotak suara kedalam Kontainer, berkaitan dengan tata cara dan mekanisme proses penanganan pelanggaran yang bersifat tertutup dan kajian pun bersifat Rahasia, adanya fakta, publik tidak dapat mengakses Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Papua dan Kota Jayapura dan Jajarannya dalam bentuk Form A Pengawasan, Bawaslu Kota Jayapura menerangkan sebagai berikut:

#### **A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan**

##### **1. Tindaklanjuti Laporan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan**

- 1.1 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah menerima laporan dugaan tindak pidana pemilihan, oleh Pelapor atas nama **Agus Salvatore Mandosir** dengan **Nomor: 012/LP/PW/KOTA/33.01/XI/2024** tanggal 5 Desember 2024, berkenaan dengan adanya Membuka Kotak suara dan memindahkan isi Kotak suara ke konteiner; **(Bukti PK.34.9-133)**

1.2 Bahwa terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kota Jayapura mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan **Nomor: 130/PP/00.02/K.Kota.PA-29/XII/2024**, tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya status Laporan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan Laporan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil karena Pelapor tidak melengkapi berkas perbaikan laporan dalam waktu yang ditentukan; (**Bukti PK.34.9-134**)

## 2. Tindak Lanjut Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa tidak ada Temuan terkait Permohonan Pemohon

### B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1.1 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah melaksanakan tugas pencegahan pada setiap tahapan Pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Jayapura Tahun 2024, dengan keterangan sebagai berikut:

1.1.1 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah mengeluarkan Surat Instruksi Pengawasan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara **Nomor: 076/PM.00.02/K. PA-29/11/2024** tanggal 26 November 2024 kepada Pengawas TPS, Pengawas Kelurahan/Kampung dan Pengawas tingkat Distrik, sebagai berikut:

a) Kepada Pengawas TPS;

- 1) Melaksanakan pengawasan pada tahapan Persiapan Pemungutan Suara, Pemungutan Suara, dan Penghitungan Suara di TPS;
- 2) Mendokumentasikan (mengambil gambar atau foto) hasil penghitungan suara yang dituangkan dalam MODEL C.HASIL- KWK-GUBERNUR, MODEL C.HASIL-KWK- WALI KOTA, MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK, MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK, dan MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK yang telah ditandatangani Ketua dan Anggota KPPS serta Saksi yang hadir untuk semua jenis Pemilihan;
- 3) Mendapatkan hasil penggandaan MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR, MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL-KWK- WALI KOTA, MODEL C.DAFTAR HADIR

PEMILIH TETAP-KWK, MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK, dan MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK yang telah ditandatangani Ketua dan Anggota KPPS serta Saksi yang hadir untuk semua jenis pemilihan;

- 4) Menuangkan Laporan hasil pengawasan tahapan dalam SIWASLIH sesuai jadwal yang tertera dalam aplikasi;
  - 5) Menuangkan Laporan hasil pengawasan ke dalam Formulir Model A Pengawasan (Form A) dan Alat Kerja Pengawasan (AKP);
  - 6) Menyampaikan laporan hasil pengawasan dalam bentuk Form A dan AKP kepada Pengawas Tingkat Kelurahan/Kampung;
- b) Kepada Pengawas Kelurahan/Kampung;
- 1) Melakukan pengawasan terhadap Tahapan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara pada masing-masing wilayah kerjanya;
  - 2) Melakukan pendampingan kepada seluruh Pengawas TPS di wilayah kerjanya;
  - 3) Melakukan pendampingan kepada seluruh Pengawas TPS di wilayah kerjanya dalam rangka pengisian laporan pengawasan dalam SIWASLIH;
  - 4) Menuangkan laporan hasil pengawasannya dalam SIWASLIH sesuai jadwal dalam aplikasi;
  - 5) Melakukan pengawasan terhadap pergeseran logistik pemilihan dari KPPS kepada PPD melalui PPS;
  - 6) Menuangkan laporan hasil pengawasan dalam Formulir Model A Pengawasan (Form A) dan menyampaikan kepada Panwas Pemilihan tingkat Distrik;
- c) Kepada Pengawas tingkat Distrik;
- 1) Melakukan pendampingan terhadap jajaran Pengawas di tingkat Kelurahan/Kampung dan TPS pada saat melakukan pengawasan;

- 2) Melakukan pendampingan kepada Pengawas Tingkat Kelurahan/Kampung dalam melaporkan hasil pengawasan dalam SIWASLIH;
- 3) Melakukan pengawasan terhadap penyerahan logistik pemilihan oleh KPPS kepada PPD melalui PPS;
- 4) Melakukan pengawasan terhadap tahapan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Distrik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 5) Mendokumentasikan MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR, MODEL C.HASIL-KWK- WALI KOTA, MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK, MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK, dan MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK serta Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat distrik;
- 6) Menuangkan laporan hasil pengawasan dalam SIWASLIH dan Formulir Model A Pengawasan (Form A);
- 7) Menyampaikan laporan hasil pengawasan dari jajaran Pengawas di tingkat TPS, Kelurahan/kampung, dan Distrik kepada Bawaslu Kota Jayapura; (**Bukti PK.34.9-135**)

1.1.2 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah mengeluarkan Saran Perbaikan **Nomor: 081/PM.00.02/K.PA-29/12/2024** tanggal 6 Desember 2024 kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jayapura. Saran perbaikan tersebut pada pokoknya:

- a) Bahwa KPU Kota Jayapura dianggap perlu melakukan supervisi dan mendampingi PPD Distrik Abepura, Distrik Heram dan Distrik Jayapura Selatan untuk menyelesaikan tahapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil, mengingat pelaksanaan Rapat Pleno di tingkat distrik yang telah melewati batas waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b) Bahwa KPU Kota Jayapura dianggap perlu melaksanakan Rapat Pleno di tingkat Kota secara efektif dan efisien dalam memanfaatkan waktu pelaksanaan tahapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil sesuai

jadwal yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c) Bahwa KPU Kota Jayapura diminta segera memulai pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kota terhadap Distrik yang telah menyelesaikan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suaranya; (**Bukti PK.34.9-136**)

**2.1** Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah melaksanakan tugas pengawasan pada tahapan Rekapitulasi Perhitungan Suara, dengan keterangan sebagai berikut:

2.1.1 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Distrik Abepura **Nomor: 12.03/LHP/PM.01.02/9471020/XII/2024** tanggal 3 Desember 2024 pada tahapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tingkat Distrik Abepura, dengan uraian singkat hasil pengawasan sebagai berikut:

- a) Bahwa Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Distrik Abepura Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 untuk Kelurahan Wai Mhorock di mulai pada tanggal 03 Desember 2024 pukul 14:30 WIT bertempat di Aula Kantor Distrik Abepura;
- b) Bahwa kemudian dalam berjalannya pleno sampai dengan pukul 19.10 WIT, Panwas Distrik Abepura mempertanyakan terkait dengan jadwal masa berakhirnya Pleno Rekapitulasi di Tingkat Distrik yang berakhir pada tanggal 03 Desember 2024 kepada PPD Abepura;
- c) Bahwa kemudian PPD Abepura melakukan koordinasi dengan KPU Kota Jayapura terkait dengan prosedur Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang berakhir pada tanggal 03 Desember 2024;
- d) Bahwa berdasarkan hasil koordinasi dengan KPU Kota Jayapura, PPD Abepura menjelaskan kepada Peserta Pleno bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Distrik Abepura untuk Kelurahan yang belum dilaksanakan rekapitulasi akan dilanjutkan di Hotel Grand Abe lantai 7 dan Kotak Suara yang

belum dilakukan rekapitulasi akan dilakukan pembukaan segel dan mengeluarkan Model C-HASIL-KWK dan Model C-Hasil Salinan-KWK Gubernur dan Wali Kota dan dimasukkan kedalam kotak hasil (container);

- e) Bahwa kemudian terkait dengan hasil koordinasi PPD Abepura kepada KPU Kota Jayapura tersebut, peserta rapat pleno menyetujui untuk dilakukan pembukaan segel kotak suara dan mengeluarkan Model C-HASIL-KWK dan Model C-Hasil Salinan-KWK Gubernur dan Wali Kota dan dimasukkan kedalam kotak hasil (container) dengan catatan bahwa PPD Abepura harus membuat Berita Acara terkait dengan Pembukaan segel tersebut;
- f) Bahwa kemudian Panwas Distrik Abepura memberikan saran terkait dengan waktu pembukaan segel harus dilakukan sebelum jam 23.59 WIT dan tetap melanjutkan pleno rekapitulasi untuk kelurahan Wai Mhorock;
- g) Bahwa terkait dengan saran dari Panwas Distrik Abepura, peserta rapat pleno sepakat untuk membuka segel pada jam 21.00 WIT dan kemudian pleno rekapitulasi suara kelurahan Wai Mhorock tetap dilanjutkan sebelum pukul 21.00 WIT;
- h) Bahwa kemudian pada jam 19.05 WIT setelah Rekapitulasi TPS 14 Wai Mhorock dilakukan, PPD Abepura meminta kepada PPS Kelurahan Wai Mhorock, Kota Baru, Wahno dan Yobe untuk masuk keruangan Pleno untuk membuka Kotak Suara TPS yang belum dilakukan Rekapitulasi kemudian mengeluarkan Model C-HASIL-KWK dan Model C-Hasil Salinan-KWK Gubernur dan Wali Kota dan dimasukkan kedalam kotak hasil (container);
- i) Bahwa Ketika proses pembukaan segel selesai dilakukan oleh PPS Wai Mhorock, Kota Baru, Wahno dan Yobe. Kemudian Kotak Suara TPS diangkut kedalam mobil truk dan dibawa ke Lokasi Gudang logistic entrop, sedangkan kotak hasil yang berisi Model C-HASIL-KWK dan Model C-Hasil Salinan-KWK Gubernur dan Wali Kota di angkut ke dalam mobil pick up yang kemudian dibawa ke Hotel Grand Abe;

- j) Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tingkat Distrik Abepura dihentikan pada pukul 23:20 WIT dikarenakan mencapai batas waktu, saksi dari masing-masing paslon melakukan aksi keberatan karena tahapan Rekap Distrik masih menyisakan 71 TPS yang belum terselesaikan;
- k) KPU Kota memutuskan untuk memberi tambahan waktu kepada Distrik Abepura untuk menyelesaikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Distrik. Tahapan rekap tingkat distrik dilanjutkan bertempat di Hotel Grand Abe;  
**(Bukti PK.34.9-137)**

**3.1** Bahwa Bawaslu Kota Jayapura dalam melaksanakan tugas pencegahan dan pengawasan berpengang teguh pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk atas informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas, dengan keterangan sebagai berikut:

3.1.1 Pasal 10 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, menerangkan:

- i. Bahwa Jenis Informasi Publik berdasarkan sifat terdiri atas:
  - a) Informasi terbuka, yang meliputi:
    - 1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
    - 2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan
    - 3) Informasi yang wajib disediakan setiap saat;
  - b) Informasi yang dikecualikan;
- ii. Bahwa Jenis Informasi Publik berdasarkan materi muatan terdiri atas:
  - a) Informasi kelembagaan; dan
  - b) Informasi Pemilu dan/atau Pemilihan;
- iii. Bahwa Informasi Pemilu dan/atau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Informasi yang

dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

- iv. Bahwa Informasi Pemilu dan/atau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
    - a) Informasi Pemilu dan/atau Pemilihan yang sedang berlangsung;
    - b) dihapus; (**Bukti PK.34.9-138**)
- 3.1.2 Bahwa berdasarkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum **Nomor: 1001/BAWASLU/H2PI/HM.00/XII/2019** tanggal 20 Desember 2019 Tentang Informasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan yang Dikecualikan, dalam lampiran I Penetapan PPID Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, menyebutkan Informasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan yang Dikecualikan, adalah:
1. Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan;
  2. Berita Acara Pleno Pembahasan Tindaklanjut Informasi Awal Dugaan Pelanggaran; (**Bukti PK.34.9-139**)
- 4.1 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah melaksanakan tugas penanganan pelanggaran, dengan keterangan sebagai berikut:
- 4.1.1 Bahwa Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah menerima laporan dugaan tindak Pidana Pemilihan yang dilaporkan oleh Pelapor atas nama **Agus Salvatore Mandosir Nomor: 012/LP/PW/KOTA/33.01/XI/2024** tanggal 5 Desember 2024, berkenaan dengan adanya pemindahan kotak suara ke lokasi Pleno KPU Kota Jayapura di Hotel Grand Abe, masih terdapat 3 PPS Kelurahan (Yobe, Kota Baru dan Wahno) yang belum melakukan rekapitulasi penghitungan suara. Tetapi PPK sudah memerintahkan PPS untuk membuka kotak suara dan memindahkan isi kotak suara ke kontainer untuk dipindahkan ke Hotel Grand Abe, mengingat pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2024 ayat (3) '*PPK wajib menyimpan, menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berisi dokumen hasil pemungutan dan penghitungan suara di*

*TPS di tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya';  
(Vide Bukti PK.34.9-133)*

- 4.1.2 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah menindaklanjuti laporan dengan melakukan Kajian Awal (Formulir Model A.4) **Nomor: 012/LP/PW/Kota/33.01/XI/2024** tanggal 7 Desember 2024 dengan hasil Laporan tidak memenuhi syarat Formal, sehingga diminta kepada Pelapor untuk melengkapi syarat Formal Laporan paling lambat 2 (dua) hari sejak di sampainya pemberitahuan untuk melengkapi; (**Bukti PK.34.9-140**)
- 4.1.3 Bahwa Bawaslu Kota Jayapura telah memberikan Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan pada tanggal 7 Desember 2024 dengan **Nomor 124/PP.00.02/K.Kota.PA-29/XII/2024** yang disampaikan melalui pesan elektronik kepada Pelapor agar melakukan perbaikan laporan paling lambat dua hari setelah penyampaian pemberitahuan; (**Bukti PK.34.9-141**)
- 4.1.4 Bahwa Pelapor tidak melakukan perbaikan dalam kurun waktu yang ditentukan, sehingga Bawaslu Kota Jayapura tidak dapat mendaftarkan Formulir Laporan dengan **Nomor: 012/LP/PW/KOTA.33.01/XII/2024** tanggal 5 Desember 2024;
- 4.1.5 Bahwa telah mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan **Nomor: 130/PP/00.02/K.Kota.PA-29/XII/2024**, tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya status Laporan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan Laporan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materil karena Pelapor tidak melengkapi berkas perbaikan laporan dalam waktu yang ditentukan; (**Vide Bukti PK.34.9-134**)
- 4.2** Bahwa Bawaslu Kota Jayapura dalam melaksanakan tugas penanganan pelanggaran berpedoman kepada peraturan yang berlaku dan tidak pernah menolak laporan yang di sampaikan pelapor, penanganan pelanggaran yang di terima Bawaslu Kota Jayapura dapat diterangkan dalam tabel sebagai berikut:

NO	PELAPOR/ PENEMU	TERLAPOR	URAIAN PERISTIWA	TGL. LAPORAN/ TEMUAN	TGL KAJIAN AWAL	JENIS PELANGGARAN	DUGAAN PASAL	TGL REGISTER	TGL KLARIFIKASI	KAJIAN	KETERANGAN	STATUS
<b>LAPORAN</b>												
1.	003/LP/PW/Kota/3 3.01/XI/2024 Pelapor: Andrianto Mayankori Aan	Jhony Banua Rouw, S.E (Calon Walikota Jayapura Nomor Urut 2)	Pembagian uang kepada Mahasiswa di asrama Ambaldiru oleh Paslon Nomor Urut 2 atas nama Jhony Banua Rouw, S.E.	13 Nov.2024	15 Nov 2024	- Pidana - UU lainnya	187 ayat(1) 187A jo pasal 73 ayat(4) UU 10 Tahun 2016	15 Nov. 2024	Pelapor: 18-10- 2024 Saksi : (ohnel ) 18-10-2024 Terlapor : 20-10- 2024	20 Nov.2024	Tidak ditindaklanjuti dengan alasan Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan.	21 Nov 2024
2.	004/LP/PW/Kota/3 3.01/XI/2024 Pelapor: Margaretha Sara Faubun	Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura ats nama Jhony Banua Rouw, S.E dan H.M. Darwis Massi	Menggunakan Program Pemerintah Pusat yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR RI) Tahun 2024 yaitu Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebagai bahan atau Materi Kampanye oleh Paslon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura dalam setiap Kampanye kepada Masyarakat Kota Jayapura dan Juga digunakan sebagai Bahan Dalam Debat Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura	18 Nov.2024	20 Nov.2024	Pidana	187 ayat (3) Pasal 69 huruf g, huruf h, huruf l dan huruf j UU 10 Tahun 2016	20 Nov. 2024	Pelapor : 21 Nov 2024 Saksi : 21 Nov 2024 Terlapor : 23 dan 24 Nov. 2024	25 Nov. 2024	Tidak ditindaklanjuti dengan alasan Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan.	26 Nov.2024

3.	005/LP/PW/Kota/3 3.01/XI/2024 Pelapor : Asti Iriani	Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura ats nama Jhony Banua S.E Rouw, H.M. Darwis Massi	Pasangan calon Nomor Urut 2 menggunakan fasilitas negara pada saat berkampanye dengan mengklaim program pemerintah sebagai program pasangan calon Nomor Urut 2 pada saat menjawab pertanyaan dari pasangan calon Nomor Urut 4 di debat public ketiga	18 Nov.2024	20 Nov.2024	Pidana	187 ayat (3) Pasal 69 huruf g, huruf h, huruf l dan huruf j UU 10 Tahun 2016	20 Nov. 2024	Pelapor : 21 Nov 2024 Saksi : 21 Nov 2024 Pelapor : 23 dan 24 Nov. 2024	25 Nov. 2024	Tidak ditindaklanjuti dengan alasan Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan.	26 Nov.2024
4.	003/PL/PW/RI/00. 00/XI/2024 Pelapor: Panji Agung. (Pelimpahan Laporan dari Bawasu RI)	Jhony Banua Rouw, S.E (Calon Walikota Jayapura Nomor Urut 2)	Memberikan/menjanjikan barang dan uang kepada masyarakat dengan menggunakan Program, uang, aparat, kementerian milik Negara. Melalui program Pemerintah Pusat yaitu kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan rakyat (PUPR RI) Tahun 2024 yaitu Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)	19 Nov.2024	21 Nov.2024	Pidana	187 ayat (3) Pasal 69 huruf h, 73 ayat(1) UU.10 Tahun 2016	TGL.24 NOV. 2024	Pelapor : 26 Nov 2024 Telpor : 28 dan 29 Nov. 2024	30 Nov.2024	Dihentikan dengan alasan tidak cukup bukti sebagai pelanggaran pemilihan.	1 Des. 2024

5.	012/LP/PW/KOTA .33.01/XII/2024 Pelapor: Agosto Salvatore Mandosir	PPK	pemindahan kotak suara ke lokasi Pleno KPU Kota Jayapura di Hotel Grand Abe. masih terdapat 3 PPS Kelurahan (Yobe, Kota Baru dan Wahno) yang belum melakukan rekapitulasi penghitungan suara. Tetapi PPK sudah memerintahkan PPS untuk membuka kotak suara dan memindahkan isi kotak suara ke kontainer untuk dipindahkan ke Hotel Grand Abe.	5 Des 2024	7 Des 2024	Administrasi	Pasal 7 PKPU No. 18 Tahun 2024	(Tidak Diregister)	-	-	tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan laporan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materi karena Pelapor tidak melengkapi berkas perbaikan laporan dalam waktu yang ditentukan.	11 Des 2024
6.	013/LP/PW/KOTA .33.01/XII/2024 Pelapor: Aan Andrianto Mayankori	(tidak ada)	terdapat dugaan mobilisasi massa dalam melakukan pencoblosan pada sejumlah TPS di Kota Jayapura pada pelaksanaan pemungutan suara pemilihan.	5 Des 2024	7 Des 2024	Pidana Pemilu	Pasal 112 UU ayat (2) UU Pemilihan	(tidak diregister)	-	-	tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan Pelapor tidak memperbaiki Laporan (syarat Formil dan Materi dalam waktu yang diberikan untuk memperbaiki Laporan)	10 Des 2024

## TEMUAN

1.	002/TM/PW/Kota/ 33.01/X/2024 tgl. 08 Oktober 2024	Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura ats nama Jhony Banua Rouw, S.E dan H.M. Darwis Massi	Dugaan adanya penyerahan Dana Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 2 JHONY BANUA ROUW, SE dan H.M. DARWIS MASSI, SE sebesar Rp. 75.000.000 kepada Pengurus Masjid Al- ITTIHAD Kelurahan Entrop - Distrik Jayapura Selatan pada tanggal 27 September 2024 pada Tahapan Kampanye.	Tanggal 08 - Oktober 2024	-	Pidana	187 A UU 10 Tahun 2016	002/REG/T M/PW/Kota/ 33.01/X/202 4 tanggal 08 Oktober 2024	Telapor : 12 Oktober 2024 Saksi : 12 oktober 2024	Tanggal 13 Okober 2024	Dihentikan oleh tiga unsur dalam Pembahasan II.	15 Oktober 2024
2.	003/TM/PW/Kota/ 33.01/X/2024 tgl. 08 Oktober 2024	Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura ats nama Jhony Banua Rouw, S.E dan H.M. Darwis Massi	Pembagian bantuan bahan bangunan rehap rumah pada kampanye oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 2 JBR-HADIR di Warga RW.04 Kelurahan Argapura Distrik Jayapura Selatan.	Tanggal 08 - Oktober 2024	-	Pidana	187 A UU 10 Tahun 2016	003/REG/T M/PW/Kota/ 33.01/X/202 4 tanggal 08 Oktober 2024	Telapor : 12 oktober 2024 Saksi : 12 oktober 2024	Tanggal 13 Okober 2024	Dihentikan oleh tiga unsur dalam Pembahasan II.	15 Oktober 2024

3.	004/Reg/TM/PW/ KOTA.33.01/XI/20 24 tgl. November 2024	Herman Modouw	Penggunaan Surat Pemberitahuan Memilih (Surat Model C Pemberitahuan- KWK) oleh warga Kampung Waena Distri Heram di sebuah Toko Fotokopi Siswa Junior 1 yang beralamat di Perumnas Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura.	26 November 2024	-	pidana	Pasal 179 UU Nomor 10 Tahun 2016	004/Reg/TM /PW/KOTA. 33.01/XI/20 24 tgl. 26 November 2024	Terlapor: Herman Modouw (26 November 2024)  Saksi: (Sandra Modouw dan Diana Agustina Yawa) 27 November 2024  Saksi: Susilo -Operator Fotokopi) 30 November 2024	5 Desember 2024	tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan.	5 Desemb er 2024
4.	006/REG./TM/PW /KOTA.33.01/XII/2 024 tanggal 5 Desember 2024.	KPPS PTPS Saksi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Saksi Wali Kota dan Wakil TPS Kota di TPS 17 Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan.	penggunaan surat suara sisa atas kesepakatan bersama KPPS, PTPS dan Saksi untuk digunakan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kota dan Wakil Kota di TPS 17 Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan.	5 Desember 2024	-	Pidana Pemilihan	Pasal 178B UU nomor 10 Tahun 2016.	006/REG./T M/PW/KOT A.33.01/XII/ 2024 tanggal Desember 5 2024.	Terlapor: Waldes Orlando Suweni (7 Desember 2024)	10 Desember 2024	tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan tidak cukup bukti sebagai pelanggaran Pemilihan	12 Desemb er 2024

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kota Jayapura mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti Bukti PK.34.9-1 sampai dengan Bukti Bukti PK.34.9-141, sebagai berikut:

1. Bukti PK.34.9-1 : Fotokopi Laporan dan fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor: 003/LP/PW/Kota.33.01/XI/2024 tanggal 13 November 2024.
2. Bukti PK.34.9-2 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 093/PP/00.02/K.Kota.PA-29/XI/2024 tanggal 21 November 2024.
3. Bukti PK.34.9-3 : Fotokopi Formulir Temuan Nomor 02/Reg/TM/PW/Kota/33.01/X/2024 tanggal 8 Oktober 2024.
4. Bukti PK.34.9-4 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Status Temuan Nomor: 084/PP/00.02/K.Kota.PA-29/XI/2024 tanggal 15 Oktober 2024.
5. Bukti PK.34.9-5 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor 054/PM.00.02/K.PA-29/6/2024 tanggal 20 Juni 2024.
6. Bukti PK.34.9-6 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor 069/PM.00.02/K.PA-29/10/2024 tanggal 24 Oktober 2024.
7. Bukti PK.34.9-7 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Distrik Jayapura Selatan Nomor 042/PM.01.02/02/XI/2024 pada tanggal 10 Desember 2024.
8. Bukti PK.34.9-8 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan Keberatan Distrik Jayapura Selatan.
9. Bukti PK.34.9-9 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota) Distrik Jayapura Selatan.
10. Bukti PK.34.9-10 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Distrik Jayapura Utara Nomor 58/LHP/PM.01.00/12/2024 tanggal 4 Desember 2024.
11. Bukti PK.34.9-11 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan Keberatan Distrik Jayapura Utara.

12. Bukti PK.34.9-12 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota) Distrik Jayapura Utara.
13. Bukti PK.34.9-13 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Distrik Abepura Nomor 07.12/LHP/PM.01.02/9471020/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024.
14. Bukti PK.34.9-14 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan Keberatan Distrik Abepura.
15. Bukti PK.34.9-15 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota) Distrik Abepura.
16. Bukti PK.34.9-16 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tingkat Distrik (Pandis) Heram Nomor 039/LHP/PM.01.05/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024.
17. Bukti PK.34.9-17 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota) Distrik Heram.
18. Bukti PK.34.9-18 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Distrik Muara Tami Nomor 010/LHP/MUTA.91.71.04/XI/2024 pada tanggal 2 Desember 2024.
19. Bukti PK.34.9-19 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota) Distrik Muara Tami.
20. Bukti PK.34.9-20 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kota Jayapura Nomor 12.06/LHP/PM.00.02/12/2024 tanggal 11 Desember 2024.

21. Bukti PK.34.9-21 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Model D.Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota) Kota Jayapura.
22. Bukti PK.34.9-22 : Fotokopi Kajian Awal Nomor: 003/LP/PW/Kota.33.01/XI/2024 tanggal 15 November 2024.
23. Bukti PK.34.9-23 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 003/Reg/LP/PW/KOTA.33.01/XI/2024 tanggal 20 November 2024.
24. Bukti PK.34.9-24 : Fotokopi Informasi Awal terkait dugaan Tindak Pidana Pemilihan.
25. Bukti PK.34.9-25 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kota Jayapura Nomor: 02/LHP/PW.Kota.33.01/X/2024 tanggal 6 Oktober 2024.
26. Bukti PK.34.9-26 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 02/REG/TM/PW/Kota/33.01/X/2024 tanggal 13 Oktober 2024.
27. Bukti PK.34.9-27 : Fotokopi Laporan dugaan Pelanggaran dan fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor: 04/LP/PW/Kota.33.01/XI/2024 tanggal 18 November 2024.
28. Bukti PK.34.9-28 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 099/PP/00.02/K.Kota.PA-29/XI/2024 tanggal 26 November 2024.
29. Bukti PK.34.9-29 : Fotokopi Surat Pelimpahan Laporan Nomor: 1330/PP.00.00/K1/11/2024 tanggal 24 November 2024.
30. Bukti PK.34.9-30 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 105/PP/00.02/K.Kota.PA-29/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024.
31. Bukti PK.34.9-31 : Fotokopi Formulir Temuan Nomor 03/Reg/TM/PW/Kota/33.01/X/2024 tanggal 8 Oktober 2024.
32. Bukti PK.34.9-32 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 085/PP/00.02/K.Kota.PA-29/X/2024, tanggal 15 Oktober 2024.
33. Bukti PK.34.9-33 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor 053/PM.00.02/K.PA-29/6/2024 tanggal 20 Juni 2024.

34. Bukti PK.34.9-34 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor 065/PM.00.02/K.PA-29/10/2024 tanggal 5 Oktober 2024.
35. Bukti PK.34.9-35 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Distrik Muara Tami Nomor 008/LHP/MUTA.91.71.04/IX/2024 tanggal 28 September 2024.
36. Bukti PK.34.9-36 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Distrik Jayapura Utara Nomor 034/LHP/PM. 00.02/X/2024 tanggal 7 Oktober 2024.
37. Bukti PK.34.9-37 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Distrik Abepura Nomor 25/LHP/PM. 01.02/9471020/XI/2024 tanggal 22 November 2024.
38. Bukti PK.34.9-38 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kota Jayapura Nomor 11.01/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 2 November 2024.
39. Bukti PK.34.9-39 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kota Jayapura Nomor 11.05/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 15 November 2024.
40. Bukti PK.34.9-40 : Fotokopi Kajian Awal Nomor: 004/LP/PW/Kota/33.01/XI/2024 tanggal 20 November 2024.
41. Bukti PK.34.9-41 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 004/REG.LP/PW/KOTA/33.1/XI /2024 tanggal 25 November 2024.
42. Bukti PK.34.9-42 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 003/PL/PW/RI/00.00/XI/2024 tanggal 19 November 2024.
43. Bukti PK.34.9-43 : Fotokopi Formulir Laporan dari Bawaslu RI tanggal 23 November 2024.
44. Bukti PK.34.9-44 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran dari Bawaslu RI.
45. Bukti PK.34.9-45 : Fotokopi tangkapan layar Surat Sakit Termohon Jhony Banua Rouw.
46. Bukti PK.34.9-46 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 006/REG.LP/PW/KOTA/33.1/XI/2024 tanggal 30 November 2024.
47. Bukti PK.34.9-47 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 003/Reg/TM/PW/KOTA.33.01/X/2024 tanggal 13 Oktober 2024.

48. Bukti PK.34.9-48 : Fotokopi Laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan dan fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor Nomor: 013/LP/PW/33.01/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024.
49. Bukti PK.34.9-49 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 128/PP/00.02/K.Kota.PA-29/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024.
50. Bukti PK.34.9-50 : Fotokopi Surat Permintaan Pengambilalihan Laporan/Temuan Dugaan Pelanggaran Nomor: 063/Panwas Distrik Japsel/XI/2024 tanggal 4 Desember 2024.
51. Bukti PK.34.9-51 : Fotokopi Formulir Temuan Nomor: 006/REG./TM/PW/KOTA.33.01/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024.
52. Bukti PK.34.9-52 : Fotokopi Pemberitahuan Status Temuan tanggal 12 Desember 2024.
53. Bukti PK.34.9-53 : Fotokopi Formulir Temuan Nomor 005/Reg/TM/PW/KOTA.33.01/XI/2024 tanggal 29 November 2024.
54. Bukti PK.34.9-54 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kota Jayapura Nomor: 027/LHP/PW/KOTA.33.01/XI/2024 tanggal 28 November 2024.
55. Bukti PK.34.9-55 : Fotokopi Pemberitahuan Status Temuan Nomor: 005/Reg/TM/PW/KOTA.33.01/XI/2024 tanggal 5 Desember 2024.
56. Bukti PK.34.9-56 : Fotokopi Surat Rekomendasi Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pemilihan Tahun 2024 Nomor: 078/PM.00.02/K.PA-29/11/2024 tanggal 29 November 2024.
57. Bukti PK.34.9-57 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor 062/PM.00.02/K.PA-29/9/2024 tanggal 17 September 2024.
58. Bukti PK.34.9-58 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor 064/PM.00.02/K.PA-29/9/2024 tanggal 25 September 2024.
59. Bukti PK.34.9-59 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor 075/PM.00.02/K.PA-29/11/2024 tanggal 24 November 2024.
60. Bukti PK.34.9-60 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor 077/PM.00.02/K.PA-29/11/2024 tanggal 27 November 2024.

61. Bukti PK.34.9-61 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 018 Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan tanggal 25 November 2024.
62. Bukti PK.34.9-62 : Fotokopi Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 018 Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan tanggal 26 November 2024.
63. Bukti PK.34.9-63 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 024 Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan tanggal 26 November 2024.
64. Bukti PK.34.9-64 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 011 Kelurahan Hedam Distrik Heram tanggal 24 November 2024.
65. Bukti PK.34.9-65 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 011 Kelurahan Hedam Distrik Heram tanggal 26 November 2024.
66. Bukti PK.34.9-66 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 012 Kelurahan Imbi Distrik Jayapura Utara tanggal 25 November 2024.
67. Bukti PK.34.9-67 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 012 Kelurahan Imbi Distrik Jayapura Utara tanggal 26 November 2024.
68. Bukti PK.34.9-68 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 013 Kelurahan Imbi Distrik Jayapura Utara tanggal 25 November 2024.
69. Bukti PK.34.9-69 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 013 Kelurahan Imbi Distrik Jayapura Utara tanggal 26 November 2024
70. Bukti PK.34.9-70 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 017 Kelurahan Imbi Distrik Jayapura Utara tanggal 26 November 2024.
71. Bukti PK.34.9-71 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 001 Kampung Nafri



82. Bukti PK.34.9-82 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 017 Kelurahan Imbi Distrik Jayapura Utara tanggal 27 November 2024.
83. Bukti PK.34.9-83 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 001 Kampung Nafri Distrik Abepura tanggal 27 November 2024.
84. Bukti PK.34.9-84 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 002 Kampung Nafri Distrik Abepura tanggal 27 November 2024.
85. Bukti PK.34.9-85 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 003 Kampung Nafri Distrik Abepura tanggal 27 November 2024.
86. Bukti PK.34.9-86 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor 449 Tahun 2024 Tentang Penetapan PSU TPS 29 Kelurahan Waena dan TPS 17 Kelurahan Ardipura.
87. Bukti PK.34.9-87 : Fotokopi Surat Rekomendasi Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pemilihan Tahun 2024 Nomor 080/PM.00.02/K.PA-29/11/2024 tanggal 4 Desember 2024.
88. Bukti PK.34.9-88 : Fotokopi Surat Permohonan Penyiaran Iklan Layanan Masyarakat Nomor 090/HM.00.02/K.PA-29/11/2024 tanggal 19 November 2024.
89. Bukti PK.34.9-89 : Fotokopi Surat Permohonan Penyiaran Iklan Layanan Masyarakat Nomor 091/HM.00.02/K.PA-29/11/2024 tanggal 22 November 2024.
90. Bukti PK.34.9-90 : Fotokopi Tangkapan Layar Konten Video Informatif Bawaslu Kota Jayapura  
<https://www.instagram.com/bawaslukota.jayapura/profilecard/?igsh=MWZmMnAwbDI5dWV4cw==> (link Instagram Bawaslu Kota Jayapura) & <https://www.facebook.com/share/15obBdEhev/?mibextid=wXlfr> (link Face Book Bawaslu Kota Jayapura).
91. Bukti PK.34.9-91 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran (Formulir Model A.4) Nomor: 013/LP/PW/Kota/33.01/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024.

92. Bukti PK.34.9-92 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor 125/PP.00.02/K.KOTA.PA-29/XI/2024 tanggal 7 Desember 2024.
93. Bukti PK.34.9-93 : Fotokopi Informasi Awal terkait dugaan tindak pidana pemilihan tanggal 29 November 2024.
94. Bukti PK.34.9-94 : Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Distrik Jayapura Selatan Nomor: 037PM.01.02/02/XI/2024 tanggal 4 Desember 2024.
95. Bukti PK.34.9-95 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 006/REG./TM/PW/Kota.33.01/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024.
96. Bukti PK.34.9-96 : Fotokopi Informasi Awal Dugaan Pelanggaran tanggal 27 November 2024.
97. Bukti PK.34.9-97 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 005/REG./TM/PW/KOTA.33.01/XI/2024 tanggal 3 Desember 2024.
98. Bukti PK.34.9-98 : Fotokopi Formulir Laporan dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 005/LP/PW/KOTA.33.01/XI/2024 tanggal 18 November 2024.
99. Bukti PK.34.9-99 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 101/PP/00.02/K.Kota.PA-29/XI/2024 tanggal 26 November 2024.
100. Bukti PK.34.9-100 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor 052/PM.00.02/K.PA-29/6/2024 tanggal 20 Juni 2024 Perihal Penyusunan Daftar Pemilih dan Pemetaan TPS untuk Pemilihan Tahun 2024.
101. Bukti PK.34.9-101 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor 058/PM.00.02/K.PA-29/8/2024 tanggal 26 Agustus 2024 kepada Ketua Partai Politik Tingkat Kota Jayapura.
102. Bukti PK.34.9-102 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor 059/PM.00.02/K.PA-29/8/2024 tanggal 26 Agustus 2024.
103. Bukti PK.34.9-103 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor 072/PM.00.02/K.PA-29/11/2024 tanggal 21 November 2024.
104. Bukti PK.34.9-104 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 007 Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara tanggal 26 November 2024.

105. Bukti PK.34.9-105 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 005 Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan tanggal 26 November 2024.
106. Bukti PK.34.9-106 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 011 Kelurahan Asano Distrik Abepura tanggal 25 November 2024.
107. Bukti PK.34.9-107 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 018 Kelurahan Yabansai Distrik Heram Nomor 03/LHP/PM.01.02/05/006/XI/2024 tanggal 27 November 2024.
108. Bukti PK.34.9-108 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 006 Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami tanggal 27 November 2024.
109. Bukti PK.34.9-109 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 018 Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan tanggal 27 November 2024.
110. Bukti PK.34.9-110 : Fotokopi dokumentasi Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK TPS 018 Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan.
111. Bukti PK.34.9-111 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 007 Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara tanggal 27 November 2024.
112. Bukti PK.34.9-112 : Fotokopi dokumentasi Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK TPS 007 Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara.
113. Bukti PK.34.9-113 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 005 Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan tanggal 27 November 2024.
114. Bukti PK.34.9-114 : Fotokopi dokumentasi Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK TPS 005 Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan.
115. Bukti PK.34.9-115 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 011 Kelurahan Asano Distrik Abepura tanggal 27 November 2024.

116. Bukti PK.34.9-116 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 018 Kelurahan Yabansai Distrik Heram Nomor: 04/LHP/PM.01.02/05/006/XI/2024 tanggal 27 November 2024.
117. Bukti PK.34.9-117 : Fotokopi dokumentasi Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK TPS 018 Kelurahan Yabansai Distrik Heram.
118. Bukti PK.34.9-118 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 006 Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami tanggal 27 November 2024.
119. Bukti PK.34.9-119 : Fotokopi dokumentasi Model C.Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK TPS 006 Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami.
120. Bukti PK.34.9-120 : Fotokopi Kajian Awal Nomor: 005/LP/PW/KOTA.33.01/XI/2024 tanggal 19 November 2024.
121. Bukti PK.34.9-121 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 005/Reg.LP/PW/KOTA.33.01/XI/2024 tanggal 25 November 2024.
122. Bukti PK.34.9-122 : Fotokopi Informasi Awal tanggal 26 November 2024.
123. Bukti PK.34.9-123 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Status Temuan tanggal 5 Desember 2024.
124. Bukti PK.34.9-124 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor 073/PM.00.02/K.PA-29/11/2024 tanggal 24 November 2024.
125. Bukti PK.34.9-125 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tingkat Distrik (Pandis) Jayapura Utara Nomor 56/LHP/PM.01.00/XI/2024 tanggal 26 November 2024.
126. Bukti PK.34.9-126 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tingkat Distrik (Pandis) Abepura Nomor 29/LHP/PM.01.02/9471020/XI/2024 tanggal 26 November 2024.
127. Bukti PK.34.9-127 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tingkat Distrik (Pandis) Muara Tami Nomor 008/LHP/MUTA.91.71.04/XI/2024 tanggal 26 November 2024.
128. Bukti PK.34.9-128 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tingkat Distrik (Pandis) Jayapura Utara Nomor 57/LHP/PM.01.00/XI/2024 tanggal 28 November 2024.

129. Bukti PK.34.9-129 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tingkat Distrik (Pandis) Heram Nomor 031/LHP/PM.01.05/XI/2024 tanggal 27 November 2024.
130. Bukti PK.34.9-130 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Tingkat Distrik (Pandis) Muara Tami Nomor 009/LHP/MUTA.91.71.04/XI/2024 tanggal 28 November 2024.
131. Bukti PK.34.9-131 : Fotokopi Formulir Temuan Dugaan Pelanggaran nomor 004 /REG/TM/PW/Kota.33.01/XI/2024 tanggal 26 November 2024.
132. Bukti PK.34.9-132 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 004/REG/TM/PW/Kota/33.01/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024.
133. Bukti PK.34.9-133 : Fotokopi Laporan Dugaan tindak pidana pemilihan Nomor: 012/LP/PW/KOTA/33.01/XI /2024 tanggal 5 Desember 2024.
134. Bukti PK.34.9-134 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 130/PP/00.02/K.Kota.PA-29/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024.
135. Bukti PK.34.9-135 : Fotokopi Surat Nomor 076/PM.00.02/K. PA-29/11/2024 tanggal 26 November 2024 Perihal Instruksi Pengawasan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara.
136. Bukti PK.34.9-136 : Fotokopi Surat Nomor 081/PM.00.02/K.PA-29/12/2024 tanggal 6 Desember 2024 Perihal Saran Perbaikan.
137. Bukti PK.34.9-137 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pengawas Distrik Abepura Nomor 12.03/LHP/PM.01.02/9471020/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024.
138. Bukti PK.34.9-138 : Fotokopi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
139. Bukti PK.34.9-139 : Fotokopi Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 1001/BAWASLU/H2PI/HM.00/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019 Tentang Informasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan yang Dikecualikan.

140. Bukti PK.34.9-140 : Fotokopi Kajian Awal Laporan Nomor 012/LP/PW/Kota/33.01/XI/2024 tanggal 7 Desember 2024.
141. Bukti PK.34.9-141 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor: 124/PP.00.02/K.KOTA.PA-29/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024.

**[2.9]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Kewenangan Mahkamah**

##### **Dalam Eksepsi**

**[3.1]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan yang diajukan bukanlah terkait perselisihan hasil pemilihan, akan tetapi berkaitan dengan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif, Pemohon tidak menguraikan perselisihan hasil perolehan suara yang seharusnya menjadi objek perkara melainkan pelanggaran/kecurangan pra pemungutan suara, pelanggaran/kecurangan saat pemungutan suara, ketidaknetralan penyelenggara pemilukada, *money politic*, dan indikasi promblem netralitas bawaslu yang telah ada mekanisme penyelesaiannya tersendiri secara limitatif, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

**[3.2]** Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

**[3.2.1]** Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan

terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 457 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kota Jayapura 457/2024) [vide Bukti P-3 = Bukti T-3 = Bukti PT-3];

**[3.2.2]** Bahwa frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Oleh karena itu, berkenaan dengan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili secara permanen. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang

penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Oleh karena itu, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam

mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

**[3.3]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kota Jayapura 457/2024 [vide Bukti P-3 = Bukti T-3 = Bukti PT-3], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.4]** Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016, Pasal 1 angka 32, Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024), mengatur sebagai berikut:

**[3.5.1]** Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

**[3.5.2]** Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon

menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

**[3.5.3]** Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Permohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

**[3.5.4]** Bahwa Termohon menetapkan dan sekaligus mengumumkan Keputusan KPU Kota Jayapura 457/2024 pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 pukul 06.22 WIT [vide Bukti P-3 = Bukti T-3 = Bukti PT-3]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, dan terakhir hari Jumat, tanggal 13 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

**[3.6]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2024, pukul 21.32 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 283/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 13 Desember 2024. Dengan demikian, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan ditentukan dalam UU 10/2016 dan PMK 3/2024;

### **Kedudukan Hukum Pemohon**

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.7]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016,

sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan terjadinya perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Paslon 2) tidak dapat dipisahkan dari serangkaian pelanggaran yang terjadi baik sebelum maupun selama proses Pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif, dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut.

1. Pemohon mendalilkan bahwa pada tahap pra-pemungutan suara yaitu selama masa kampanye, pasangan calon nomor urut 02 memberikan bantuan bahan bangunan dan uang senilai Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) serta menjanjikan bantuan bahan bangunan yang bersumber dari Program Bantuan Stimulan Pembangunan Swadaya (BSPS) yang dalam prosesnya dibantu oleh Aparatur Sipil Negara kepada warga kota Jayapura di lima distrik di Kota Jayapura.
2. Pemohon mendalilkan bahwa pada tahap pemungutan suara telah terjadi beberapa pelanggaran antara lain:
  - mobilisasi/pergerakan massa di beberapa TPS yaitu TPS 11 Kel. Hedam, TPS 17 dan TPS 24 Kel. Ardipura, TPS 3 dan TPS 28 Kel. Gurabesi, TPS 12, TPS 13, dan TPS 17 Kel. Imbi, TPS 8 Kelurahan Angkasa, TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Kampung Nafri.
  - penawaran *Down Payment* (DP) kepada KPPS untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 02, yang setelah menang akan diselesaikan pembayarannya.
  - Terjadinya penggelembungan suara di beberapa TPS yang dilakukan oleh KPPS, salah satunya di TPS 18 Ardipura.
  - Monopoli distribusi surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (model C.PEMBERITAHUAN-KWK) oleh tim pasangan calon nomor urut 02.
3. Pemohon mendalilkan bahwa selisih suara antara Pemohon dan peraih suara kedua terbanyak disebabkan pelanggaran yang meliputi penyalagunaan kewenangan, struktur, birokrasi dan program pemerintahan, politik uang, dan

penyalahgunaan penggunaan fasilitas pemerintahan, serta signifikan memengaruhi perolehan suara sehingga pasangan calon nomor urut 02 harus didiskualifikasi dari pemilihan.

4. Pemohon mendalilkan ketidaknetralan penyelenggara pemilihan umum kepala daerah yang menyebabkan beberapa pelanggaran sebagai berikut:
  - Indikasi terjadinya manipulasi DPTb yang mencapai 296.954 pemilih.
  - Banyaknya pemilih ganda dan pemilih yang memilih dengan menggunakan KTP elektronik dari luar Kota Jayapura.
5. Pemohon mendalilkan terjadinya politik uang berupa serangan fajar, uang, pembelian undangan, *fee* kepada KPPS yang dilakukan secara massif.
6. Pemohon mendalilkan tidak netralnya Bawaslu Kota Jayapura dengan ditolakny hampir semua laporan sebelum memenuhi upaya prosedural yang harus dilakukan.

[vide Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-83].

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan Tidak Sah dan Batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jayapura Nomor: 457 Tahun 2024 Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2024 tertanggal 11 Desember 2024.
3. Menyatakan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Nomor Urut 02 Sdr. Jony Banua Rouw, SE dan H. Muh. Darwis Massi, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kecurangan, pelanggaran dan penyalahgunaan kewenangan sehingga dikenakan sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura.
4. Mengabulkan permohonan pemohon dan memerintahkan Kepada:
  - a. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jayapura Tengah untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh Kota Jayapura dengan tidak mengikutsertakan Pasangan Nomor Urut 02 sdr. Jony Banua Rouw, SE dan H. Muh. Darwis Massi, SE.
  - b. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang dengan menetapkan 3 (Tiga) Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura periode 2024-2029 sebnagai berikut:  
 Nomor Urut 1: DR. Frans Pekey dan DR. H. Mansur, M. Si  
 Nomor Urut 3: Boy Markus Dawir dan Ir. Dipo Wibowo  
 Nomor Urut 4: Abisai Rollo,SH.MH dan DR.IR. H. Rusatan Sarru, MM

**[3.8]** Menimbang bahwa berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 sebelum mempertimbangkan lebih lanjut alasan-alasan yang memungkinkan untuk

mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016, oleh karena terhadap alasan-alasan yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan yang akan dibuktikan secara bersama-sama di dalam membuktikan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016, sedangkan terhadap permohonan *a quo* terdapat eksepsi bahwa pokok permohonan Pemohon kabur, maka terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait perihal pokok permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscur*).

Bahwa Termohon mengajukan eksepsi permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan:

1. salah satu kuasa hukum Pemohon tidak memiliki gelar sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan tidak mencantumkan Nomor Kartu Tanda Advokat sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 menjelaskan bahwa permohonan harus memuat nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*), serta nomor kartu tanda advokat yang masih berlaku bagi kuasa hukum yang berprofesi sebagai advokat.
2. Pemohon mendalilkan penambahan DPTb sejumlah 296.954, sementara jumlah DPT hanya sejumlah 289.451, dan jumlah DPTb (Daftar Pemilih Pindahan) Pemilih Pindah Masuk yang telah direkapitulasi oleh Termohon adalah sejumlah 122, sehingga dalil tersebut adalah asumsi belaka.
3. Pemohon mendalilkan beberapa pelanggaran yang dilakukan pasangan calon nomor urut 02 tanpa menjelaskan korelasinya dengan pasangan calon nomor urut 04 yang merupakan peraih suara terbanyak.
4. Pemohon tidak menjelaskan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon serta tidak menguraikan mengenai kapan terjadi, bagaimana prosesnya mempengaruhi suara Pemohon atas pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan Pemohon.

Bahwa selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan eksepsi permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscur*) dengan alasan pada pokoknya terdapat pertentangan antara posita dan petitum permohonan serta pertentangan antar petitum yaitu dalam posita Pemohon mendalilkan bahwa Termohon adalah KPU Kota Jayapura, begitu pula dalam petitum angka 2 memohon kepada Mahkamah

untuk menyatakan objek dalam perkara *a quo* yang dikeluarkan Termohon *in casu* KPU Kota Jayapura adalah tidak sah. Namun dalam petitum angka 4 huruf a, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Tengah untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh Kota Jayapura. Selain itu, pada petitum angka 4 huruf b memohon kepada Mahkamah agar pemungutan suara ulang dilaksanakan oleh KPU Kota Jayapura hanya untuk 3 pasangan calon tanpa diikuti oleh pasangan calon nomor urut 2.

**[3.9]** Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, telah ternyata Pemohon dalam petitum permohonannya, khususnya pada petitum angka 4 huruf a yang memohon kepada Mahkamah untuk memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Tengah untuk melaksanakan pemungutan suara ulang. Padahal, secara faktual tidak terdapat Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Tengah atau daerah bernama Kota Jayapura Tengah. Sehingga petitum yang demikian, dalam batas penalaran yang wajar adalah petitum yang secara aplikatif tidak dapat dijalankan.

Bahwa selain itu, petitum angka 4 huruf b permohonan Pemohon pada pokoknya juga berisi permintaan untuk dilaksanakannya pemungutan suara ulang dan mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2. Namun tidak terdapat permintaan untuk terlebih dahulu membatalkan Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor Nomor 275 tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 dan Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor 277 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Jayapura Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024, sehingga kedua Keputusan KPU Kota Jayapura tersebut secara hukum masih berlaku. Petitum yang demikian, secara doktriner dan praktik, bukanlah petitum yang lengkap

dan mengandung kontradiksi dengan permintaan pemohon untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2.

**[3.10]** Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.9]** di atas, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan. Hal tersebut disebabkan karena rumusan petitum Pemohon tidak memuat subjek Termohon yang benar serta rumusan petitum yang diminta Pemohon saling bertentangan (kontradiktif), sehingga tidak dapat dilaksanakan jika permohonan *a quo* dikabulkan dan hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024. Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon adalah tidak jelas/kabur (*obscuur*). Dengan demikian eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) adalah beralasan menurut hukum.

**[3.11]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat Permohonan Pemohon kabur dan karenanya eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, kedudukan hukum dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

**[3.12]** Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

**[4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**[4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

- [4.4]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur adalah beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur;
- [4.7]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum dan selebihnya serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili:**

#### **Dalam Eksepsi:**

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur.

2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

**Dalam Pokok Permohonan:**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jum'at**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **lima**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **14.46 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Abdul Basid Fuadi sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Jayapura.

**KETUA,**

**ttd.**

**Suhartoyo**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Saldi Isra**

**ttd.**

**Ridwan Mansyur**

ttd.

**Arsul Sani**

ttd.

**Arief Hidayat**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Enny Nurbaningsih**

ttd.

**Daniel Yusmic P. Foekh**

ttd.

**M. Guntur Hamzah**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Abdul Basid Fuadi**



Plt. Panitera  
Wiryanto - NIP 196406051988031001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id

Keterangan:  
- Salinan sesuai dengan aslinya  
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.